

**PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI DALAM MASA IDDAH PASCA
PENERAPAN SURAT EDARAN No.P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA PAREPARE
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H) pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

NURUL AQIDATUL IZZAH

NIM: 2120203874130048

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PAREPARE

TAHUN 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Nurul Aqidatul Izzah
NIM : 2120203874130048
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Pemenuhan Hak-hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat Edaran No. P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Studi Di Kantor Urusan Agama Parepare (Perspektif Hukum Keluarga Islam)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, Tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di satu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Jika ternyata ada dalam naskah tesis ini dibuktikan terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 1 Januari 2024

Mahasiswa,




Nurul Aqidatul Izzah

NIM : 2120203874130048

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Nurul Aqidatul Izzah, NIM: 2120203874130048, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Studi di Kantor Urusan Agama Parepare Perspektif Hukum Keluarga Islam, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Ketua : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (.....)

Sekretaris : Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....)

Penguji I : Prof. Dr. Hannani, M.Ag. (.....)

Penguji II : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (.....)

Parepare, 27 Desember 2023

Diketahui Oleh

*Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare,



Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. f
NIP. 19720703 199803 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah swt. berkat hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam Pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam dan Shalawat atas Rasulullah saw. sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam menjalankan hidup yang lebih baik dan menjadi acuan spritualitas dalam kehidupan.

Penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Ayah penulis, yang setia mendukung setiap proses penyelesaian tesis ini, mendidik dan mencukupi keperluan penulis baik materiil maupun non moril. Doa yang begitu besar diberikan, hingga sangat berpengaruh kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akedemik ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan dan bantuan pemikiran yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd., Dr. Firman, M.Pd. dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku Wakil Direktur

Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.


3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Parepare, yang memberikan kontribusi dalam bidang akademis kepada penulis.
4. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan yang berharga ditengah kesibukannya, serta dorongan dan motivasi yang sangat luar biasa hingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan naskah tesis ini.
5. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Penguji I dan Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. selaku Penguji II, yang telah memberikan masukan serta saran dengan penuh perhatian yang sangat tulus terkait penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan ilmu baik selama masa perkuliahan hingga proses akhir penyelesaian studi.
7. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Parepare serta pihak Kantor Urusan Agama Bacukiki yang telah membantu penulis atas bantuan dan kerjasama.
8. Seluruh staf akademik Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian tesis ini.

9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Angkatan 2022, terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan selama masa perkuliahan berlangsung.

Akhir kata dengan penuh syukur, penulis berharap semoga segala hal yang telah diberikan dari berbagai pihak dapat menjadi amal kebajikan yang mendapatkan balasan setimpal oleh Allah swt. Penulis menyadari keterbatasan pada diri penulis dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan harapan dari berbagai pihak, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan kedepannya agar dapat bermanfaat bagi penulis.

Parepare, 19 November 2023

Penulis,



Nurul Aqidatul Izzah

NIM. 2120203874130048

PAREPARE

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan Isi Tesis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Relevan	13
B. Tinjauan Teori	17
1. Teori Legalitas Hukum	17
2. Teori Utilitarianisme	21
3. Teori Perubahan Sosial	23
C. Kerangka Teoritis Penelitian	28

D. Bagan Kerangka Pikir	30
BAB III Metode Penelitian	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
B. Paradigma Penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	33
D. Waktu dan Lokasi Penelitian	34
E. Instrumen Penelitian	35
F. Tahapan Pengumpulan Data	36
G. Teknik Pengumpulan Data.....	38
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
I. Teknik Pengujian dan Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Realita dan Pemenuhan Kewajiban Suami Dalam Masa Iddah	42
B. Penyebab Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah ..	62
C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak ..	76
BAB V PENUTUP	99
A. Simpulan	99
B. Implikasi	100
C. Rekomendasi	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Fokus Penelitian.....4



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Kerangka Teori23



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fath}ah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fath}ah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

Contoh:

رَمَى : ramā
 قِيلَ : qila
 يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fādilah
 الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā
 نَجَّيْنَا : najjainā
 الْحَقُّ : al-haqq
 نَعَم : nu“ima
 عَدُوٌّ : ‘aduwwun

Jika huruf *ى* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ĩ.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِينُ اللّٰهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-laḏī unzila fīh al-Qur'ān
 Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-*Walīd* Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Nurul Aqidatul Izzah
NIM : 2120203874130048
Judul Tesis : Pemenuhan Hak-Hak Istri dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat Edaran No. P005/Dj.iii/Hk.00.7/10/1021 Studi Kantor Urusan Agama Parepare (Perspektif Hukum Keluarga Islam)

Tesis ini membahas tentang pemenuhan hak-hak istri dalam masa iddah baik berupa uang atau benda. Permasalahan utama pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana realita pemenuhan kewajiban suami dalam masa iddah pasca penerapan surat edaran No.P005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 di kota Parepare 2) Bagaimana penyebab tidak terpenuhinya hak-hak istri dalam masa iddah pasca penerapan surat edaran No.P005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 di kota Parepare dan 3) Bagaimana tinjauan hukum keluarga islam terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca penerapan surat edaran no.p005/dj.iii/hk.00.7/10/2021 di kota parepare

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Konstruksi penelitian dalam menjawab persoalan yang muncul dengan menggunakan teori keabsahan hukum, teori kemanfaatan hukum dan teori perubahan sosial.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:. 1) Realita pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami masa iddah istri di kelurahan galung maloang Kecamatan Bacukiki tidak berjalan sesuai dengan syariat islam karena mantan suami ketika sudah bercerai dengan istrinya tidak memberikan nafkah lagi meskipun masih dalam keadaan iddah. Di kantor urusan agama bacukiki surat edaran ini sudah diterapkan namun penerapannya di masyarakat masih tidak sesuai. 2) Hubungan antara kedua belah pihak tidak terjalin dengan baik, mantan suami beranggapan bahwa setelah bercerai maka sudah tidak menjadi kewajibannya lagi. Pernikahan suami yang terjadi dalam masa iddah istri cenderung mengakibatkan pemenuhan hak istri tidak terpenuhi karena sudah fokus dengan pernikahan kedua. Hal yang menjadi penyebab utama adalah kondisi ekonomi serta pendidikan juga mempengaruhi. 3) Berdasarkan hukum islam perlindungan terhadap hak asasi dan kehormatan perempuan menjadi tujuan dari surat edaran tersebut . Pemenuhan kewajiban mantan suami disesuaikan dengan kemampuan dan kadar kepantasan yang berlaku di masyarakat agar tidak memberatkan beban

Kata kunci: Pemenuhan Hak Istri, Masa Iddah, Surat Edaran, dan Hukum Keluarga Islam

ABSTRACT

Name : Nurul Aqidatul Izzah
NIM : 2120203874130048
Title : Fulfillment of Wife's Rights during the Iddah Period Post the Implementation of Circular No. P005/Dj.iii/Hk.00.7/10/1021: A Study at the Religious Affairs Office in Parepare (Islamic Family Law Perspective)

This thesis explores the fulfillment of the rights of wives during the iddah period, whether in the form of money or possessions. The main issues in this research are: 1) What is the reality of a husband's obligation fulfillment during the iddah period after the implementation of Circular No. P005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 in the city of Parepare? 2) What are the causes of the non-fulfillment of wives' rights during the iddah period after the implementation of Circular No. P005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 in the city of Parepare? 3) What is the Islamic family law perspective on the fulfillment of women's rights after the implementation of Circular No. P005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 in the city of Parepare?

This research is of a field (field research) nature with an empirical juridical approach, conducted directly to understand the actual problems, then connected to applicable regulations and existing legal theories. Data collection techniques in this research include observation, interviews, and documentation. The research construction in addressing emerging issues uses legal validity theory, legal utility theory, and social change theory.

The research findings conclude that: 1) The reality of the implementation of a husband's obligation fulfillment during the iddah period for wives in the Galung Maloang sub-district of Bacukiki did not adhere to Islamic Sharia because the former husband, after divorcing his wife, did not provide maintenance even during the iddah period. Although this circular has been implemented in the Religious Affairs Office in Bacukiki, its application in society is still not in line with expectations. 2) The relationship between the two parties is not well-established, as the former husband believes that after divorce, he is no longer obligated. Marriages occurring during the wife's iddah period tend to result in unfulfilled wife's rights due to the focus on the second marriage. The main causes are economic conditions and education, which also influence the situation. 3) According to Islamic law, the protection of women's fundamental rights and dignity is the objective of this circular. The fulfillment of obligations by the former husband is adjusted to the community's ability and the prevailing sense of fairness to avoid undue burdens.

Keywords: Wife's Rights, Iddah Period, Circular, Islamic Family Law

تجريد البحث

الإسم : نور العقيدة العزة
 رقم التسجيل : ٨٤٠٠٣١٤٧٨٣٠٢٠٢١٢ :
 موضوع الرسالة : استيفاء حقوق الزوجة خلال فترة العدة بعد تنفيذ التعميم رقم (١١) لسنة
 ٠١٠٢١٨/٠٠٧١/ف/٠٠٥/د.ج.//ك.ه.//١٠/٠٠٧/٢٠٢١/١٠/٠٠٧ دراسة مكتب الشؤون الدينية باريباري
 (منظور قانون الأسرة الإسلامي)

تناول هذه الرسالة استيفاء حقوق الزوجة خلال فترة العدة، سواء من أموال أو أشياء. ومن أهم المشكلات في هذا البحث (١) ما واقع الوفاء بالتزامات الزوج خلال فترة العدة بعد تنفيذ التعميم؟. ن ٠٠٥/د.ج.//ك.ه.//١٠/٠٠٧/٢٠٢١/١٠/٠٠٧ بمدينة باريباري (٢) ما أسباب عدم استيفاء حقوق الزوجة خلال فترة العدة بعد تنفيذ التعميم رقم ح ٠٠٥/د.ج.//ك.ه.//١٠/٠٠٧/٢٠٢١/١٠/٠٠٧ بمدينة باريباري و (٣) ما هي المراجعة لقانون الأسرة الإسلامي فيما يتعلق بإيفاء حقوق المرأة بعد تنفيذ التعميم رقم ح ٠٠٥/د.ج.//ك.ه.//١٠/٠٠٧/٢٠٢١/١٠/٠٠٧ بمدينة باريباري هذا النوع من البحث هو البحث الميداني. مع النهج البحث القانوني التجريبي، وهو بحث يتم إجراؤه مباشرة لمعرفة المشاكل الفعلية التي تحدث، ومن ثم سيتم ربطه بالقوانين واللوائح المعمول بها والنظريات القانونية القائمة. استخدمت تقنيات جمع البيانات في هذا البحث الملاحظة والمقابلات والوثائق. بناء البحث في الإجابة على المشكلات التي تنشأ باستخدام نظرية الصلاحية القانونية ونظرية المنفعة القانونية ونظرية التغيير الاجتماعي.

وخلصت نتائج البحث إلى ما يلي: (١) الواقعلم يتم تنفيذ الوفاء بالتزامات الزوج خلال فترة عدة زوجته في منطقة جالونج مالونج، مقاطعة باكوكيكي، وفقاً للشريعة الإسلامية لأن الزوج السابق، عندما طلق زوجته، لم يعد يقدم الدعم على الرغم من أنه كان كذلك. لا يزال في ولاية العدة. وفي مكتب الشؤون الدينية في باجوكيكي، تم تنفيذ هذا التعميم، لكن تطبيقه في المجتمع لا يزال غير مناسب. (٢) أن العلاقة بين الطرفين ليست راسخة، فالزوج السابق يفترض أن الأمر بعد الطلاق لم يعد من مسؤوليته. إن زواج الزوج الذي يتم خلال فترة عدة الزوجة يؤدي إلى عدم استيفاء حقوق الزوجة لأنها تركز بالفعل على زواجها الثاني. الأسباب الرئيسية هي الظروف الاقتصادية والتعليم الذي يؤثر عليه أيضا. (٣) استناداً إلى الشريعة الإسلامية، فإن حماية حقوق الإنسان

للمرأة وشرفها هو هدف هذه الرسالة المعممة. يتم تعديل الوفاء بالتزامات الزوج السابق وفقًا للقدرات ومستويات
الملاءمة المطبقة في المجتمع حتى لا يخلق عبثًا.

الكلمات الرئيسية: حقوق الزوجة، العدة، التعميم، قانون الأسرة الإسلامي



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dinilai sakral dengan ikatan laki-laki dan perempuan memiliki latar belakang yang berbeda didasarkan keinginan menjadi satu ikatan suci, untuk membangun keberlangsungan hidup, hal ini sejalan dengan *Maqasid Al-Syari'ah*, yaitu menjaga keturunan dalam tingkat *dharuriyah*, *hajiyah* dan *tahshiniyah*.¹ Pernikahan merupakan akad yang paling kuat atau *Mistaqan Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perceraian merupakan pintu darurat apabila semua hal telah ditempuh untuk menyatukan kembali pasangan suami istri. Meskipun perceraian adalah sesuatu yang diperbolehkan (halal), tetapi dihadapan Allah swt. perbuatan tersebut merupakan hal yang dibenci. Sentuhan dari sisi keagamaan pada masyarakat modern sekarang ini kurang mendapatkan perhatian dan dijadikan sebagai motivasi untuk membangun hubungan suami istri dalam bentuk kasih sayang (sakinah, mawaddah dan warahmah) merupakan konsepsi Islam yang luhur untuk selalu dijaga dan diaplikasikan.² Namun demikian, dalam kehidupan nyata perubahan manusia banyak juga dipengaruhi oleh sudut pandang individu, pendidikan, faktor ekonomi, sosial-politik, gender yang pada ujungnya adalah

¹ Hafidz Syuhud, "Pendapat Imam Malik Tentang Sanksi Bagi Perempuan Yang Menikah Pada Masa iddah," dalam *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Volume 4 Nomor 1, 2020, h 64.

² Bakhtiar Hasan, "Perceraian Dan Perubahan Sosial di Kabupaten Bungo Terhadap Tren Pola Perceraian Dari Talak Cerai Ke Gugat Cerai," dalam *Jurnal None* Volume 24, Nomor 2, Januari 2009, h.371.

untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Mentaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya adalah merupakan suatu ibadah. Perempuan yang sudah menjadi istri adalah amanah Allah swt. yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.³ Pilihan untuk berpisah tentu bukanlah keputusan yang mudah dibuat. Mengingat perceraian adalah hal yang sebetulnya diperbolehkan namun sangat dibenci oleh Allah swt.

Pada Jalan Lingkar Tassiso Kecamatan Bacukiki Kelurahan Galung Maloang, ada beberapa perempuan yang telah bercerai belum menyelesaikan masa iddahnya, akan tetapi mantan suami mereka telah melaksanakan pernikahan dengan perempuan lain. Mantan suaminya telah menikah kembali saat perceraian baru dua bulan lebih tujuh hari disebabkan sebelum bercerai sudah menjalin hubungan dengan wanita lain.

Istri yang diceraikan tersebut bernama Ibu WD tidak mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan masa iddah, bahkan mantan suaminya tidak memberikan nafkah iddah. Selain itu masih banyak mantan suami yang setelah menceraikan istriya tidak mematuhi dan melaksanakan putusan Pengadilan Agama yang mewajibkan mantan suami memberikan nafkah iddah. Akibatnya istri yang diceraikan harus mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya, agar tidak putus sekolah. Maka untuk pembiayaan anak tersebut

³ Rusdaya Basri, *"Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah"* (CV. Kaaffah Learning Center, 2019).h.87.

berpindah ke mantan istri karena mantan suami lepas tanggung jawab untuk memberikan nafkah.

Seperti yang terjadi pada Ibu WD ada pula kasus di Kecamatan Bacukiki Kelurahan Lemoe bernama Ibu FT yang telah bercerai dan masih dalam masa iddah tetapi tidak mendapatkan haknya karena mantan suaminya menikah lagi serta hanya melihat statusnya sebagai seorang ayah untuk memberikan biaya pendidikan serta segala keperluan yang dibutuhkan oleh anaknya tetapi melupakan kewajibannya terhadap mantan istri.

Selanjutnya dalam kasus yang sama terdapat suami yang melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah pasca perceraian. Mereka telah melakukan musyawarah yang menghadirkan keluarga masing-masing tetapi tetap saja mantan suami tidak dapat memenuhi nafkah dalam masa iddah tersebut disebabkan penghasilannya terbatas. Ada pula seorang Ibu dua anak yang usianya masih dua puluh tiga tahun menyampaikan keadaannya setelah perceraian yang harus lebih menguras tenaga untuk mendapatkan uang sebab suaminya telah menikah lagi padahal masa iddah nya belum selesai. Mantan suaminya juga telah melupakan kewajibannya dalam memenuhi nafkah iddah karena lebih fokus dengan pernikahannya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dijelaskan bahwa dalam cerai talak sang suami memiliki kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul* memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan

tidak hamil; melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh *qabla al-dukhul* memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁴

Pada saat iddah inilah antara kedua belah pihak yang telah mengadakan perceraian, masing-masing masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya. Apabila suami melalaikan kewajibannya maka akan timbul berbagai permasalahan, misalnya anak putus sekolah, sehingga anak tersebut menjadi terlantar atau bahkan menjadi gelandangan.

Ketika bercerai suami melupakan kewajiban memberikan nafkah selama iddah yang terjadi kemudian istri menjadi janda mengurus dirinya sendiri beserta anak-anaknya. Inilah fenomena-fenomena yang sering timbul dari perceraian yang mana suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak istri dan anak pada masa iddah. Setelah terjadi perceraian pada hakekatnya si suami harus memberikan minimal tempat tinggal pada mantan istrinya dan anaknya, inilah yang disebut dengan nafkah iddah. Suami tidak lepas tanggung jawab terhadap tugas sucinya. Pelaksanaan kewajiban suami dalam masa iddah juga akan ditinjau pasca surat edaran direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut lebih mendalam melalui karya ilmiah ini terkait pemenuhan hak-hak istri dalam masa iddah.

⁴ Mustating Daeng Maroa And Dri Sucipto, "Kajian Normatif Tentang Implikasi Hukum Terjadinya Cerai Talak Dan Cerai Gugat Perspektif Kompilasi Hukum Islam," dalam *Jurnal Yustisiabel* Volume 5, Nomor 1, Juli 202, h.83

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian dan deskripsi fokus adalah suatu kaidah upaya mengelolah data menjadi Sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimegerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri.⁵

Adapun fokus penelitian pada kajian ini adalah:

1. Kajian legalitas Surat Edaran No.P005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 di Kantor Urusan Agama Parepare
2. Kajian pemenuhan hak-hak istri terkait Surat Edaran No.P005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 di Kantor Urusan Agama Parepare
3. Kajian penerapan Surat Edaran No.P005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah di Kantor Urusan Agama Parepare

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana pemenuhan hak-hak istri dalam masa iddah istri pasca penerapan surat edaran No.P005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 KUA di Parepare? Dengan sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana realita pemenuhan kewajiban suami dalam masa iddah istri pasca penerapan Surat Edaran No.P005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 di Kota Parepare?

⁵Vardiansa Dani, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Indeks 2008).

2. Bagaimana penyebab tidak terpenuhinya hak-hak istri dalam masa iddah pasca penerapan Surat Edaran No.P005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 di Kota Parepare ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Penerapan Surat Edaran No.P005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 di Kota Parepare?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah atau sub-permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis realita pemenuhan kewajiban suami dalam masa iddah pasca penerapan Surat Edaran No.P005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 di Kota Parepare.
- b. Untuk menganalisis penyebab tidak terpenuhinya hak-hak Istri dalam masa iddah pasca penerapan Surat Edaran No.P005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 di Kota Parepare.
- c. Untuk menganalisis tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pemenuhan hak hak perempuan pasca penerapan Surat Edara No.P005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 di Kota Parepare.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan dalam tataran teoritis maupun praktis baik secara langsung maupun tidak langsung

kepada berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan rujukan bagi peneliti lain yang akan mengkaji mengenai Pemenuhan hak-hak Istri dalam masa iddah Pasca Penerapan Surat Edaran Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di Kantor Urusan Agama Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis penelitian ini, yaitu secara sistematis yang berdayaguna kepada akademisi maupun praktisi terkhusus pada konsentrasi studi Hukum Keluarga Islam dan bidang hukum lain pada umumnya. Selain itu juga dapat memperluas wawasan bagi para akademisi dalam mengkaji kemanfaatan larangan pernikahan dalam masa iddah istri.

c. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu media bagi penulis untuk mempelajari dan mengembangkan kemampuan dalam penulisan karya ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga sebagai wadah dalam menggunakan ilmu pengetahuan penulis yang diperoleh selama menempuh perkuliahan dalam disiplin ilmu Hukum Keluarga Islam.

E. Sistematika Pembahasan Tesis

Bab I terdiri dari bagian pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Latar belakang masalah menjelaskan tentang motivasi penelitian sehingga jelas urgensinya. Untuk itu motif penelitian terdiri atas gejala proses terjadinya kesenjangan antara teori ilmu dengan kebijakan yang empiris, mengungkapkan posisi dan kontribusi penelitian terhadap pengembangan kebijakan dan perbaikan kondisi, urgensi penelitian pun akan lebih jelas jika dihubungkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.
2. Fokus penelitian dan deskripsi fokus mengumpulkan intisari dari penelitian yang akan dilakukan. Pembatasan bidang kajian permasalahan agar dapat mempermudah dan mengarahkan penelitian ke sasaran yang tepat.
3. Rumusan masalah diungkap dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan tersebut menggambarkan cakupan proses-proses dan makna-makna yang akan dideskripsikan, dianalisis, maupun diinterpretasi. Pertanyaan penelitian ini didasarkan pada penelusuran latar belakang masalah.
4. Tujuan penelitian menunjukkan sasaran atau hasil yang ingin dicapai dalam penelitian sebagai gambaran tentang output dari skripsi. Tujuan penelitian diformulasi dengan merujuk kepada rumusan masalah. Kegunaan penelitian menjelaskan kegunaan penelitian baik mengenai keuntungan teoretis maupun praktis. Secara umum, dinyatakan bahwa temuan-temuan penelitian dapat dimanfaatkan oleh pribadi, lembaga dan masyarakat serta dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.
5. Sistematika pembahasan tesis mencakup keseluruhan tujuan dari bagian-bagian isi tesis

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tinjauan terhadap penelitian relevan, tinjauan teori dan tinjauan konseptual serta bagan kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tinjauan penelitian relevan memaparkan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan fokus penelitian. Tinjauan atas hasil penelitian tersebut mencakup substansi topik, temuan dan metode yang digunakan. Bagian ini tidak sekedar mengemukakan nama peneliti, judul penelitian serta objek masalah penelitiannya, akan tetapi menjelaskan secara abstraktif mengenai relevansinya dengan masalah yang diteliti dan yang terpenting adalah apa yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.
2. Analisis teoretis subjek mengkaji secara teoretis dan konsep mengenai permasalahan penelitian dan hal-hal yang terkait dengan tema penelitian.
3. Kerangka teoretis penelitian menghubungkan beberapa konsep yang terdapat pada judul maupun konsep yang tersirat dengan menjelaskan tentang hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang diteliti.
4. Bagan Kerangka pikir menggambarkan sebuah model atau gambaran yang berupa teori yang melandasi untuk menyelesaikan masalah dan konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema, dengan tujuan untuk mempermudah memahami.

Bab III Metode Penelitian Bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber

data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

1. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian berisi uraian tentang pendekatan penelitian yang dipilih, yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini penelitian lapangan (field research).
2. Paradigma Penelitian sebagai kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dengan memandang realita suatu permasalahan dan teori.
3. Sumber Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah wawancara pada pihak KUA Parepare dan masyarakat yang mengalami kasus tersebut. Data sekunder berupa arsip Surat Edaran yang terkait.
4. Waktu dan Lokasi penelitian. Peneliti sedapat mungkin menggambarkan secara jelas terkait KUA Parepare sebagai tempat melakukan penelitian, kondisi lokasi, dan aspek aspek yang terkait dengan hal tersebut yang dianggap penting.
5. Instrumen Penelitian sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data yang diperlukan
6. Tahapan Pengumpulan Data terdiri dari beberapa sumber
7. Teknik Pengumpulan Data mempengaruhi hasil penelitian yang akan dipertanggungjawabkan
8. Teknik pengolahan dan Analisis Data ini untuk menemukan dan mengganti dengan sistematik data hasil wawancara

9. Teknik Pengujian Keabsahan Data berupa triangulasi untuk menjamin validitas data

Bab IV Hasil Penelitian pada intinya merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan yang diajukan. Maka, jumlah hasil penelitian dan pembahasan sama dengan jumlah masalah penelitian.

1. Hasil penelitian. Dalam bagian ini peneliti menyampaikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan.
2. Pembahasan hasil penelitian. Peneliti membuat interpretasi tentang data hasil penelitian yang memuat gagasan peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan terhadap teori dan temuan sebelumnya serta penafsiran terhadap temuan penelitian. Dalam menafsirkan data, peneliti berdasar pada data yang telah diuji keabsahannya dan keterpercayaannya sesuai dengan teknik uji data yang ada pada penelitian kualitatif.


Bab V Penutup Bab penutup merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan saran.

1. Simpulan bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah penelitian. Simpulan berisi intisari dari beberapa pertanyaan yang ada dalam pembahasan atau temuan terbaru dalam penelitian.
2. Saran atau rekomendasi yang diajukan adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap

tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya. Isi saran dapat dihubungkan dengan manfaat penelitian.

Daftar Pustaka terdiri dari daftar tulisan yang dicantumkan dengan atau tanpa dirujuk langsung didalam teks

Lampiran-lampiran terdiri dari surat surat permohonan hasil penelitian, rekomendasi penelitian dan surat keterangan wawancara serta dokumentasinya



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Peninjauan terhadap penelitian terdahulu dilakukan dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak bersifat mengulang atas penelitian penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sehingga dengan menguraikan beberapa penelitian sebelumnya, maka akan diperoleh gambaran umum dalam penelitian ini. Merujuk pada beberapa referensi, berikut penulis uraikan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

Tesis Nattasya Mellianadya dengan judul “Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus Tiga KUA di Kabupaten Banyumas)”. Latar belakang masalah tesis ini pernikahan dalam masa iddah yaitu pernikahan yang dilakukan oleh mantan suami dengan perempuan lagi ketika masa iddah istrinya masih berlangsung. Adapun perceraian keduanya adalah talak raj’i . Dalam masa iddah talak ini suami masih memiliki hak untuk memberikan nafkah, makan dan kiswah kepada mantan istrinya meskipun telah menikah dengan perempuan lain.⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti angkat adalah sama-sama meneliti tentang kewajiban suami terhadap istrinya dalam masa iddah. Adapun perbedaannya penelitian ini lebih mengkaji secara yuridis normative dari

⁶ Nattasya Meliannadya, “Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/Dj. Iii/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa iddah Istri”, dalam Jurnal *Hukum Sunan kalijaga* Yogyakarta Volume 6 Nomor 3, Agustus 2022, h.414

surat edaran tersebut agar tidak terjadi poligami terselubung sedangkan penelitian yang akan penulis angkat membahas tentang kewajiban suami dalam masa iddah penerapan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 studi Kantor Urusan Agama Parepare (analisis hukum keluarga Islam).

Tesis Ani Sri Duriyati dengan judul “Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri dan Anak dalam Praktek Pengadilan Negeri Semarang”. Latar belakang masalah tesis ini yaitu perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut’ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak.⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama meneliti tentang kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam masa iddah. Untuk perbedaannya penelitian ini tentang putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang sedangkan penelitian yang akan penulis angkat mengenai pelaksanaan kewajiban suami dalam masa iddah pasca penerapan Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.

Tesis Muhammad Nawawi dengan judul “Penerapan Hak Officio dan Ijtihad Hakim Terhadap Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta”. Latar belakang tesis ini dalam perkara perceraian

⁷ Ani Sri Duriyati, “Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Semarang” , dalam Jurnal *Diponegoro law*, Volume 4, Nomor 3, juli 2009, h.296

merupakan kewajiban suami yang melekat harus ditunaikan suami terhadap istri tetapi tidak sedikit pihak istri yang mengetahui hak-hak yang harus didapat pasca perceraian maka Hakim dapat menggunakan hak *officio*. Tetapi dalam kenyataannya putusan Pengadilan Agama terkait hal ini Hakim memutus *ex officio* seperti nafkah iddah, nafkah *mut'ah*, dan nafkah madhiyah juga sebagai bentuk perlindungan terhadap mantan istri da ada pula memutus *ex officio* seperti hadhanah sebagai bentuk perlindungan terhadap anak⁸. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama meneliti tentang kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam masa iddah. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang pemberian nafkah iddah dan *mut'ah* pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Yogyakarta tentang berbagai hal yang dijadikan sebagai pertimbangan Hakim sedangkan penelitian yang akan penulis angkat mengenai pelaksanaan kewajiban suami dalam masa iddah pasca penerapan surat edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.

Jurnal Hukum Keluarga Islam dengan judul implementasi nafkah iddah pada Pengadilan agama watampone oleh Nurstadiq. Pokok permasalahan tentang status hukum nafkah iddah, dan bagaimana cara penentuan jumlah nafkah iddah, serta upaya Hakim dalam menyelesaikan perkara suami menolak memberi nafkah iddah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan filosofis. Ketentuan nafkah iddah di dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah wajib diberikan kepada istri

⁸ Muhamad Nawawi, "Penerapan Hak Ex Officio dan Ijtihad Hakim Dalam Perkara Hak Istri Dan Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama", dalam jurnal *Hukum Yogyakarta* Volume 5 Edisi 2, Mei 2016, h. 398

yang ditalak raj'i, diminta ataupun tidak diminta dalam persidangan, selama perceraian Ibukan karena nusyuznya istri. Namun tidak demikian dengan peraktiknya di Pengadilan Agama Watampone. Penentuan nafkah iddah pada Pengadilan Agama Watampone tetap mengedepankan kesepakatan antara pihak suami dan istri, apabila tidak didapati kesepakatan antara keduanya, maka Majelis Hakim yang akan menentukan jumlahnya dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan keIbutuhan istri. Terkait perkara suami menolak memberi nafkah iddah, Majelis Hakim menempuh beberapa upaya, namun upaya yang ditempuh tidak memiliki dasar hukum yang kuat, bahkan beberapa upaya yang ditempuh tidak sesuai dengan hukum acara yang ada.

Buku dengan judul Fiqh Iddah: Klasik dan Kontemporer yang ditulis oleh Muhammd Isna Wahyudi. Dalam buku tersebut disimpulkan bahwa dalam rangka untuk menghormati status perkawinan yang tidak hanya identik dengan kontrak biasa, melainkan sebagai perjanjian yang kokoh (*mīšāqan galīzā*), maka iddah tidak hanya berlaku bagi seorang perempuan, tapi juga berlaku bagi laki-laki yang bercerai dengan istrinya. Sementara Asril Dt. Paduko Sindo dalam tulisannya yang berjudul "Iddah dan Tantangan Teknologi Modern" menyatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tidak dapat mengubah ketentuan iddah, hanya saja menurut Asril perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tersebut dapat dimanfaatkan dalam kasus *waṭi*" *syubhat* dan zina. Poligami dapat ditemukan dalam Buku Mengapa Nabi Muhammad

Berpoligami karya Islah Gusmian. Dalam Buku tersebut Islah menguraikan beberapa pandangan mengenai poligami.⁹

B. Analisis Teoretis

Secara teknis, tinjauan teoretis berperan sebagai pisau bedah untuk menganalisis masalah serta menyelesaikan objek yang menjadi permasalahan dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan beberapa kerangka teori yang berfungsi sebagai alat untuk menganalisis permasalahan serta menjawab pertanyaan yang ada. Kerangka teori yang dimaksud yakni sebagai berikut:

1. Teori Legalitas Hukum

Keabsahan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata absah. Keabsahan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keabsahan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Hukum itu sebagai suatu alat sosial yang bertugas menghasilkan suatu keadilan, di dalam penegakannya harus memerhatikan suatu penerapannya asas Hukum yang akan tetapi memerlukan sebuah pandangan antarlain dasar-dasarnya yang umum atau petunjukpetunjuknya bagi hukum yang sudah diberlakukannya, yaitu dasar-dasar atau petunjuk didalam hukum positif.¹⁰

⁹ Muhammad isna wahyudi, *Fiqih Iddah Klasik Dan Kontemporer* (Depok: Pustaka Pesantren, 2009),h.14.

¹⁰ Harun Fadhli , “Analisis Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior Dalam Presidential Threshold Dan Regent Treshold,” dalam Jurnal *De Jure Muhammadiyah* Volume 6 Nomor 5, Mei 2021,h.293

Asas-asas hukum merupakan aturan-aturan mendasari hukum yang abstrak dan pada umumnya melandasi aturan konkret serta dalam melaksanakan hukum didalam sistem hukum, asas hukum itu terdapat fungsinya antara lain dengan menjaga keberlakuan asas atau konsistensinya, mengakhiri konflik yang ada di dalam sistem hukum berlaku.¹¹

Asas hukum terletak di paling tingginya dalam suatu bentuk aturan hukum. Asas hukum itu merupakan suatu dasar atau fundamental bagi tercipta suatu bentuk hukum. Asas hukum itu adalah aturan-aturan fundamental dan prinsip-prinsipnya hukum itu yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan dalam melaksanakan hukum. Di dalam peraturan konkret seperti adanya undang undang itu tidak boleh ada pertentangan dengan asas hukum yang ada, maka dari itu didalam suatu putusan Hakim, melaksanakan hukum, hukum dasarnya, dasar yang sesuatu menjadikannya dasar pemikiran atau berargumentasi dan sistem hukumnya.¹²

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* merupakan istilah dalam bahasa latin untuk mengartikan asas-asas hukum yang mengandung arti bahwa aturan yang sifatnya khusus mengesampingkannya aturan itu yang sifatnya umum. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* salah satu asas preferensi dalam ilmu

¹¹ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 16 Nomor 3, Agustus 2020, h.305

¹² Abd Hadi, "Study Analisis Keabsahan Perda Syariat Perspektif Teori Hirarki Norma Hukum," dalam *Jurnal Ummul Qura* Volume 4 Nomor 2, April 2014 h.53

hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau melanggar beberapa peraturan.¹³

Aturan-aturan yang sifatnya umum tersebut bukan hanya memiliki “*validiti*” sebagai hukum yang telah ada aturan yang sifatnya itu khusus, aturan yang sifatnya khusus itu merupakan hukum yang *validiti*, yang punya kekuatannya berikat untuk diterapkannya kepada peristiwa-peristiwanya yang konkrit. Aturan-aturan hukum yang berisikan asas bernama *lex specialis derogat legi generalist* dimasukan ke kategori *ruleofrecognition* mengatur aturan hukum yang dapat diakui sah sebagai aturan yang diberlakukan.¹⁴

Asas hukum seringkali berfungsi sebagai penyelesai konflik di antara norma-norma hukum positif. Misalnya, di dalam contoh di atas terdapat sejumlah undang-undang yang menjadi hukum positif (sama-sama tengah berlaku pada suatu tempat). Apabila terjadi konflik di antara mereka, maka asas-asas itu akan tampil sesuai dengan peruntukannya untuk memastikan mana di antara undang-undang itu harus dipakai sebagai acuan. Itulah sebabnya, asas hukum sering disebut sebagai pengobat hukum (*legal remedies*).¹⁵

Asas *lex specialis derogat legi generali* dipakai untuk mengatasi konflik antara undang-undang yang lebih luas substansi pengaturannya berhadapan dengan undang-undang yang lebih sempit substansi pengaturannya. Contoh yang sering digunakan adalah konflik antara pasal-pasal yang ada di dalam Kitab

¹³ Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior,” dalam Jurnal Legislasi Indonesia Volume 16 Nomor 3, Mei 2020, h. 305.

¹⁴ Vincentius Patria Setyawan and Hyronimus Rhiti, “Relasi Asas Legalitas Hukum Pidana Dan Pemikiran Hukum Alam,” dalam *Jurnal Inovasi Penelitian* Volume 2, Nomor 12, Juni 2022, h. 3813.

¹⁵ Atmadja,-Budiarta. “Teori-Teori Hukum” (Setara Press, 2018), h.75.

Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Dalam hal ini, pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dianggap lebih khusus, sehingga pasal-pasal tersebut harus dimenangkan. Analisis struktur atas asas *lex specialis derogat legi generali* di dalam tulisan ini menunjukkan bahwa hierarki undang-undang (*lex*) di sini haruslah sejajar. Jika secara hierarki, undang-undang ini tidak lagi sejajar, maka asas ini tidak dapat digunakan. Untuk itu harus dicari asas hukum lain untuk menyelesaikan konflik itu.¹⁶

Konflik di antara norma-norma dalam peraturan perundang-undangan dapat terjadi karena perbedaan hierarkis (konflik vertikal), misalnya antara undang-undang dasar dan undang-undang dalam arti formal. Juga antara undang-undang dalam arti formal dan peraturan pemerintah, demikian seterusnya mengikuti jenjang peraturan perundang-undangan. Perlu dicatat bahwa semua peraturan perundang-undangan dapat juga disebut ‘undang-undang dalam arti material’. Undang-undang dalam arti formal sudah pasti undang-undang dalam arti material, tetapi undang-undang dalam arti material belum tentu undang-undang dalam arti formal. Semua undang-undang dalam arti material ini, di dalam terminologi hukum di Indonesia disebut ‘peraturan perundang-undangan’. Konflik secara vertikal ini akan diselesaikan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Sementara itu, konflik yang terjadi di antara peraturan perundang-undangan yang setingkat (satu hierarki atau horisontal) berkenaan dengan pengaturan substansi yang sama, diatasi dengan mengacu pada keberlakuan

¹⁶ Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Alumni, 2023), h.209

yuridis termutakhir di antara undang-undang yang berkonflik; dalam hal ini digunakan asas *lex posterior derogat legi priori*.¹⁷

2. Teori Utilitarianisme

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.¹⁸

Kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat.¹⁹

Aliran utilitas menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran

¹⁷ Syamsul Anwar, "Teori Peningkatan Norma Dalam Usul Fikih," dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Volume 50, Nomor 1, September 2019, h.141.

¹⁸ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," dalam *Jurnal Warta Dharmawangsa* Volume 13, Nomor 1, November 2019, h.78.

¹⁹ Ainullah Ainullah, "Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan," dalam *Jurnal Studi Keislaman* Volume 3, Nomor 1, Juli 2019, h.86.

utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.²⁰

Konsep utilitas pun mendapatkan kritikan tajam seperti halnya yang dialami oleh nilai pertama di atas, sehingga dengan adanya kritik-kritik terhadap prinsip kemanfaatan hukum tersebut, maka John Rawls, mengembangkan sebuah teori baru yang menghindari banyak masalah yang tidak terjawab oleh utilitarianism. Teori kritikan terhadap utilitas dinamakan teori Rawls atau *justice as fairness* (keadilan sebagai kejujuran).²¹

Titik berdiri dari teori utilitarianisme Jeremy Bentham adalah sama dengan titik berdiri yang diambil oleh aliran positivisme hukum. Perbedaan yang ada pada aliran positivisme hukum dengan teori utilitarianisme Jeremy Bentham terletak kepada bagaimana memandang tujuan kepastian hukum itu berakhir. Di dalam aliran positivisme hukum, kepastian hukum berakhir ketika suatu putusan, keputusan, atau suatu peraturan perundang-undangan telah ditetapkan, sedangkan teori utilitarianismenya Jeremy Bentham memandang bahwa kepastian hukum itu tidak hanya berakhir sampai di situ, tetapi juga harus melalui evaluasi etis-etika,

²⁰ Ainullah, "Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan, dalam Jurnal *Studi Keislaman*", Volume 6, Nomor 16, Oktober 2019, h.256.

²¹ Arief Budiono, "Teori Utilitarianisme Dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Dari Alih Fungsi," dalam Jurnal *Jurisprudence* Volume 9, Nomor 1, Mei 2019, h.102.

agar dapat menentukan keberlangsungan dan keberlanjutan dari produk hukum tersebut.²²

Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham bukan hanya membahas tentang kemanfaatan sebagai suatu tujuan hukum, maka dengan menggunakan skema yang diperkenalkan oleh Stanley L. Paulson, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham berada pada titik berdiri tesis separabilitas (yang memisahkan hukum dengan moralitas) dan tesis reduksi (yang menyatukan antara hukum dengan fakta), yang mana titik berdiri ini merupakan titik berdiri yang sama dengan aliran positivisme hukum. Tujuan dari adanya metode uji yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham ini bertujuan untuk melihat keberlanjutan dari kepastian hukum suatu produk hukum, tetapi dalam memandang kepastian hukum ini, Jeremy Bentham tidak hanya berhenti pada penetapan suatu produk hukum, tetapi juga harus dievaluasi bagaimana kedayagunaannya di dalam masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan mengenai keberlanjutan dari produk hukum tersebut. Hal ini berbeda dengan aliran positivisme hukum yang memandang bahwa kepastian hukum sudah tercapai apabila telah terjadi suatu penetapan dari produk hukum.²³

1. Teori Perubahan Sosial

Masyarakat selalu bergerak, berkembang, dan berubah. Dinamika masyarakat ini terjadi bisa karena faktor internal yang melekat dalam diri

²² Faradistia Nur Aviva, "Pengaruh Teori Positivisme Hukum Dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia," dalam *Jurnal Relasi Publik* Volume 1, Nomor 4, Mei 2023, h.111.

²³ Aviva, "Pengaruh Teori Positivisme Hukum Dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia." Dalam *Jurnal Relasi Publik* Volume 1, Nomor 4, Mei 2023, h.111-123.

masyarakat itu sendiri, dan bisa juga karena faktor lingkungan eksternal. Narwoko mengatakan bahwa ada banyak perspektif teori yang menjelaskan tentang perubahan sosial, misalnya perspektif teori sosiohistoris, struktural fungsional, struktural konflik, dan psikologi sosial.²⁴

Kehidupan sosial selalu mengalami perubahan, baik perubahan dalam skala kecil maupun besar. Perubahan sosial sendiri sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Perkembangan zaman akan selalu memunculkan permasalahan-permasalahan baru yang belum ditemukan pada masa sebelumnya. Pesatnya perkembangan zaman mempengaruhi terjadinya perubahan sosial secara cepat dan terus menerus.²⁵

Perubahan sosial merupakan suatu kepastian yang akan terjadi kepada setiap kelompok masyarakat, baik itu disadari maupun tidak. Namun, setiap kelompok masyarakat akan mengalami perubahan sosial yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya.²⁶

Apabila dicermati kembali terhadap lembaga pernikahan dan perceraian tidak dapat dilepaskan dari faktor dasar atas kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, dan kebutuhan integratif. Masalah perceraian menyangkut juga masalah pranata pernikahan yang merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang sudah saling memahami dan saling mencintai untuk akhirnya menjadi pasangan suami istri. Kalau dalam perjalanan pernikahan ternyata ada

²⁴ Lorentius Goa, "Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat," dalam *Jurnal Kateketik Dan Pastoral* Volume 2, Nomor 2, Juli 2017, h.53.

²⁵ Goa, "Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat."dalam *Jurnal Pastoral* Volume 2, Nomor 2, April 2017, h.57

²⁶ Piotr Sztrompka, "Sosiologi Perubahan Sosial" (Surabaya: Prenada, 2005), h.50

perubahan dan pergeseran nilai dari suatu kesepakatan sebagai ikatan yang suci dan kuat (*misyaaqon ghalidlon*) sehingga mengakibatkan renggangnya hubungan suami istri dan anggota keluarga lainnya sebagai akibat dari kendornya komitmen pasangan suami istri dan banyak dipengaruhi oleh faktor internal pasangan suami-istri tersebut, maupun faktor eksternal terutama dalam hubungan dan perubahan social dalam masyarakat.²⁷

Salah satu yang menjadi problematika ketika terjadi perubahan sosial, yakni terjadinya kekosongan hukum pada permasalahan-permasalahan baru. Kekosongan hukum tersebut tentu berimbas pada terjadinya kebingungan dalam masyarakat tentang kejelasan hukumnya. Oleh sebab itu, perubahan sosial dalam masyarakat harus diimbangi dengan metode-metode dalam penetapan hukum.²⁸

Mengenai hal tersebut, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah dalam Bukunya yang berjudul *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al'Alamin dan al-Turuq al Hukumiyyah*, memandang bahwa metode ijtihad merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan baru ditengah masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kedudukan ijtihad dalam perkembangan zaman sangat sentral dalam menetapkan suatu hukum. Namun, dalam melakukan ijtihad harus senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan hukum.²⁹

²⁷ Mahfudz Junaedi, "Fenomena Perceraian Dan Perubahan Sosial: (Studi Kasus Di Kabupaten Wonosobo)," dalam *Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* Volume 13, Nomor 2, Desember 2018, h.259.

²⁸ Sztrompka, "Sosiologi Perubahan Sosial."(Surabaya : Prenada, 2005), h.67

²⁹ Rusdaya Basri, "Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan," dalam *Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 16, Nomor 2, 2018, h.187.

Menurut Ibnu Qayyim setidaknya terdapat lima factor yang mempengaruhi penetapan suatu hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Al-Azminah (situasi zaman)
- 2) Al-Amkinah (situasi tempat)
- 3) Al-Ahwal (keadaan)
- 4) Al-Niyat (sebab niat atau keinginan)
- 5) Al-Awa'id (adat-tradisi).³⁰

Kelima faktor di atas merupakan faktor penentu dalam penetapan suatu hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk menetapkan suatu hukum, maka harus melihat terlebih dahulu faktor zaman, situasi tempat, keadaan, niat, atau keinginan, serta adat-tradisi dalam suatu masyarakat. Hal tersebut diperlukan mengingat bahwa perkembangan zaman akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang akan mengakibatkan terjadinya perbedaan-perbedaan status sosial dan status hukum terhadap permasalahan dalam kelompok masyarakat.³¹

Pemikiran yang dikembangkan oleh Ibnu Qayyim tersebut tidak terlepas dari peran gurunya yakni Ibnu Taimiyah dalam melakukan pembaharuan hukum di zamannya. Ketika itu Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah ingin mengubah paradigma masyarakat yang menganggap bahwa pintu ijtihad telah ditutup sementara dengan permasalahan-permasalahan baru yang belum memiliki kejelasan hukum terus bermunculan. Karena itulah, Ibnu Qayyim dan Ibnu

³⁰ Rusdaya Basri, "Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan," dalam Jurnal Syariah dan Hukum Volume 16, Nomor 2, 2018, h.187.

³¹ Rusdaya, "Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan," dalam Jurnal Syariah dan Hukum Volume 16, Nomor 2, 2018, h.187.

Taimiysh secara terus menerus memperjuangkan penggunaan metode ijtihad agar dapat memiliki kebebasan dalam berfikir serta berpendapat terhadap permasalahan baru yang dihadapi saat itu.³²

Selain itu, upaya untuk kembali menggunakan metode ijtihad tidak terlepas dari penilaian mereka bahwa hukum yang ada ketika itu tidak relevan lagi digunakan sehingga diperlukan adanya pembaharuan hukum yang lebih responsive dan kondisional. Dengan kata lain, pemikiran tentang lima faktor yang mempengaruhi penetapan suatu hukum dipengaruhi oleh situasi dan kondisi kehidupan Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah.³³

Gagasan lima faktor tersebut dicetuskan sebagai upaya agar hukum yang diberlakukan benar-benar relevan dan dapat diterapkan ditengah masyarakat. Terjadinya perubahan sosial tentu berpengaruh pada terjadinya perubahan hukum, sebab hukum senantiasa mengikuti perkembangan zaman yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Gagasan tersebut sekaligus mempertegas bahwa hukum Islam merupakan hukum yang mampu mengikuti perkembangan zaman yang bersifat fleksibel. Dengan begitu, gagasan tersebut akan mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil' alamin yang bisa diterima.³⁴

³² Rusdaya, "Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan," dalam Jurnal Syariah dan Hukum Volume 16, Nomor 2, 2018,h.187.

³³ Rusdaya, "Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan," dalam Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 16, Nomor 2, 2018,h.187.

³⁴ Rusdaya, "Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan," dalam Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 16, Nomor 2, 2018,h.187.

Dengan gagasan Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, Betrand selaku penggagas teori perubahan sosial modern juga berpendapat bahwa perubahan sosial yang terjadi ditengah masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik secara internal maupun eksternal.³⁵ Gillin dalam Abdulsyani mengemukakan bahwa “Perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima.” Perubahan itu terjadi baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat”.³⁶

Perubahan sosial pada masyarakat dapat diketahui dengan cara membandingkan keadaan masyarakat pada waktu tertentu dengan keadaan di masa lampau. Melakukan studi perubahan sosial, maka harus dilihat adanya perbedaan atau perubahan kondisi objek yang menjadi perhatian studi, dan kemudian dilihat dari konteks waktu yang berbeda. Keseimbangan dalam sosial masyarakat merupakan hal yang dicita-citakan oleh setiap warga masyarakat.³⁷

2. Kerangka Teoretis Penelitian

Setelah menguraikan beberapa hal yang berhubungan dengan penelitian, penting pula kiranya untuk memberikan gambaran terhadap penentuan arah dan tujuan, dengan memperhatikan beberapa konsep yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, kerangka pikir penelitian ini dapat dijelaskan yaitu

³⁵ Juliana Lumintang, “Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat Di Desa Tara-Tara I,” dalam Jurnal *Acta Diurna Komunikasi* Volume 4, Nomor 2, 2019,h.174.

³⁶ Fathurrahman Azhari, “Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam,” dalam Jurnal *Al Tahrir* Volume 16, Nomor 1, 2016, h.197.


³⁷ Muhammas Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),h.67

pengertian perceraian dalam pandangan Islam adalah pintu darurat apabila semua hal telah ditempuh untuk menyatukan kembali pasangan suami istri.

Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.

Proses tersebut adalah proses penelitian atau observasi. Dalam proses penelitian sendiri ada tiga unsur penting yang harus Grameds ketahui, yaitu sasaran dari penelitian tersebut yang ingin dicapai (biasanya berupa pengetahuan dan informasi tambahan), usaha untuk melakukan penelitian atau kegiatan observasi tersebut, dan yang terakhir adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan tersebut atau metode ilmiah. Dalam unsur yang terakhir, yaitu metode ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan semua informasi dan yang digunakan untuk proses observasi ini memiliki karakteristik yang berdasarkan pada susunan kerangka teori dan kerangka konsep.

3. Bagan Kerangka Teori



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan suatu penelitian. Sebab melalui metode penelitian, data serta informasi yang diperoleh peneliti akan diproses secara ilmiah dan sistematis ke dalam beberapa tahapan. Metode ini sebuah cara yang lebih menekankan aspek pemahaman secara lebih mendalam terhadap suatu permasalahan. Oleh sebab itu penulis merumuskan beberapa metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yakni penelitian lapangan, jenis penelitian ini dikategorikan sebagai *field research*. Selain itu, penelitian lapangan juga dikenal sebagai penelitian hukum non doctrinal. Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara insentif yang disertai analisis dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada penggunaan sumber data primer. Data data yang diperlukan melalui temuan di lapangan . Dilihat sisi pelaksanaanya, penelitian secara langsung berinteraksi kepada dengan Kepala Kantor Urusan Agama Parepare terkait surat edaran Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dan masyarakat sekitar.³⁸

Dalam penelitian empiris ini yang menjadi focus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan

³⁸ D Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.41.

kualitatif, peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya, tetapi juga memperoleh pemahaman terkait permasalahan tersebut. Pendekatan kualitatif bertujuan menjelaskan makna dibalik realita.³⁹ Pendekatan kualitatif dan sifat deskriptif, yaitu pendekatan yang diarahkan pada latar dan individu secara holistic (utuh). Sehingga dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleon “metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang perilakunya dapat diamati”.⁴⁰

B. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam memandang realita suatu permasalahan dan teori atau ilmu pengetahuan.⁴¹

Paradigma merupakan perspektif riset yang digunakan peneliti yang berisi bagaimana cara pandang (*world views*) peneliti melihat realita, bagaimana mempelajari fenomena, cara-cara yang digunakan dalam penelitian dan cara-cara yang digunakan dalam menginterpretasikan temuan. Dalam konteks desain penelitian, pemilihan paradigma penelitian menggambarkan pilihan suatu kepercayaan yang akan mendasari dan memberi pedoman seluruh proses

³⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Variasi Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2013), h.79

⁴⁰ Lexi J. Moleon, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h.3.

⁴¹ Pardede, "Analisis Faktor-Faktor Kendala Penulisan Ilmiah" dalam *Jurnal public and management* Volume 6, Nomor 4, April 2017, h.47

penelitian. Paradigma penelitian menentukan masalah apa yang dituju dan tipe penjelasan apa yang dapat diterimanya.⁴²

C. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan Tindakan sementara selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen dan lain-lain.⁴³ lazimnya dalam penelitian, dibedakan antar yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari Bahan Pustaka yang disebut dengan data primer dan data skunder.⁴⁴

1. Data Primer

Data Primer adalah data empirik diperoleh secara langsung informan kunci dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara langsung untuk mendapatkan data-data.⁴⁵ Tujuannya untuk mengetahui pemenuhan kewajiban suami dalam masa iddah pasca penerapan Surat Edaran Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Parepare. Langkah yang ditempuh untuk memaksimalkan wawancara tersebut adalah dengan melakukan proses wawancara pada Para pihak Kantor Urusan Agama Kota Parepare dan masyarakat sekitar. Surat Edaran No: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 informasi yang dimaksud disini dijadikan sumber data primer.

⁴² Juliana Batubara, "Paradigma Penelitian Kualitatif Dan Filsafat Ilmu Pengetahuan Dalam Konseling," dalam *Jurnal Fokus Konseling* Volume 3, Nomor 2, Agustus 2017, h. 95.

⁴³ Devi Rahayu, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h.158.

⁴⁴ Badawi, *Pengantar Penelitian* (Bandung : CV Widina Media Utama,2021), h.11.

⁴⁵ Nurul Qamar, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Makassar: Cv.Social Politic Genius, 2005), h.97

2. Data Sekunder

Data Sekunder ialah salah satu data penunjang data primer dan dapat dikumpulkan melalui bantuan orang lain tanpa diusahakan sendiri pengumpulan oleh peneliti. Data Sekunder terkadang berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri.⁴⁶

Berkaitan dengan hal tersebut maka data sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa literatur-literatur ilmiah berupa data atau arsip berkas kasus-kasus pernikahan dalam masa iddah istri di Kantor Urusan Agama Parepare. Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan undang-undang, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem pengendalian internal atas sistem dan prosedur penggajian dalam usaha mendukung efisiensi biaya tenaga.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada waktu tertentu dan untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan ini, maka dilakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Parepare. Dipilihnya lokasi tersebut dengan pertimbangan, bahwa lokasi penelitian ini cukup tersedia data yang relevan dan substansi permasalahan yang hendak diteliti didalam penulisan

⁴⁶ Abdul fattah Nasution, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta : Harfa , 2023), h.96

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Instrumen penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan mutu suatu penelitian, karena validitas atau kesahihan data yang diperoleh akan sangat ditentukan oleh kualitas instrumen yang digunakan. Metode instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian.⁴⁷ Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk instrumen berkaitan dengan metode pengumpulan data, seperti metode wawancara yang instrumennya pedoman wawancara dan metode observasi instrumennya bernama *chek-list*⁴⁸. Lebih lanjut mengenai wawancara dan observasi sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan yang peneliti lakukan untuk melihat dan menganalisa secara langsung beberapa putusan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak iddah dalam masa iddah istri.

b. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban tersebut dicatat atau direkam, dalam wawancara tersebut

⁴⁷ Komang Sukendra , *Instrumen Penelitian* (Jakarta: Mahameru Press,2020), h.79

⁴⁸ Ayu Nurul Amalia,-Riyan Arthur, *Penyusunan Instrumen Penelitian: Konsep, Teknik, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, dan Contoh Instrumen Penelitian*, (Jawa Tengah: Nem Press,2023), h.292

penulis telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang didasarkan atas masalah yang akan dibahas. Adapun objek dari metode wawancara ini ialah pihak KUA Bacukiki dan masyarakat sekitar.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), dokumentasi dan gabungan dari keempatnya.⁴⁹

Berdasarkan hal tersebut agar hasil yang diperoleh dalam penelitian ini benar-benar data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka Tahapan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang diajukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki, dalam hal ini permasalahan yang terkait dengan pernikahan dalam masa iddah istri di Kantor Urusan Agama Kota Parepare. Diteliti secara sistematis, mendalam dan menyeluruh untuk selanjutnya satu persatu dicatat dan dijadikan data primer dalam penelitian ini.

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari

⁴⁹ Johny Ibrahim, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenda Media, 2018), h.62.

perilaku tersebut.⁵⁰ Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya kecamatan bacukiki.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan dalam tempat yang telah ditentukan dan nyaman untuk mendapatkan informasi yang valid dalam sebuah diskusi dengan responden pada jam yang telah disepakati antara peneliti dan responden.

1. Adapun wawancara bebas, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
2. Wawancara terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan dimana pewawancara membawa sederetan pertanyaan secara lengkap dan terperinci.
3. Wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.⁵¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik secara bebas terpimpin, dimana peneliti membawa sederetan pertanyaan dan juga menanyakan hal-hal yang terkait dengan permasalahan relevan dengan pemenuhan kewajiban suami dalam masa iddah istri pasca penerapan Surat Edaran tersebut.

⁵⁰ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," dalam *Jurnal At-Taqaddum* Volume 8, Nomor 1, Juli 2017, h.21.

⁵¹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2016), h.99.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode mencari data mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan, transkrip, Buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya. Berdasarkan hal initersebut maka Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis arsip tertulis di Kantor Urusan Agama Kota Parepare.

Untuk mensistematisasikan data yang dikumpulkan data pengumpulan penelitian dalam melakukan analisis data, maka penelitian pengelolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalah penelitian ini data yang diolah merupakan data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber dalah sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu mengedit data-data yang sudah dikumpulkan, Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa dan mengecek sumber data yang diperoleh melalui KUA Bacukiki dan masyarakat sekitar
2. *Organizing*, yaitu mengorganisasikakan atau mensistematisasikannya sumber data. Melalui Teknik ini peneliti menggabung data-data yang telah dikumpulkan dan sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakanya sebelumnya.⁵²

G. Tahapan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang

⁵² Herdayati, and Syahrial, "Desain Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian," dalam Jurnal *Online Int. Nas.* Volume 7 Nomor 1, Juni 2019, h.1689.

memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya.⁵³ Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Sebab, kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak credible, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian demikian sangat berbahaya, lebih-lebih jika dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan publik.⁵⁴

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan atau verifikasi data dilakukan setelah melakukan pengumpulan data di lapangan pada saat observasi. Proses ini dianggap penting karena data yang terkumpul terkadang tidak memenuhi harapan peneliti, sehingga dibutuhkan proses pemeriksaan data untuk memeriksa dan mengecek kembali data yang terkait dengan penelitian.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Untuk membuat penelitian lebih sistematis, maka semua data dibagi ke dalam kategori-kategori yang sesuai dengan rumusan masalah, agar data yang diperoleh benar-benar mengandung informasi yang diperlukan untuk penelitian. Klasifikasi data dapat berarti meringkas, memfokuskan pada hal-hal pokok yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

⁵³ Surtikanti Lnu, "Sumber Data Dan Metode Analisis," dalam jurnal hukum penelitian Volume 6 Nomor 2, 2020, h.76.

⁵⁴ Muhammad Ali Equatora, *Teknik Pengumpulan Data* (Jakarta: Bitread Publishing, 2021), h.65.

3. Verifikasi (*verifying*)

Pada tahap verifikasi ini dilakukan pemeriksaan keakuratan data untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah data yang terbaru. Peneliti memeriksa ulang data yang dikumpulkan untuk memastikan data tersebut benar telah valid dan sesuai dengan harapan peneliti.

4. Analisa Data (*analysing*)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang dimana berfungsi untuk meneliti dan menelaah data hingga menjadi kalimat yang logis dan valid dengan tetap berpatokan dengan teori hukum yang relevan dan berkaitan dengan masalah penelitian ini.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan hasil dari proses penelitian yang dilakukan penulis. Pada tahap ini penulis membandingkan data dengan beberapa teori, melakukan proses verifikasi ulang yang dimulai dengan melakukan pengecekan data ulang, wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁵⁵ Untuk kemudian menarik kesimpulan umum tentang seluruh data yang akan dilaporkan di dalam penelitian ini.

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada.. Keabsahan data dalam

⁵⁵ Mujibbur Rohman, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Penamuda Media, 2023), h.183.

penelitian kualitatif merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk mengetahui keaslian dari hasil penelitian yang telah dilakukan.⁵⁶

Menguji keabsahan data peneliti menggunakan Teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan data yang bermanfaat sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.⁵⁷

Pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.⁵⁸ Menggunakan bahan referensi pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.⁵⁹

⁵⁶ Priska Analya, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ideas Publishing, 2023), h.97.

⁵⁷ Hermawan, *Metodologi Riset*, (Jakarta: OSF Preprints Media , 2023), h.176

⁵⁸ Yoga Catur Prasetyo, "Strategi Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif" dalam *Jurnal Tadris Matematika* Volume 1, Nomor 2, 2022, h. 54.

⁵⁹ Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah," dalam *Jurnal Pendidikan Islam* Volume 1, Nomor 2, September 2023).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realita dan Pemenuhan Kewajiban Suami dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat edaran Nomor: P-005/DJ.III/ Hk.00.7/10/2021 di Kota Parepare

Kementerian Agama pada Tanggal 29 Oktober 2021 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa iddah Istri. Surat Edaran tersebut merupakan petunjuk bagi prosedur pelaksanaan pencatatan nikah bagi seorang laki-laki yang akan menikah dengan perempuan lain pada masa iddah istrinya dan merupakan bentuk kepastian dari tata cara serta prosedur pencatatan nikah bagi seorang laki-laki pada masa iddah istrinya. Dasar dari terbitnya surat edaran tersebut adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.⁶⁰

Surat Edaran tersebut merupakan naskah dinas yang berupa kebijakan pelaksanaan atau kebijakan pokok yang didalamnya terdapat informasi atau pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak dan penting. Berikut adalah isi ketentuannya:

⁶⁰ Jayusman, "Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-005/Dj. Iii/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa iddah Istri Perspektif Mashlahah Mursalah" dalam *Jurnal Islamic Family law* Volume 3, Nomor 3, 2022, h.39.

1. Pencatatan pernikahan bagi pria dan wanita yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan jika telah resmi bercerai di Pengadilan Agama dan dibuktikan dengan akta cerai yang telah dinyatakan Inkracht
2. Ketentuan pada masa iddah bagi istri dalam hal ini merupakan kesempatan untuk keduanya memikirkan kembali keputusan dan membangun rumah tangga kembali pasca terjadinya perceraian
3. Laki-laki (bekas suami) dapat melakukan pernikahan dengan wanita lain jika masa iddah bekas istrinya telah selesai
4. Jika laki-laki (bekas suami) akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah istri, sedang ia masih dapat kesempatan untuk merujuk mantan istrinya, maka hal demikian dapat menimbulkan terjadinya poligami terselubung.
5. Jika bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya, maka ia harus mendapat izin poligami dari Pengadilan untuk merujuk bekas istrinya.⁶¹

Pemberlakuan aturan demikian bukan merupakan hal yang baru, sebelumnya terdapat Surat Edaran Dirjen Binbaga Islam Nomor DIV/Ed/17/1979 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami dalam masa iddah, namun Surat Edaran tersebut tidak berjalan dengan efektif, seorang laki-laki yang telah bercerai baginya harus menunggu sembilan puluh hari setelah

⁶¹ Anggi Syahnata, "Persepsi Pegiat Hukum Keluarga Islam Di Banjarmasin Terhadap Surat Edaran No: P005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa iddah Istri" dalam Jurnal Hukum Islam Volume 3, Nomor 2, Februari 2023, h. 85.

perceraianya, dan setelah itu bisa mencatatkan pernikahannya dengan perempuan lain.⁶²

Terdapat tiga kondisi yang membuat Surat Edaran sebelumnya tidak berjalan dengan efektif, pertama adalah keinginan untuk menikahi perempuan lain telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan mantan istrinya sehingga tidak akan kembali dengan istrinya. Kedua, adanya motif poligami terselubung, penyebabnya adalah dorongan kuat seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami namun terbatas oleh prosedur serta perizinan yang ada, maka ia melakukan hal demikian. Ketiga, terjadinya perceraian saat terdapat beberapa faktor eksternal maupun internal, sehingga terdapat kemungkinan bagi keduanya untuk rujuk atau tetap bercerai. Jika terjadi pada kondisi kedua, sebagaimana disebutkan maka akan berpotensi menimbulkan praktik poligami terselubung, dan tidak sesuai dengan Pasal 3 undang-undang No. 1/1974 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975.⁶³

Pada hakikatnya, jika laki-laki yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah mantan istrinya tidak melanggar ketentuan hukum yang sudah ada, namun hal tersebut bisa mengakibatkan penyelundupan hukum berupa poligami secara liar atau penyeludupan hukum meskipun ia dengan kedua istrinya mendapatkan buku nikah atau legalitas berupa Akta nikah yang merupakan bukti pernikahan yang sah Demikian hal tersebut sebetulnya bertentangan dengan Pasal

⁶² Rosidi Jamil, "Izin Poligami Dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No: D. Iv/Ed/7/1979)" dalam Jurnal *Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta* Volume 3, Nomor 2, Juni 2017, h.98.

⁶³ Refangga Abdillah, "Efektivitas Pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/Dj. Iii/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Di Kua Kecamatan Bojonegoro" dalam Jurnal *Hukum Nahdlatul Ulama Sunan Giri*, Volume 6, Nomor 3, April 2023, h. 156.

3 undang-undang No. 1/1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Indonesia menganut perkawinan azas monogami, bagi laki-laki yang akan berpoligami harus mengajukan permohonan poligami dan mendapatkan izin dari Pengadilan serta mengikuti prosedur tertentu. Pernikahan yang dilakukan oleh suami yang menikah pada masa iddah pada dasarnya adalah pernikahan yang bertentangan dengan Pasal 4 undang-undang No. 1/1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam dapat dibatalkan dengan hukum.⁶⁴

Pernikahan dapat putus disebabkan oleh beberapa hal yakni kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan. Perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama. Pencatatan perceraian bertujuan untuk memenuhi Pasal 34 ayat (2) PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1/1974 tentang Pernikahan yang menjelaskan bahwa perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak pendaftaran, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap.⁶⁵

Persyaratan administratif untuk pendaftaran nikah bagi calon mempelai yang berstatus duda atau janda, pada Pasal 4 Ayat (1) Huruf m Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, menjelaskan bahwa akta cerai atau kutipan Buku

⁶⁴ Abdurrahman Adi Saputera and Nindi Lamunte, "Indikator Terjadinya Pernikahan Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Bolangitang Barat," dalam *Jurnal El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Volume 3, Nomor 1, 2020, h.17.

⁶⁵ Ali Imron, "Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-undang Perkawinan," dalam *Jurnal QISTIE* Volume 10, No 1, Agustus 2017, h. 145.

pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama.

Pada pasal tersebut, tidak terdapat penjelasan tentang akta cerai yang harus diberikan sudah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*), maka surat edaran yang baru memberikan penjelasan dan mengisi kekosongan hukum mengenai penggunaan akta cerai pada pendaftaran. *Inkracht* sendiri bermakna putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan sudah tidak dapat diganggu gugat serta tidak ada yang dapat mengubahnya.⁶⁶

Ketentuan masa iddah terdapat pada Pasal 11 undang-undang NO. 1/1974 tentang Pernikahan pada ayat (1) dijelaskan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Perihal waktu tunggu diatur pada Pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang NO 1/1974 tentang perkawinan, untuk pernikahan yang putus akibat kematian maka ditetapkan seratus tiga puluh hari, akibat perceraian bagi yang masih mengalami menstruasi ditetapkan tiga kali suci atau sembilan puluh hari dan bagi yang sudah tidak menstruasi maka ditetapkan sembilan puluh hari, jika sedang hamil maka hingga ia melahirkan. Selanjutnya bagi yang belum melakukan hubungan suami istri maka tidak berlaku baginya masa tunggu.⁶⁷

⁶⁶ Rizal Anggawi Saputra, "Persepsi Kepala KUA Terhadap Surat Edarn Dirjen Bimas Islam NOMOR: P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa Idah Istri Dalam Tinjauan Fiqih Nikah," dalam Jurnal *Hukum UINSI Samarinda* Volume 5, Nomor 3, 2023, h.96.

⁶⁷ Nurluluil maknun and akrom auladi, "konsiderasi masalah dalam aturan pernikahan suami selama berlangsungnya masa iddah istri terhadap implementasi surat edaran dirjen bimas Islam no. p. 005/dj. iii/hk. 00.7/10/21)," dalam Jurnal *at ta'aruf hukum keluarga Islam* Volume 1, Nomor 1, 2023, h.112.

Semua ketentuan di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No 1/1974 tentang perkawinan berlaku sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), kecuali bagi perkawinan yang terputus sebab kematian, maka terhitung sejak meninggalnya suami. Pasal 3 Ayat (5) undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, tertera bahwa jika terdapat seseorang yang menikah tidak dengan memenuhi syarat pengawasan atau terjadi talak bahkan rujuk yang tidak diberitahukan kepada pejabat yang berwenang, menjadi hal yang berdasar bahwa segala bentuk nikah, talak atau rujuk perlu terdaftar pada lembaga yang berwenang. Selanjutnya pada penjelasan Pasal 3 terdapat adanya kasus seorang pria sudah rujuk kembali dengan istrinya dan tidak menginformasikan kepada pegawai pencatatan nikah, sedang dia melakukan pernikahan dengan wanita lain, maka pernikahannya dapat dibubarkan.⁶⁸

Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-005/DJ.III/ Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa iddah Istri ini berisikan prosedur pencatatan administrasi pernikahan bagi laki-laki yang ingin menikah lagi harus menunggu masa iddah mantan istrinya selesai. Surat Edaran tersebut pada dasarnya mengikat instansi yang berada dibawah naungan Kementerian Agama. Termasuk di dalamnya Kantor Urusan Agama. Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan organisasi Kantor Urusan Agama

⁶⁸ Maknun and Auladi, "Konsiderasi Masalah Dalam Aturan Pernikahan Suami Selama Berlangsungnya Masa Iddah Istri (Studi Di Kua Kecamatan Watumalang Terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO. P. 005/DJ. III/HK. 00.7/10/21)." Dalam Jurnal *Hukum Keluarga Islam* Volume 1, Nomor 1, 2023, h.96.

Kecamatan, KUA melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.⁶⁹

Fenomena perceraian di Kota Parepare diketahui masih berada di tingkat yang cukup tinggi mencapai 551 kasus hingga akhir tahun 2022. Sebelum surat edaran itu diterbitkan khususnya di Kantor Urusan Agama Bacukiki, ada 25 permohonan suami ingin melakukan pernikahan lagi tetapi masih dalam masa iddah istrinya sejak 2018 hingga 2020.

Wawancara dengan Ibu Humaira, staff administrasi KUA Bacukiki mengatakan bahwa:

“Pernah ada kasus sekitar pertengahan tahun 2020 adanya permohonan pernikahan dari pihak laki-laki yang baru bercerai terhadap mantan istrinya, setelah di lihat dari akta cerai bahwa mereka baru bercerai selama 1 bulan, maka kami menolak permohonan tersebut. bukan hanya sekedar memberi penolakan begitu saja tetapi memberi pengertian dan saran yang terbaik terhadap pihak yang bersangkutan. Dalam penolakan permohonan pernikahan tersebut, pihak KUA Bacukiki tidak memberikan surat resmi penolakan seperti dispensasi nikah. Penolakan permohonan pernikahan tersebut hanya di lakukan dengan penyampaian secara lisan saja, tidak ada surat penolakan yang resmi atau semacam bukti penolakan lainnya.”⁷⁰

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa sebelum Surat Edaran tersebut diterbitkan telah terjadi permohonan pernikahan dalam masa iddah istri tetapi KUA Bacukiki menolak meskipun tidak dengan penolakan yang resmi hanya melalui lisan.

⁶⁹ Refadila Demira, “Analisis Kewajiban Syibhul Iddah Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Ri Nomor P-005/Dj. Iii/Hk. 00.7/10/2021 Perspektif Hukum Islam,” *Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* Volume 1, Nomor 1, 2023, h.124.

⁷⁰ Humaira (40 Tahun), Staff Administrasi Kantor Urusan Agama Bacukiki, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2023

Lebih lanjut mengenai implementasi surat edaran tersebut wawancara dengan bapak Kepala KUA Bacukiki yang bernama Taufiqur Rahman beliau menjelaskan bahwa:

“Surat Edaran tersebut sudah di terapkan di KUA Bacukiki semenjak dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam, kami menindak lanjuti sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dengan memberitahukan adanya surat edaran ini melalui Lurah agar di ketahui oleh masyarakat sekitar terutama yang ada di Kecamatan Bacukiki,tidak hanya itu namun juga melalui majelis taklim dan kegiatan agama lainnya. Semenjak masyarakat mengetahui adanya surat edaran itu ada beberapa pro dan kontra yang terjadi,salah satu nya yaitu masyarakat menanyakan apa dasar hukum dari Surat Edaran tersebut. Kami dari pihak KUA menjelaskan dan memberi pengertian terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Surat Edaran tersebut.⁷¹

Hasil wawancara ini berarti meskipun Surat Edaran tersebut telah diberitahukan kepada masyarakat tetap masih terjadi pro dan kontra dalam penerapannya.

Lebih lanjut peneliti memberikan sebuah pertanyaan kepada Ibu Sariana penyuluh KUA Bacukiki, megenai sejauh mana penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 beliau menjelaskan bahwa “Implementasi surat edaran tersebut sudah diterapkan 100% di KUA Bacukiki .Saya selaku Penghulu disini juga ikut menindak lanjuti dengan cara memberitahukan secara langsung kepada masyarakat,di saat pelaksanaan akad nikah ”.

Wawancara selanjutnya dengan Pegawai Pencatat Nikah KUA Bacukiki yang bernama Ibu Nunu ,beliau menjelaskan :

“Surat edaran tersebut sudah di implementasikan dengan baik ,kami pun selaku pihak KUA mengapresiasi adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam ini. Walaupun ada beberapa kendala yang terjadi

⁷¹ Taufiqur Rahman (44 Tahun), Kepala Kantor Urusan Agama Bacukiki, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2023

dalam mengimplementasikannya, salah satunya mungkin ada masyarakat yang belum mengetahui adanya Surat Edaran itu jadi mereka beranggapan bahwa itu bertentangan dengan syariat karena mereka belum mengetahui latar belakang, manfaat dan tujuan dari Surat Edaran tersebut.”⁷²

Hasil wawancara ini masih terdapat kendala dalam penerapan Surat Edaran tersebut sebab banyak masyarakat Bacukiki yang cenderung tidak mengetahui tujuannya hanya memandang sebagai ketidaksesuaian dengan syariat. Setelah itu lebih lanjut penulis memberikan pertanyaan kembali kepada penghulu KUA Bacukiki bernama Bapak Azhari terkait adanya permohonan nikah suami tetapi masa iddah istrinya belum selesai dan beliau mengatakan:

“Iya ada beberapa yang meminta permohonan nikah tetapi terhalang karena surat edaran tersebut, pihak yang ingin menikah itu dari pihak laki-laki yang baru bercerai selama 1 bulan dari mantan istrinya. kami tetap menolak dengan baik tetapi kami memberikan pengertian dan penjelasan sedetil mungkin agar dapat di mengerti dan di pahami, kami pun juga memberikan solusi yang terbaik kepada yang bersangkutan.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara pada informan tentu ada yang ingin melakukan pernikahan tetapi masa iddah istrinya belum selesai namun dengan penolakan yang baik dan penjelasan detail dari kepala KUA Bacukiki sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk melakukan pernikahan sebelum masa iddah mantan istrinya selesai.

Wawancara selanjutnya yaitu kepada penyuluh KUA Bacukiki bernama Ibu Andi Nuareni beliau menjelaskan :

“Saya selaku penyuluh , sudah melakukan penyuluhan dari desa ke desa perihal adanya surat edaran tersebut. Setiap saya melakukan penyuluhan banyak sekali masyarakat yang berpendapat tentang Surat Edaran tersebut, baik yang positif ataupun sebaliknya. Tetapi demikian, saya tetap memberikan sedikit pencerahan dan pengertian tentang Surat Edaran

⁷² Nunu Sulastri (45 Tahun), Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bacukiki, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2023

⁷³ Azhari (33 Tahun), Penghulu Kantor Urusan Agama Bacukiki, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2023

tersebut, agar masyarakat dapat memahami surat edaran itu dengan sebaik dan sebijak mungkin. Setelah dilakukan penyuluhan tentang surat edaran itu, pengimplementasian di KUA Bacukiki sejauh ini berjalan cukup baik.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara informan yang dijelaskan oleh penyuluh KUA Bacukiki, upaya untuk mengimplementasikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No : P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri tersebut sudah dilaksanakan dengan sebaik dan sebijak mungkin sesuai dengan ketentuan yang ada.

Wawancara selanjutnya kepada penyuluh KUA Bacukiki bernama bapak Lukman beliau menjelaskan :

“Pada awal tahun 2023 ada laki-laki yang mengajukan nikah padahal mantan istrinya masih dalam masa idah. Kami menyuruh mereka untuk bersabar menunggu masa idah istrinya selesai dan menanyakan alasan laki-laki tersebut apakah pernikahan mendesak atau tidak. Mendesak dalam arti harus segera dilaksanakan karena suatu hal seperti misalnya perempuan lainnya telah hamil.”⁷⁵

Hasil wawancara ini jika tidak mendesak, maka pihak KUA Bacukiki memberikan saran untuk sabar menunggu masa idah istrinya selesai karena dikhawatirkan nanti rujuk dan terjadilah poligami terselubung. Akan tetapi jika mendesak untuk melangsungkan pernikahan itu, maka untuk mengantisipasi terjadinya poligami terselubung, laki-laki tersebut harus meminta izin poligami ke Pengadilan Agama . Laki-laki memang tidak memiliki masa iddah, adanya surat Edaran ini sebagai antisipasi jika terjadi rujuk, sehingga laki-laki tersebut memiliki dua istri yang dalam hal ini disebut dengan poligami terselubung.

Pelaksanaan kewajiban suami pasca Surat Edaran tersebut diterapkan lebih

⁷⁴ Andi Nuraeni (53 Tahun), Penyuluh Kantor Urusan Agama Bacukiki, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2023

⁷⁵ Lukman (56 Tahun), Penyuluh Kantor Urusan Agama Bacukiki, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 1 November 2023

lanjut bapak Kepala Kantor Urusan Agama Bacukiki kembali menjelaskan:

“Setelah adanya Surat Edaran tersebut, kami tidak menerima permintaan nikah laki-laki yang ingin menikah dalam masa idah istrinya, karena kami disini adalah sebagai pelaksana adanya aturan tersebut tetapi sejak surat edaran tersebut diterbitkan ada 5 permohonan nikah yang dilakukan suami dan tentu saja ditolak. Sebelum adanya Surat Edaran ini, kami menerima permintaan nikah laki-laki yang masih dalam masa idah istrinya dengan syarat harus membuat surat pernyataan yang menguatkan bahwa laki-laki itu tidak akan merujuk mantan istrinya lagi”.⁷⁶

Lebih lanjut penghulu KUA Bacukiki Bapak Azhari juga ikut menambahkan bahwa:

“Sejak pemberlakuan surat edaran tersebut, pemenuhan kewajiban suami terhadap mantan istrinya lebih terlaksana dengan baik bahkan dari 5 permohonan tersebut yang salah satunya adalah teman saya, mereka akhirnya rujuk dan pernikahan kedua itu juga tidak terjadi. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada masyarakat lain yang suaminya tidak mengajukan permohonan namun menikah lagi saat masa iddah istrinya belum selesai ataupun mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak istri”.⁷⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa semenjak surat edaran tersebut diterapkan di KUA Bacukiki permohonan pernikahan dalam masa iddah istri telah mengalami penurunan yang sebelum diterbitkan 2018 hingga 2020 mencapai dua puluh lima permohonan dan setelah Surat Edaran itu diterbitkan jumlah permohonan tahun 2021 hingga 2023 hanya berjumlah lima sehingga dapat dilihat adanya keberhasilan surat edaran Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Bacukiki.

Wawancara dengan Ibu RT 004 Bacukiki bernama Ibu Cia , beliau

⁷⁶ Taufiqur Rahman (44 Tahun), Kepala Kantor Urusan Agama Bacukiki, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 1 November 2023

⁷⁷ Azhari (33 Tahun) Penghulu Kantor Urusan Agama Bacukiki, *Wawancara* , dilakukan pada tanggal 1 November 2023

mengatakan:

“Saya mengetahui surat edaran tersebut sudah lama karena sebelumnya telah ada informasi dari pak lurah Galung Maloang saya pun turut menyampaikan kembali kepada masyarakat bahkan seluruh RT/RW Galung Maloang sudah mengetahui juga.”⁷⁸

Hasil wawancara pada informan, bahwa informan mengetahui surat edaran ini bahkan telah menyampaikan kembali ke masyarakat. Wawancara dengan Bapak RW 008 bernama bapak Sahar Ammas beliau mengatakan :

“Saya mengetahui surat edaran tersebut dan memang benar disampaikan oleh bapak lurah Galung Maloang kebetulan saya menghadiri acara rapat saat itu sekitar pertengahan 2021.”⁷⁹

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat mengetahui dan mendapat informasi bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 telah diberitahukan kepada masyarakat di Kecamatan Bacukiki.

Kedudukan Surat Edaran di sini sebagai aturan Islam yang sudah dilegislasikan artinya sudah menjadi aturan yang harus dilaksanakan oleh pihak KUA, sebagaimana Surat Edaran ini jika ditinjau dari Institusional Hukum Islam Untuk mewujudkannya, maka Surat Edaran harus diposisikan sebagai *Law as a tools of social engineering*.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yaitu sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya.

⁷⁸ Cia (55 Tahun), Alamat BTN D'Nayla , Rt 004 Galung Maloang, Wawancara, dilakukan pada tanggal 2 November 2023

⁷⁹ Sahar Ammas (57 Tahun), Alamat BTN AshaIbul Kahfi , Ketua RW 008, Wawancara, dilakukan pada tanggal 4 November 2023

Beberapa pihak KUA mengetahui dan memberikan pendapat serta samIbutan yang baik terkait Surat Edaran tersebut . Pada faktanya tidak semua masyarakat paham akan prosedur perceraian, baik di perkotaan maupun dipedesaan. Karena mereka biasa diajarkan dan hanya berpegang teguh kepada hukum Islam saja, tidak diiringi dengan hukum positif

Wawancara yang dilakukan kepada pihak KUA belum dapat terjawab mengenai pemenuhan kewajiban suami dalam masa iddah pasca penerapan surat edaran No:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di kota Parepare sehingga dari 5 permohonan , peneliti melakukan wawancara selanjutnya dengan mantan istri dari salah satu pemohon tersebut. Wawancara dengan Ibu AI mengatakan:

“Saya menikah dengan suami bernama RD pada tahun 2017, dan mempunyai seorang anak perempuan, ketika umur pernikahan saya berusia 5 tahun waktu itu anak saya baru berusia 3 tahun pada tahun 2022 kami bercerai setelah kurang lebih satu bulan perceraian kami dan saya masih dalam masa iddah, akhirnya mantan suami menikah lagi dengan sepupunya sendiri waktu itu mereka dinikahkan oleh salah satu tokoh agama dan tokoh adat . Selama masa iddah, suami ingin rujuk padahal akta cerai juga telah ada saya pun menolak karena telah memahami Surat Edaran itu . Akhirnya suami mengabaikan kewajibannya untuk memenuhi hak iddah karena lebih fokus kepada pernikahan kedua. Namun saya tetap bekerja keras hingga saat ini tahun 2023 mantan suami bahkan melupakan kewajibannya termasuk memberikan nafkah untuk anak-anak.⁸⁰

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa suami masih sering mengabaikan kewajibannya kepada mantan istri bahkan hak istri dalam masa iddah pun tak terpenuhi disebabkan oleh pernikahan yang telah dilakukannya bahkan sebelum masa iddah istri selesai.

Akan tetapi meskipun banyak aturan mengenai pelaksanaan masa iddah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, as-sunnah, maupun peraturannya

⁸⁰ AI, (38 Tahun), Alamat Lanyer , IRT, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 5 November 2023

dijelaskan dalam Undang-undang. Dalam prakteknya pernikahan yang dilaksanakan sebelum masa iddah selesai bukanlah hal yang baru dalam masalah pernikahan, akan tetapi tidak banyak masyarakat yang menyadari hal tersebut. Jika pada zaman sekarang seiring dengan melajunya arus globalisasi yang berkembang pesat, mengubah sikap dan cara pandang masyarakat bukan hanya menikah ketika masa iddah belum selesai tapi bahkan belum berpisah saja ada yang sudah menjalin hubungan gelap dengan pria ataupun wanita lain.⁸¹

Wawancara dengan Ibu WN istri dari salah satu pemohon di Kantor Urusan Agama Bacukiki mengatakan:

“Pernikahan saya bersama suami pada tahun 2005 dan memiliki dua orang anak, pada tahun 2021 kami bercerai di Pengadilan Agama Parepare selanjutnya suami menikah lagi secara siri saat masa iddah saya belum selesai meskipun ditolak permohonannya oleh pihak KUA Bacukiki. Sebelum masa iddah berakhir suami ingin rujuk namun saya menolak poligami terselubung ini meskipun untuk memenuhi kebutuhan anak saya masih mengalami kesulitan bahkan hingga saat ini mantan suami masih sering mengabaikan tanggung jawabnya karena telah fokus dengan pernikahan kedua.⁸²

Wawancara dengan Ibu FT mengatakan :

“Pernikahan dengan suami awalnya sangat harmonis namun karena suami terbukti selingkuh menyebabkan sering terjadi konflik dalam rumah tangga kami akhirnya terjadilah perceraian tahun 2021. Tak lama setelah perceraian masa iddah saya belum selesai tetapi suami telah menikah lagi dengan selingkuhannya meskipun ditolak permohonan mereka di KUA Bacukiki. Setelah ikrar talak di Pengadilan Agama, suami menyadari kesalahannya dan memutuskan rujuk dalam masa iddah namun saya menolak poligami terselubung sehingga suami mengancam tidak memenuhi kewajibannya dalam masa iddah bahkan hingga saat ini masih melupakan tanggung jawabnya”.⁸³

Hasil wawancara dengan informan bahwa suami sering mengabaikan

⁶⁷ Al-Qur'an Al karim Surah Al-Baqarah Ayat 235

⁸¹ M Rifqi, “Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin),” dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Volume 4, Nomor 7, 2020, h.96.

⁸² WN Usia 50 Tahun Alamat Btn Galung Maloang, IRT (Wawancara 5 November 2023)

⁸³ FT Usia 52 Tahun Alamat Lemoe, IRT (Wawancara 6 November 2023).

kewajibannya setelah melakukan pernikahan yang saat itu masa iddah istrinya belum selesai bahkan ingin rujuk kembali tetapi ibu FT menolak. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 235 berbunyi:

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ {٢٣٥}

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah swt. mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya”

Kedudukan hukum bisa dikatakan apabila suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah, maka keputusan tadi mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum.⁸⁴ Kekuatan hukum Surat Edaran fenomena Surat Edaran dalam hierarki hukum dan peraturan di Indonesia menjadi perdebatan apakah termasuk dalam ranah pengaturan (*regeling*) atau bersifat penetapan (*beschikking*). Terkait dengan ini, kedudukan Surat Edaran sebagai berikut :

1. Surat Edaran yang dibuat oleh menteri bukan peraturan perundangundangan, sebab surat edaran menteri tidak memuat norma tingkah laku (larangan, perintah, izin dan pembebasan) kewenangan dan penetapan
2. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak

⁸⁴ Rio Trifo Inggiz, Toto Kushartono, And Aliesa Amanita, “Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” dalam *Jurnal Dialektika Hukum* Volume 1, Nomor 1, 2019, h.1.

3. Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk peraturan menteri, peraturan presiden, atau peraturan pemerintah, tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan.
4. Surat Edaran mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan. Surat edaran bersifat pemberitahuan, tidak mengatur sanksi karena bukan norma
5. Surat Edaran merupakan suatu perintah pejabat tertentu kepada bawahan atau orang di bawah binaannya.
6. Surat Edaran tidak mempunyai kekuatan mengikat ke luar instansi dan hanya berlaku mengikat di instansi pejabat yang membuatnya.
7. Pejabat penerbit tidak memerlukan dasar hukum karena surat edaran merupakan suatu peraturan kebijakan yang diterbitkan semata-mata berdasarkan kewenangan bebas.⁸⁵

Faktor-faktor penerbitan Surat Edaran hanya ditertibkan karena keadaan mendesak, ada peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh ditafsirkan, substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dapat dipertanggungjawabkan secara moral dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.⁸⁶

Walaupun Surat Edaran tidak termasuk dalam urutan peraturan perundang-

⁸⁵ Cholida Hanum, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia," dalam Jurnal *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* Volume 10, Nomor 2, 2020, h.138.

⁸⁶ Theodoron B V Runtuwene, "Kajian Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUNDANG-UNDANG-Xi/2013 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Ditinjau Dari Keadilan Dan Kepastian Hukum Terhadap Peninjauan Kembali," dalam Jurnal *Lex Administratum* Volume 3, Nomor 4, 2015, h.198.

undangan, tetapi surat edaran dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang sah. Dasar Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No : P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk , Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 , Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.⁸⁷

Aspek yuridis pembuatan Surat Edaran ini tidak merujuk pada peraturan perundang-undangan tertentu, dan dibuat oleh pemerintah untuk menerangkan atau memperjelas sesuatu hal juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari aspek filosofis, pembentukan Surat Edaran adalah kebutuhan teknis untuk memperjelas norma-norma yang ada di atasnya yang belum jelas, sehingga diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran.

Berdasarkan aspek sosiologis, Surat Edaran dibutuhkan dalam kondisi penting dan mendesak untuk memenuhi kekosongan harus dianggap sah sepanjang mengatur tingkat internal pejabat di lingkungannya, dengan tetap mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Tetapi kedudukan Surat Edaran dalam sistem hukum di Indonesia bukan sebagai peraturan perundang-undangan, karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagai norma hukum

⁸⁷ Eka Putra Pratama Pratama, Asep Ramdan Hidayat, And Encep Abdul Rojak, "Tinjauan Maqasyid Syariah Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/Dj. Iii/Hk. 007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Bagi Bekas Suami," dalam *Jurnal In Bandung Conference Series: Islamic Family Law* Volume 3, Nomor 2, 2023, h.127.

hanya sebagai peraturan kebijakan atau peraturan perundang-undangan semu. Surat edaran dibentuk atau dibuat oleh lembaga negara dan lembaga-lembaga yang berwenang dengan tetap melalui prosedur perundang-undangan.⁸⁸

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti Surat Edaran Dirjen Bimas Islam ini termasuk dalam peraturan menteri. Yang mana peraturan menteri ini yaitu, peraturan yang lebih rendah di bandingkan dengan Undang-undang Dasar 1945. Di lihat dari kedudukan hukum, bahwa Surat Edaran tersebut tidak termasuk ke dalam hierarki perundang-undangan, dengan demikian Surat Edaran tersebut hanya bersifat himbauan, maka tidak bisa mengatur dan bertentangan dengan undang-undang yang ada di atas nya, seperti Undang-undang Pernikahan Tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁸⁹

Jika di lihat dari tinjauan undang-undang Pernikahan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) surat edaran tersebut bertentangan dengan peraturan tersebut, karena di dalam undang-undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang pernikahan yang harus menunggu masa iddah bekas istrinya selesai.⁹⁰ Sedangkan dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa jika mantan suami ingin menikah lagi maka harus menunggu masa iddah mantan istrinya selesai terlebih dahulu.

Oleh sebab itu Surat Edaran ini bertentangan dengan asas hukum, yaitu

⁸⁸ Suwardi Sagama, "Reformulasi Hierarki Peraturan Pada Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia," dalam *Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* Volume 3, Nomor 2, 2018, h.185.

⁸⁹ Hanum, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia." dalam *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani* Volume 10, Nomor 2, 2020, h.117.

⁹⁰ Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Hukum Positif Di Indonesia" dalam *Jurnal Mahasiswa Universitas Brawijaya*, Volume 11, Nomor 3, 2018, h. 124..

Asas lex superior derogate legi inferiori yang merupakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Maka surat edaran tersebut tidak bisa dipaksakan terhadap masyarakat. Dengan demikian Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri tetap diakui keberadaannya karena diakui oleh Undang-undang, tetapi bukan peraturan perundang-undangan, dikarenakan tidak memuat norma yang sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan.

Pada kenyataannya yang terjadi di Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki masih terdapat mantan suami tidak menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak mantan istrinya yang masih berada masa iddah dan salah satu penyebabnya adalah karena telah melakukan pernikahan lagi bahkan sebelum masa iddah berakhir bahkan ingin merujuk istrinya tetapi ditolak sehingga hak istri dalam masa iddah tidak terpenuhi.

Menurut analisis peneliti, surat edaran No:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 memiliki dampak positif terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dalam masa iddah, karena di dalam peraturan ini terdapat ketentuan jika suami ingin melakukan pernikahan kedua jika masa iddah istrinya telah selesai dan hanya boleh merujuk mantan istrinya setelah mendapatkan izin dari Pengadilan. Hal ini untuk mencegah terjadinya poligami terselubung.

Mengenai legalitas surat ini masih terus berlaku selama masih belum ada surat edaran baru berkaitan dengan pernikahan dalam masa iddah istri. Di KUA

Bacukiki dengan adanya surat tersebut ada beberapa permohonan untuk menikah lagi saat masa iddah istrinya belum selesai tetapi ditolak. Tetapi dalam masyarakat ternyata masih terjadi hal demikian meskipun Surat Edaran tersebut telah disampaikan.

Dengan kebasahan Surat Edaran tersebut dapat lebih mencegah terjadinya pernikahan dalam masa iddah istri yang berakibat poligami terselubung . Hal ini akan berpengaruh untuk suami membayarkan kewajibannya terhadap istri yang menceraikan sehingga istri memperoleh haknya. Dengan adanya Surat Edaran tersebut sebagai bentuk antisipasi agar hak-hak perempuan dapat terpenuhi dan sebagai jaminan terhadap hak-hak istri karena banyak suami yang cenderung tidak memenuhi kewajibannya setelah melakukan pernikahan kedua.

Dalam bukunya Prof. Meuwissen teori besar hukum, mempersyaratkan validitas suatu Norma Hukum dalam arti “keberlakuan” suatu hukum, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, Keberlakuan sosial atau faktual, maksudnya pada kenyataannya kaidah hukum tersebut diterima dan diberlakukan oleh masyarakat umum, termasuk juga menerima sanksi bagi orang yang tidak menjalankannya. Kedua, keberlakuan yuridis, maksudnya aturan hukum tersebut dibuat berdasarkan prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Ketiga, keberlakuan moral, maksudnya kaidah hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral, seperti tidak boleh melanggar hak asasi manusia atau bertentangan dengan kaidah hukum alam.

Teori hukum norma dasar adalah suatu ketertiban hukum, tetap saja valid, meskipun dalam hal aturan yang berlaku secara khusus tidak efektif lagi dalam hal

tertentu saja, sementara secara umum norma hukum tersebut masih dianggap berlaku. Tetapi suatu norma tidak akan valid jika norma tersebut tidak dipatuhi atau tidak diterima oleh masyarakat.

Efektivitas berlakunya hukum pada umumnya keberlakuan aturan tersebut diterima oleh masyarakat. Jika terdapat satu bagian dari aturan tersebut yang tidak dapat diberlakukan terhadap kasus tertentu, maka itu merupakan suatu pengecualian, bukan berarti dengan adanya hal tersebut aturan itu tidak efektif.⁹¹

B. Penyebab Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat Edaran No: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

Pada saat terjadinya perceraian pihak mantan suami diwajibkan memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya, nafkah iddah merupakan nafkah yang diberikan pada saat mantan istri menjalani masa tunggu setelah terjadinya perceraian. Masa tunggu iddah berkisar sekitar empat bulan sepuluh hari untuk perempuan yang ditinggal meninggal oleh suami dan tidak dalam hamil, masa iddah untuk perempuan yang bercerai karena talak raj'i maka masa iddah yang berlaku adalah tiga bulan atau tiga kali masa haid dan masa iddah untuk perempuan yang diceraikan dengan talak tiga masa iddahnya adalah satu masa haid untuk memastikan ia tidak sedang hamil sedangkan masa iddah untuk perempuan yang tengah hamil ialah sampai ia melahirkan, aturan masa iddah juga berlaku bagi perempuan yang menggugat cerai suaminya adapun masa iddah bagi perempuan yang menggugat cerai adalah sekali masa haid, setiap perempuan yang

⁹¹ Sholahuddin Al fatih, "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia," dalam *Jurnal Comparative law jurnal* Volume 5, Nomor. 3 , 2011, h.119.

memiliki perbedaan masa iddah.⁹² Adapun beberapa faktor penyebab tidak terpenuhi hak istri dalam masa iddah sebagai berikut:

1. Pernikahan dalam masa iddah

Secara umum diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Bacukiki Kelurahan Galung Maloang khususnya yang muslim telah mengetahui aspek hukum perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti perceraian dan kewajiban iddah beserta hukum hukum yang berkaitan lainnya. Meski demikian, masih ditemukan yang belum memahami tentang masa iddah.

Dalam hal ini ada beberapa informan yang diwawancarai yang mengalami perceraian secara langsung, adapun para informan yang di wawancara yang berkaitan tentang pemberian nafkah iddah kepada mantan istri.

Wawancara dengan Bapak SD salah satu pemohon yang ingin melakukan pernikahan dalam masa iddah mengatakan:

“Pernikahan pertamanya dengan NR pada tahun 2010 dan mempunyai 4 orang anak, namun saya menjatuhkan talak raj’i pada tahun 2021 bulan Februari, setelah 1 bulan perceraian dan akta cerai juga telah ada, saya menikah dengan istri kedua secara siri karena ditolak oleh pihak KUA Bacukiki namun sebelum masa iddah berakhir saya merujuk istri pertama namun ditolak. Akhirnya pemenuhan terhadap hak-haknya dalam masa iddah tidak terpenuhi karena saya sakit hati telah ditolak.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa poligami terselubung memang sangat rentan terjadi dan suami cenderung mengabaikan kewajibannya terhadap mantan istri karena merasa kesal ditolak keinginannya untuk rujuk kembali. Pernikahan dalam masa iddah memang sudah banyak yang terjadi sebelum surat edaran tersebut diterbitkan, hanya saja masyarakat tidak

⁹² Devi Yulianti, R Agus Abikusna, and Akhmad Shodikin, “Pembebanan Mut’ah Dan Nafkah iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek,” dalam *Jurnal Kajian Hukum Islam Volume 5*, Nomor 2, 2020, h. 286.

mengenal lebih jauh tentang masa iddah istri.

Wawancara dengan Bapak RD pemohon pernikahan dalam masa iddah di KUA mengatakan :

“Saya melakukan permohonan pernikahan dalam masa iddah karena memang sangat ingin menikahi istri kedua saat itu. Setelah pernikahan siri, saya merujuk mantan istri sebelum masa iddah nya berakhir, ibu AI menolak dan saya pun tidak memenuhi haknya karena penolakan itu membuat saya malu.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa penolakan untuk rujuk cenderung membuat suami tidak memenuhi hak-hak istri dalam masa iddah padahal poligami terselubung itu memang tidak boleh dilakukan.

Wawancara dengan bapak ustadz Nasir beliau menjelaskan:

“Iddah ialah, masa tunggu yang harus ditunggu oleh seorang wanita yang telah diceraikan oleh suami atau ditinggal mati oleh suami, dan tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain dan tidak boleh untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu suami pun harus menunggu masa iddah istrinya selesai lalu boleh melakukan pernikahan lagi untuk mencegah terjadinya poligami terselubung sebagaimana Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tersebut”.⁹³

Hasil wawancara dengan informan bahwa terdapat hal-hal yang dilarang dalam masa iddah istri tetapi dalam beberapa masyarakat Kelurahan Galung Maloang masih kurang memahami mengenai masa iddah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang membahas tentang pemenuhan hak-hak dan kewajiban istri pada masa iddah sudah diatur dalam Al-qur’an dan hadis. Iddah adalah masa yang harus di tunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya atau ditinggal mati suaminya dan tidak boleh menikah dengan orang lain selama menjalani masa iddah, untuk mengetahui bersih rahimnya. Pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah tidak terpenuhi oleh

⁹³ Nasir (58 Tahun), Ustadz, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 7 November 2023

suami dan tidak berjalan dengan syariat agama. Padahal tentang pemenuhan hak-hak mantan istri oleh mantan suami yang sedang berada masa iddah sudah diatur dalam Al-Quran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah swt. Tuhanmu Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah swt. Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah swt. Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”⁹⁴

2. Kondisi Ekonomi

Seorang suami yang tidak mempunyai pekerjaan tetap juga menjadi salah satu penyebab tidak terpenuhinya hak-hak dalam masa iddah istri. Adanya stigma tentang laki-laki sebagai pencari nafkah dalam keluarga, bisa mempengaruhi kestabilan dalam rumah tangga. Terlebih bagi pasangan yang terlalu bergantung pada suami dan membuat pihak istri tidak mau melakukan pekerjaan lain.

Wawancara dengan Ibu MU mengatakan bahwa:

“Setelah perceraian saya menjalani masa iddah, setiap hari saya berpenampilan seperti biasa karena pekerjaan saya asisten rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan anak perempuan yang sekarang masih duduk dikelas 4 sekolah dasar harus dibiayai. Selama menjalankan masa iddah saya tidak menerima lamaran dari laki-laki lain

⁹⁴ Al-Qur'an Al-Karim Surah At-Talaq:1

dan tidak melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain. Mantan suami yang sebelumnya telah melakukan pernikahan kedua sebelum masa iddah saya berakhir justru ingin rujuk kembali padahal akta cerai kami telah ada . Saya menolak keras poligami terselubung yang hendak dilakukan namun selama masa iddah, suami tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan bukan karena sakit hati karena penolakan itu tetapi disebabkan oleh kondisi ekonomi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan saya dan pernikahan keduanya.

Hasil wawancara dengan informan rumah menunjukkan bahwa mantan suami masih tidak memberikan nafkah bukan disebabkan oleh penolakan terhadap rujuk dari suami tetapi kondisi ekonomi juga menjadi penyebab utamanya.

Di Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki masih banyak peran istri selalu membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. Perubahan posisi dan peran perempuan dalam keluarga jelas terkait dengan masalah ekonomi rumah tangga dan tuntutan kemandirian perempuan dalam menghadapi tekanan untuk mencari nafkah.

Kontribusi ekonomi perempuan terhadap perekonomian rumah tangga secara tidak langsung memberikan kebebasan perempuan dalam masyarakat⁹⁵. Namun, meski secara posisi dan perannya diakui secara ekonomi, secara tradisional perempuan tetap eksis sebagai ibu rumah tangga⁹⁶. Dalam kasus perempuan atau istri, jika dalam keluarga, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang tidak mencukupi, istri harus mencari tambahan, bekerja di semua departemen dalam bidang sosial yang ada, bahkan seringkali perempuan berperan ganda dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga. Dengan mengubah

⁹⁵ Abdul Rahman, "Pernikahan Dalam Masa iddah," dalam Jurnal Syariah Volume 6 Nomor 3, 2018, h.94.

⁹⁶ Anita Marwing, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo," dalam Jurnal *Social Religion Research* Volume 1, Nomor 1, 2018, h.45.

perannya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.⁹⁷

Menurut analisa peneliti istri harus mandiri memiliki penghasilan sendiri karena ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka mereka dapat melewatinya tanpa terus berharap pada mantan suaminya.

Beberapa kasus pasca perceraian dalam masa iddah, suami tidak memenuhi hak istrinya karena masalah ekonomi, ada pula pemahaman suami di tengah konflik dengan istrinya lalu kemudian pisah rumah dan terjadilah perceraian maka suami beranggapan bahwa sudah lepas tanggung jawab kepada istrinya bahkan dalam masa iddah.

Di sisi lain, berdasarkan wawancara di Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki ada beberapa yang menjadi permasalahannya setelah bercerai adalah tidak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya. Hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan paradigma pragmatis masyarakat menciptakan lebih banyak budaya dan tradisi dalam masyarakat untuk mengejar eksplorasi materi, sedangkan secara internal, terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan keluarga kurang diperhatikan.

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan tidak hanya berwujud fisik tetapi juga kekerasan verbal atau lisan yang sangat keras. Kasus kekerasan paling sering dialami oleh pihak istri. Situasi seperti ini jika terjadi secara terus menerus bisa berujung pada depresi. Dalam hal ini, perlu adanya bantuan dari pihak ketiga agar masalah tersebut bisa segera teratasi.

⁹⁷ Rini Kartika Ridwan, "Optimalisasi Hukum Terhadap Hak Perempuan Di Kota Parepare," dalam *Jurnal Riset Hukum Tata Negara* Volume 1, Nomor 2, 2023, h. 52.

Seperti saat wawancara dengan Ibu WN mengatakan :

“Sebelum saya menggugat suami, saya lelah sekali dengan tingkah lakunya yang tidak mau bekerja dan hanya bisa menghabiskan uang untuk membeli minuman haram dan berjudi. Memang waktu itu suami saya sempat bekerja di salah satu toko (Toko Tanpa Nama) dan itupun hanya berjalan beberapa I bulan akhirnya mantan suami saya memutuskan untuk berhenti bekerja bukan hanya itu saja, dia juga sering memukuli saya sampai berbekas bukan dalam posisi tidak sadar (Dalam keadaan tidak mabuk). Setelah penolakan untuk rujuk kembali dalam masa iddah karena saya tidak ingin adanya poligami terselubung , suami melakukan kekerasan lagi sehingga saya memutuskan menjauh dan tidak meminta hak iddah .

Hasil wawancara dengan informan bahwa bukan menjadi suatu permasalahan jika mantan suaminya tidak memberikan nafkah yang terpenting ialah sudah tidak ada lagi kekerasan terhadapnya.

4. Tingkat Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan suami akan berpengaruh pada kualitas keluarga yang dibangunnya, sehingga tingkat kecerdasan suami pun menjadi rendah dan ini akan berdampak pula pada tingkat kesejahteraan keluarga menjadi rendah. Dari hasil wawancara, keberadaan faktor pendidikan di sini sangat diperlukan, karena pendidikan dapat mencerdaskan dan mendewasakan pasangan suami-istri bahkan ketika menghadapi perceraian.

Wawancara dengan Ibu MU menjelaskan :

“Saya menikah waktu itu pendidikan terakhir Sekolah menengah pertama karena di lingkungan memiliki pemahaman bahwa anak perempuan lebih baik cepat menikah . Saya masih sangat kurang dalam pendidikan apalagi pemahaman tentang masa iddah begitupun mantan suami. Saya sebagai warga biasa saja tidak pernah memahami informasi apapun termasuk mengenai masa iddah istri”.⁹⁸

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan para pihak yang bercerai rata-rata masih jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah

⁹⁸ AS (44 Tahun), Pengusaha, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 15 November 2023

menengah. Mengindikasikan bahwa di lihat dari kualitas pendidikan formalnya, mereka tergolong sangat rendah. Rendahnya tingkat pendidikan memang tidak secara otomatis juga mengindikasikan kualitas pemahaman yang rendah, karena pengetahuan tentang seluk beluk pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, dan keterampilan menyelesaikan masalah jika timbul dalam keluarga itu bisa dipelajari secara otodidak, bahkan ilham, atau belajar dari pengalaman-pengalaman keseharian, karena itu adalah naluri dan instink yang ditanamkan Allah swt. sejak lahir, namun bisa diduga ke arah tersebut itu ada

5. Kebiasaan yang terjadi

Pemenuhan hak-hak istri dalam masa iddah di Kelurahan Galung Maloang belum bisa terlaksana, dan bahkan tidak ada yang melakukannya, ini dikarenakan bebrapa faktor yang sudah di uraikan peneliti sebelumnya, dapat dilihat dari beberapa kasus tersebut tak ada satu pun yang memberikan nafkah terhadap mantan istrinya selama masa iddah. Faktor penyebab lain tidak diberikannya nafkah terhadap bekas istri selama masa iddah adalah adat kebiasaan masyarakat yang ada di sana, sehingga ketika terjadi perceraian si istri langsung pergi meninggalkan tempat tinggal suaminya, masa iddahnya di Jalankannya dirumah orang tuannya. Dengan sebab ini suami melepas tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah terhadap istrinya.

Wawancara dengan informan Ibu FT mengatakan :

“Selama menjalankan masa iddah saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan dua anak perempuan, yang satu masih duduk di kelas dua sekolah dasar dan yang satu duduk di kelas tiga sekolah menengah pertama. Mantan suami saya memberikan tempat tinggal yang sebelumnya dibangun bersama suami, tetapi saya memilih pulang kerumah orang tua. Selanjutnya suami tidak memberikan nafkah tetapi anak pertama sering meminta uang kepada bapaknya, kadang dikasih dan

kadang tidak dikasih, mantan suami sudah menikah lagi bahkan sebelum masa iddah saya selesai . Wanita itu sekarang sedang dalam keadaan hamil jadi mantan suami sudah mempunyai kebutuhan yang lain”.⁹⁹

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa mantan suami telah memiliki kebutuhan lain setelah melakukan pernikahan kedua apalagi sebentar lagi ia akan memiliki anak dari pernikahan barunya.

Wawancara dengan bapak SD mantan suami ibu FT mengatakan :

“Setelah bercerai saya memang tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhannya selama menjalankan masa iddah, karena menurut saya jika sudah bercerai yasudah putus kewajian dan tidak ada hak lagi untuk memberikan nafkah karena dia bukan istri lagi, saya hanya memberikan tempat tinggal untuknya anak tetapi dia memilih untuk pulang kerumah orang tuanya sehingga sekarang rumah itu dibiarkan kosong. Saya juga sudah menikah lagi dengan wanita lain dan sedang hamil, saya fokus untuk membiayai istri”.¹⁰⁰

Pada dasarnya kewajiban suami untuk memberikan nafkah setelah terjadinya perceraian tidak hanya sekedar kepada anak saja melainkan kepada istri pun masih harus tetap dilakukan. Karena salah satu tujuan masa iddah adalah sebagai perenungan antara suami-istri apakah akan kembali dan memperbaiki rumah tangganya atautkah melanjutkan untuk memutuskan ikatan pernikahan melalui perceraian.

Kontribusi tentang pemberian nafkah ini di Jalankan oleh semua pihak, baik para pihak yang bercerai maupun masyarakat yang mengetahui tentang hal tersebut, karena pemberian nafkah ini bukan hanya sekedar peraturan perundang-undangan akan tetapi ada teks nashnya, baik dalam Al-Qur’an maupun Hadits. Dalam segi sosial, pemberian nafkah ini juga berpengaruh terhadap kehidupan perempuan yang dicerai. Ketika perempuan dicerai, maka itu dianggap

⁹⁹ ID, (53 Tahun), IRT, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 15 November 2023

¹⁰⁰ AH (55 Tahun), Wirausaha, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 15 November 2023

sebuah aib yang bisa saja berpengaruh terhadap psikologinya, kemudian ditambah lagi tidak mendapatkan nafkah pada masa iddahnya.¹⁰¹

Dalam pluralisme hukum di mana ada hukum Islam, hukum Adat dan hukum positif. Hendaknya praktik hukum tersebut di Jalankan sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan sehingga kemaslahatan umat dapat tercapai atau Hak Asasi Manusia dapat terlindungi. Sedangkan praktik tidak memberikan nafkah kepada istri pada masa iddah termasuk permasalahan yang fasik, yang harus dimaksimalkan untuk dijalankan aturannya oleh semua pihak terutama pihak yang bercerai yaitu suami-istri.¹⁰²

Pemberian Nafkah dari pihak suami adalah suatu bentuk jaminan serta keadilan untuk istri, nafkah yang dimaksudkan meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Setelah melakukan penelitian, ditinjau dari teori kemanfaatan penulis menemukan beberapa fakta yang terjadi dalam pelaksanaan surat edaran ini. Dalam penelitian tersebut, penulis menggunakan berbagai teknik, diantaranya dengan mewawancarai pihak KUA Bacukiki dan msyarakat. Setelah melakukan penelitian tersebut , penulis mengetahui tentang pelaksanaan surat edaran di KUA Bacukiki. Sekilas, dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan surat edaran ini cukup berhasil.

Sebagaimana surat edaran dapat diartikan sebagai surat pengantar untuk mengantarkan suatu kebijakan dan di dalam isinya tidak merubah, tidak

¹⁰¹ Aswat Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam," dalam *Jurnal Al-Iqtishod* Volume 5, Nomor 1, 2021, h.16

¹⁰² Pradhani, "Pluralisme Hukum Adat dan Hukum Nasional," dalam *Jurnal Hukum* Volume 4, Nomor 1, 2021, h.81.

menambah-nambahi, tidak menganulir peraturan yang dihantarkannya, sehingga tidak memiliki arti ambigu (ganda) akibat dari surat edaran tersebut. Berjalannya suatu kebijakan tidak dapat di lihat dari satu sisi saja, karena suatu kebijakan dapat di laksanakan apabila ada penerapan yang tegas dari suatu instansi yang bersangkutan terhadap masyarakat sekitarnya. Terbitnya suatu surat edaran memiliki landasan latar belakang, maksud dan tujuan.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam masa iddah istri yaitu sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya. Manfaatnya yaitu, untuk memberikam kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah istrinya.

Beberapa pihak KUA mengetahui dan memberikan pendapat serta samIbutan yang baik terkait surat edaran tersebut . Pada faktanya tidak semua masyarakat paham akan prosedur perceraian, baik di perkotaan maupun dipedesaan. Karena mereka biasa diajarkan dan hanya berpegang teguh kepada hukum Islam saja, tidak diiringi dengan hukum positif.

Dalam pencegahan agar tidak marak terjadi hal yang tidak diinginkan, Kantor Urusan Agama Bacukiki mengupayakan memberikan penyuluhan dan sosialisasi baik kepada masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung. Seperti halnya memberikan penyuluhan kepada calon pengantin saat bimbingan perkawinan yang dimana hal tersebut wajib dilaksanakan sebelum melangsungkan pernikahan.

Selanjutnya kepada masyarakat umum melalui pengajian pengajian atau sosialisasi dari Kantor Urusan Agama kepada instansiinstansi yang bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama Bacukiki. Agar terhindar dari inkonsistensi dalam penerapan pelaksanaan nikah dan rujuk, civitas Kantor Urusan Agama Bacukiki mempedomani Surat Edaran dan peraturan terbaru yang saling berkaitan. Selanjutnya, Kementerian Agama saat ini memiliki website yang bernama SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah), dengan adanya hal tersebut poligami yang terselubung tidak akan terjadi, sebab akan otomatis tertolak oleh sistem ketika suami yang masih akan mendaftarkan pernikahannya pada saat masa iddah mantan istri masih berlangsung.

Urgensi dari sebuah aturan masa iddah bagi suami adalah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti halnya tidak terpenuhi hak-hak istri dalam masa iddah dan terjadinya poligami terselubung.¹⁰³ Selanjutnya, masa iddah bagi laki-laki berkaitan dengan peraturan tentang Pencatatan Perkawinan yang ada di Indonesia. Perkawinan sendiri memiliki makna yang merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan wanita dalam mewujudkan keluarga yang bahagia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰⁴

¹⁰³ Fatihatul Anhar Azzulfa, "Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian," dalam *Jurnal Al-Mizan* Volume 17, Nomor 1, 2021, h.65.

¹⁰⁴ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Pernikahan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia," dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 14, Nomor 3, 2018, h.: 255.

Pencatatan pernikahan mendatangkan kemanfaatan seperti halnya bentuk ketertiban administrasi, kepastian hukum, dan untuk memenuhi hak-hak perempuan pasca perceraian.¹⁰⁵ Hal yang sudah dicapai, yakni kemanfaatan tersebut merupakan hasil pemikiran dari pemerintah yang sudah selayaknya diterapkan demi kepentingan masyarakat.

Cita Hukum yang menjamin adanya keadilan kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan surat edaran ini juga membuat tertib administrasi.¹⁰⁶ Ketertiban administrasi juga merupakan bentuk dari wujud pelaksanaan tugas Kementerian dalam membantu mengurus pemerintahan sesuai dengan fungsi dan tugas Kementerian yang terdapat pada Pasal 8 Undang-undang Kementerian Negara.

Aturan hukum diperbolehkan poligami terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) undang-undang perkawinan, dimana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.¹⁰⁷ Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat (1) undang-undang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam.

Makna universal dalam Undang-undang tersebut mengingatkan kepada

¹⁰⁵ Rachmadi Usman, "Eksistensi Pencatatan Pernikahan Umat Islam di Inonesia," dalam *Jurnal El-Hekam* Volume 7, Nomor 1, 2023, h.106.

¹⁰⁶ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 14, Nomor 2, 2014, h.216.

¹⁰⁷ Cahya Samekta Jati, Muhyidin Muhyidin, And Suparno Suparno, "Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi Di Pengadilan Agama Banyumas)," dalam *Diponegoro Law* Volume 10, Nomor 3, 2021, h.: 596.

para laki-laki yang hendak berpoligami bahwa ada aturan yang mengikatnya jika hendak berpoligami serta tidak bisa dilaksanakan dengan sewenang-wenang.¹⁰⁸ Sehingga manfaat Surat Edaran di atas dimaksudkan untuk menghindari adanya poligami terselubung. dikeluarkannya Surat Edaran untuk menghindari poligami terselubung menjadi sebuah acuan hukum pelarangan pernikahan yang terjadi dalam masa iddah istri. oleh karenanya keabsahan pernikahan dalam masa iddah istri dinyatakan tidak sah.

Aturan tersebut merupakan bentuk upaya Kementerian Agama agar tidak . Pada dasarnya tidak semua masyarakat mengetahui tentang surat edaran ini, kendati demikian terdapat beberapa masyarakat yang mengetahui namun abai dengan adanya surat edaran tersebut. Oleh karenanya, peran Kantor Urusan Agama membantu mensosialisasikan kepada masyarakat di wilayah hukumnya

Berdasarkan temuan di lapangan kondisi sosial beberapa masyarakat Bacukiki Kelurahan Galung Maloang cenderung lebih menguatamakan hukum Islam daripada hukum negara atau pemerintah. Hal ini terjadi adanya pengaruh paradigma Islam tradisonal yang dibawa oleh tokoh agama setempat yang beranggapan bahwa hukum Islam mengenai konsep iddah bagi laki-laki atau syibhul iddah itu tidak ada. Akibatnya masih ada suami yang sedang dalam masa iddah istri yang datang ke KUA untuk minta dinikahkan secara resmi dan tercatat.

Menurut analisa peneliti kedudukan Surat Edaran di sini sebagai aturan Islam yang sudah dilegislasikan artinya sudah menjadi aturan yang harus

¹⁰⁸ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," dalam Jurnal *Warta Dharmawangsa* Volume 13, No. 1 , 2019, h. 117.

dilaksanakan oleh pihak KUA, sebagaimana Surat Edaran ini jika ditinjau dari Institusional Hukum Islam Untuk mewujudkannya, maka Surat Edaran harus diposisikan sebagai *Law as a tools of social engineering*.

Menurut Pound hukum dapat dimanfaatkan sebagai alat rekayasa masyarakat dalam rangka mencapai tujuan hukum. Artinya hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk menggeser paradigma masyarakat menuju masyarakat high traditional.¹⁰⁹ Dalam konteks ini Surat Edaran berfungsi menggiring masyarakat untuk mematuhi hukum negara untuk mencegah terjadinya poligami terselubung dan memenuhi hak-hak istri pasca perceraian.

C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Penerapan Surat Edaran No:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

Negara Indonesia merupakan suatu negara Hukum, sesuatu yang menyangkut dengan permasalahan selalu diatur berdasarkan hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap warga negaranya yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Pernikahan pada prinsipnya selain untuk menjalankan perintah Allah swt. dan sunnah Rasul adalah juga untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bagi pasangan suami istri. Dalam membina rumah tangga suami berstatus sebagai kepala keluarga yang berkewajiban untuk menjalankan tanggung jawab dengan baik, memberikan

¹⁰⁹ Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," dalam Jurnal *Warta Dharmawangsa* Volume 13, Nomor 1, 2019, h.116.

nafkah kepada keluarganya.¹¹⁰

Pernikahan dan perceraian merupakan salah satu hak asasi setiap manusia yang perlu mendapatkan perlindungan dari negara, dengan diciptakannya peraturan-peraturan untuk kepentingan warga negara tersebut. Untuk memenuhi segala kebutuhan yang berkaitan dengan masalah pernikahan dan perceraian yang banyak aspeknya itu, hukum Islam sendiri telah menjelaskannya dengan sangat lengkap baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian merupakan solusi terakhir untuk menyelesaikan permasalahan diantara suami-istri, akan tetapi tidak berarti hubungan diantara keduanya terputus, ketika terjadi perceraian maka akan timbul akibat perceraian yaitu kewajiban memberikan nafkah kepada isterinya. pemberian nafkah tersebut tidak hanya terbatas dalam ikatan suami isteri saja, akan tetapi ketika terjadi perceraian, suami tersebut masih berkewajiban memberi nafkah.¹¹¹

Namun hal itu bertolak belakang dengan realita yang ada di Kecamatan Bacukiki Kelurahan Galung Maloang, dari beberapa kasus perceraian yang ditemukan oleh peneliti, tidak ada satupun yang memberikan nafkah kepada istrinya selama dalam masa iddah. hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti perceraian di luar Pengadilan sehingga praktik pemberian nafkah tidak terlaksanakan dan bahkan kewajiban tersebut tidak begitu di pentingkan. Penyelesaian perkara nafkah isteri yang ditalak suaminya, keduanya orang Islam

¹¹⁰ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Volume 14, Nomor 2, 2016, h.185.

¹¹¹ Nasriah, "Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian," dalam *Jurnal Lex Philosophy* Volume 2, Nomor 1, 2021, h.15.

adalah kewenangan Pengadilan Agama.

Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah banyak masyarakat khususnya yang bercerai tidak mengikuti perceraian di Pengadilan Agama, hanya melaksanakan perceraian di petugas Pencatat Nikah setempat. Perceraian di luar Pengadilan sangat berdampak buruk terhadap perempuan (isteri yang telah dicerai), salah satu dampaknya adalah tidak terpenuhinya hak-hak isteri pada masa iddah seperti yang tertera pada pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Ketika terjadi perceraian seorang isteri yang di jatuhkan talak berkewajiban menjalani masa iddah, dan dalam masa ini ia tidak boleh menikah dengan seorang laki-laki manapun dikarenakan masih dalam tanggungan bekas suaminya.

Hak-hak istri pada masa iddah dapat terpenuhi sesuai dengan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka hal yang harus dilakukan adalah dengan mengikuti prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku seperti perceraian di depan Pengadilan walaupun lafadz talak sudah diucapkan di luar Pengadilan, tetaplah keduanya masih dalam status perkawinan (belum bercerai). Oleh sebab itu, sebaiknya para pihak melakukan perceraian di depan Pengadilan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan agama setelah Pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Undang-undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 39 (1) dinyatakan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Dengan begitu sang isteri dapat menuntut haknya kepada bekas suaminya untuk memberikan

nafkah iddah kepada dirinya melalui putusan Pengadilan.¹¹²

Adanya tuntutan dari pihak isteri Suatu perkara perdata, baru dapat diperiksa dan diselesaikan oleh Pengadilan, apabila salah satu pihak yang berperkara mengajukan permintaan pemeriksaan perkara ke Pengadilan berupa adanya suatu “permohonan” dan/atau “gugatan”. Tanpa adanya pengajuan kepada Pengadilan oleh para pihak yang berperkara, Pengadilan tidak bisa berIbuat apa-apa. Sehingga setelah melakukan perceraian di Pengadilan tahap selanjutnya adalah melakukan tuntutan hak sehingga hak-hak isteri pada masa iddah dapat terjamin akan terpenuhi. Sedangkan jika perceraian di lakukan di luar Pengadilan, ada beberapa hal yang harus di lakukan agar suami memenuhi hak-hak isterinya pada masa iddah, yaitu mengingatkan suami akan hak isteri pada masa iddah. agar memberikan nafkah kepada isterinya.¹¹³

Jika cara di atas tidak bisa menyadarkan suami akan tanggung jawabnya dan masih belum mau memberikan nafkah iddah kepada istri maka tahap selanjutnya adalah meminta bantuan seorang ustadz, tokoh masyarakat atau yang mengerti akan hal tersebut untuk memintakan haknya. Peran tokoh agama penting di dalam masyarakat terutam di pendesaan, bahkan sangat di hormati dan disegani, oleh karena itu pemberian hak-hak istri pada masa iddah memungkinkan dapat terpenuhi.

Selanjutnya dapat mengajukan gugatan perkara ke Pengadilan Agama jika

¹¹² Shofwatul Widad and R Zainul Musthofa, “Implementasi Pasal 149 (B) Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami Pada Istri Pasca Perceraian,” dalam *jurnal of Islamic Family Law* Volume 1, Nomor 1, 2023, h.10.

¹¹³ Puji Kurniawan, “Penerapan Asas Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Suami Istri,” dalam *Jurnal El-Qanuniy* Volume 6 Nomor. 2, 2020, h. 119.

pernikahan yang dilakukan belum tercatat atau yang bercerai di bawah tangan, maka terlebih dahulu mengajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama, setelah selesai barulah melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu melakukan gugat cerai. Di dalam Pengadilan Agama di bolehkan untuk mengakumulasi gugatan atau menggabungkan beberapa gugatan dalam satu gugatan seperti gugatan nafkah, gugatan hak asuh anak, dan lain-lain yang berkaitan dengan hal tersebut.

Pengadilan Agama akan memutuskan semua gugatan tersebut dalam satu putusan, jika putusan tersebut mempunyai hukum tetap barulah seorang istri dapat menuntut hak kepada suaminya untuk memberikan nafkah iddah. Jika sang suami tidak mau menjalankan putusan Pengadilan maka sang isteri dapat meminta bantuan kepada Pengadilan Agama untuk mengeksekusi suaminya melalui Juru Sita Pengadilan Agama tersebut.

Upaya hukum seperti ini memang memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Akan tetapi negara sudah menetapkan suatu hukum maka harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan seperti melakukan pencatatan pernikahan di KUA dan melakukan perceraian di Pengadilan Agama.¹¹⁴

Secara mendasar, ketentuan nafkah pada Kompilasi Hukum Islam adalah nafkah terjadi ketika akad nikah selesai secara sah. Akad nikah secara sah menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Suami istri dituntut untuk menunaikan kewajibannya masing-masing. Kelalaian di satu pihak dalam

¹¹⁴ Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama," dalam *dJurnal Hukum Dan Kemanusiaan* Volume 10, Nomor 1, 2016, h.143.

menunaikan kewajibannya, berarti menelantarkan pihak yang lain, begitulah hubungan suami istri sejak terjadinya akad perkawinan.¹¹⁵

Tempat kediaman terhadap istri atau bekas istri dijelaskan dalam pasal 81 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talqin atau iddah wafat. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.¹¹⁶

Pemberian hak nafkah kepada istri yang tertalak dijelaskan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut Qobla Al-Dukhul. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan

¹¹⁵ Muhammad Najib Daud, "Masa Iddah Pasca Perceraian dalam Teori Mubadalah," dalam *Jurnal Media Komunikasi Penelitian Sosial* Volume 3, Nomor 1, 2023, h. 91.

¹¹⁶ Supardi Mursalin, "Hak Hadhanah Setelah Perceraian," dalam *Jurnal Ilmiah Mizani*, Volume 2, Nomor 2, 2021, h.88.

separoh apabila qobla al dukhul serta memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam mantan istri berhak mendapat nafkah iddah dari mantan suaminya, kecuali bila ia nusyuz.¹¹⁷

Hak dan kewajiban adalah bagaikan dua sisi mata uang yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan, ketika ada hak, maka disana ada kewajiban, begitu pula sebaliknya. Suami dan istri apabila telah menikah maka antara keduanya memiliki hak dan kewajiban masing masing. Dalam pengertiannya dalam perkawinan, hak dan kewajiban suami istri adalah sesuatu yang keberadaannya harus terpenuhi secara seimbang dan selaras, karena untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah ketika hak dan kewajiban suami isteri tersebut dapat terpenuhi.¹¹⁸

Kewajiban dan hak setiap anggota keluarga sebaiknya diketahui dan disosialisasi dalam keluarga sehingga setiap anggota dapat menjalankan perannya dengan baik dan merasa diperlukan dengan adil. Mengingat Keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh sejauh mana ke dua pasangan suami istri dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan hak masingmasing. Selama keduanya melaksanakan dan konsisten dengan kewajiban masingmasing, maka keharmonisan sebuah rumah tangga besar kemungkinan akan diraih.¹¹⁹

¹¹⁷ Lutfi Yana, "Pemenuhan Hak Nafkah Pasca Perceraian," dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 2, Nomor 2, 2022, h. 65.

¹¹⁸ Reni Nur Aniroh, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri*,(Yogyakarta: CV. Istana Agency bekerja sama dengan ADHKI (Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia,2020),h.88.

¹¹⁹ Bastiar Bastiar, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah,"dalam *Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* Volume 10, Nomor 1, 2018, h.77.

Keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban sangat penting. Ketika suami melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin, maka hakikatnya si istri iakan mendapatkan hak-haknya dengan penuh dan sempurna. Demikian juga, ketika si istri tersebut melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik dan ikhlas, maka berarti hak-hak si suami telah dipenuhinya dengan benar dan sempurna Dengan begitu suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing masing, maka akan terwujud lah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna lah kebahagiaan hidup berumah tangga.¹²⁰

Demikian juga, gagalnya sebuah rumah tangga juga disebabkan kedua pasangan hanya memperhatikan hak-haknya saja tanpa memperhatikan kewajibannya kepada pasangannya itu. Yang terjadi tentu, ketimpangan dan ketidak seimbangan lantaran hak lebih besar dituntut dari pada kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S At-Talak ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah swt. kepadanya Allah swt. tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang

¹²⁰ Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam,” dalam *Journal of Law & Family Studies* Volume 3, Nomor 1, 2021, h. 98.

diberikan Allah swt. kepadanya, Allah swt. kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”¹²¹

Nafkah merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun istri adalah seorang wanita yang kaya, nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Ketentuan yang terkait hak dan kewajiban dalam ajaran Islam maupun peraturan- peraturan yang berlaku di negara Indonesia adalah perwujudan dari nilai kemanusiaan dan keadilan.¹²²

Pemberian nafkah tersebut tidak memiliki batasan waktu. Selama status suami masih disandanginya, maka kewajiban tersebut tetap melekat, bahkan sesudah terjadinya perceraianpun, jika masih dalam masa iddah, suami masih berkewajiban memberi nafkah (mut'ah) yang wajar menurut kemampuan dan kelayakannya kepada istrinya. Akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah wajib memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah bagi isterinya yang telah dijatuhi talak.¹²³

Ibn Katsir dan Al-Qurthubi menjelaskan bahwa kelebihan suami atas istri adalah bahwa suami bertanggung jawab nafkah pada istrinya. Dasar inilah yang menyebabkan seorang suami berhak menjadi pemimpin dalam rumah tangga karena adanya kewajiban memberikan nafkah itu. Hukum Islam mengatur tentang kewajiban nafkah yang diberikan seorang suami terhadap bekas isteri pasca

¹²¹ Al-Qur'an Al-Karim Surah At-Talaq : 7

¹²² Muhammad Fauzan, “Maqashid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan,” dalam *Jurnal Hukum Islam* Volume 16, Nomor 1, 2016, h.98.

¹²³ Abi Hasan, “Nafkah Iddah Talak Raj'i,” dalam *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 10, Nomor 2, 2021, h. 297.

perceraian adanya mut'ah yakni pemberian hiburan kepada bekas isterinya serta memberikan nafkah iddah yaitu nafkah yang diberikan bekas suami kepada bekas isteri selama bekas isteri menjalankan masa iddah dalam talak raj'i. Kedua kewajiban tersebut disesuaikan dengan kemampuan bekas suami dan kadar kepantasan yang berlaku di masyarakat agar tidak memberatkan beban bekas suami. Tidak ada kewajiban memberikan nafkah lagi bagi bekas suami setelah bekas isteri melewati masa iddah.¹²⁴

Pada dasarnya kewajiban nafkah berada dipundak suami. Suami berhak memberikan nafkah kepada istrinya selama istri tersebut masih melakukan kewajiban terhadap suaminya. Kewajiban nafkah tersebut tetap saja tidak menjadi gugur apabila suami mentalak istrinya dan istri tersebut masih dalam masa iddah. Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya, karena dalam masa iddah istri tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan orang lain. Namun hak itu tidak seperti semasa dalam ikatan perkawinan. Bentuk hak tidak tergantung pada lamanya masa iddah, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialami perempuan tersebut, apakah talak raj'i atau talak bain.¹²⁵

Dalam masalah ini para imam mazhab yang terdiri dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali terdapat perbedaan pendapat mengenai hak istri dalam masa iddah talak bain. 1. Pandangan Imam Hanafi

¹²⁴ Yan Sen Utama Putra, "Nusyuz Suami Dalam Al Qur'an Studi Perbandingan Penafsiran Al Qurthubi Dan Wahbah Zuhaili Terhadap Surat An-Nisa' Ayat 128" dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 6, Nomor 3, 2020, h. 82.

¹²⁵ Irgi Fahrezi, "Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri," dalam *Jurnal El-Thawalib* Volume 3, Nomor 3, 2022, h.399.

Menurut pendapat mazhab Hanafi beliau menegaskan bahwa istri yang ditalak bain mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sebagaimana istri yang ditalak raj'i dengan alasan istri yang ditalak bain itu wajib tinggal dirumahnya (Ulum, 2019). Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹²⁶

Imam AIbu Hanifah menafsirkan ayat di atas, seorang istri yang diceraikan dengan talak raj'i ataupun talak bain dalam keadaan hamil atau tidak dia tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, dari mantan suaminya selagi masa iddah berlangsung. Walaupun dia tidak dalam keadaan hamil, maka diwajibkan untuknya nafkah juga dalam berbagai jenis, menurut pendapat mazhab Hanafi. Hal ini disebabkan akibat tertahannya ia pada masa iddah demi hak suami.¹²⁷

Menurut pendapat mazhab Hanbali beliau mengatakan bahwa istri yang ditalak bain tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat .Menurut Imam Ahmad

¹²⁶ Al-Qur'an Al-karim Surah at-talaq ayat 6

¹²⁷ Riyan Erwin HidayatI, “Hak Istri Pada Masa iddah Talak Ba'in,”dalam Jurnal Al-Nidzom Volume 2, Nomor 1, 2021, h.34-46.

bin Hanbal istri yang ditalak bain haknya sama sekali tidak ada. Istri tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula mendapatkan tempat tinggal. Berbeda dengan istri yang ditalak bain dalam keadaan hamil, ia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.¹²⁸ Hal ini Imam Ahmad bin Hanbal bersandar pula pada ayat Al-Qu'an surat At-Talaq ayat 6: "Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya.

Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki mereka berpendapat bahwa istri yang ditalak bain berhak mendapatkan tempat tinggal dalam segala keadaan, namun ia tidak mendapatkan nafkah kecuali dalam keadaan hamil. Kemudian Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai hak istri dalam masa iddah talak bain, bahwasannya hanya diwajibkan untuknya (istri) tempat tinggal saja, berdasarkan firman Allah swt. dalam Qur'an surat At-Talaq ayat 6.¹²⁹

Berdasarkan uraian diatas yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali yang telah menentukan suatu hukum dalam masalah ini, masing-masing mazhab memiliki dasar dalam menentukan hukum tersebut.

- a. Imam Hanafi berpendapat adanya nafkah dan tempat tinggal dalam kondisi apapun baik dalam keadaan hamil ataupun tidak selama dalam

¹²⁸ Ria Rohtika, "Status Perkawinan Pasca Sumpah Ila'perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i," dalam *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga* Volume 6, Nomor 3, 2022, h. 92.

¹²⁹ Eva Komalasari, Suyud Arif, and Fahmi Irfani, "Hak Istri Dalam Masa Iddah Talak Bain Menurut Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam," dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai* Volume 6, Nomor 2, 2022, h.16144.

masa iddah.

- b. Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat hanya tempat tinggal dan tidak adanya nafkah kecuali ia dalam keadaan hamil.
- c. Imam Hanbali berpendapat bahwasannya istri yang ditalak bain tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal kecuali ia dalam keadaan hamil. Dari masing-masing pendapat Imam Mazhab istri yang ditalak bain dalam keadaan hamil mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, tetapi jika istri dalam keadaan tidak hamil para Imam Mazhab berbeda pendapat.¹³⁰

Hak istri dalam masa iddah talak bain menurut empat mazhab memiliki perbedaan pendapat: Menurut Imam Hanafi istri yang ditalak bain berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki berhak atas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah kecuali dalam keadaan hamil. Imam Hanbali berpendapat bahwa istri tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 149 b dijelaskan bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah talak raj'i, tetapi untuk iddah talak bain istri tidak berhak atas nafkah dan kiswah (tempat tinggal).

Dalam hal ini tentunya pihak istri akan merasa dirugikan dikarenakan istri tidak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya ketika menjalani masa iddah, sedangkan masa iddah yang sedang dijalani oleh mantan istri tidak lain dikarenakan akibat dari talak yang dijatuhkan kepadanya. Hal ini tentunya akan merugikan pihak istri yang selama ini hak nafkah dan tempat tinggal selalu

¹³⁰ Irma Elviana, "Hak Istri Dalam Talak Bain Keadaan Tidak Hamil Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanbali" dalam *Jurnal Ar-Raniry* Volume 6, Nomor 2, 2017, h.70.

dipenuhi oleh suaminya tersebut.¹³¹

Selanjutnya wawancara dengan Ibu MU menyatakan:

“Saya sudah meninggalkan suami selama 8 bulan karena saya capek dengan suami yang semaunya menggadaikan harta kami dan mengambil barang-barang kredit yang tidak penting . Pekerjaan kami memang sudah sangat cukup namun kebiasaan suami saya seperti itu sehingga keuangan menjadi sangat menurun. Awalnya saya hanya ingin 1 minggu di rumah orang tua untuk menenagkan fikiran namun suami tidak pernah merasa bersalah bahkan tidak ada inisiatif menjemput hingga saya mengajukan gugatan perceraian kepadanya. Setelah bercerai dia mengabaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah iddah kepada saya bahkan untuk anak dia melupakan tanggung jawabnya.”¹³²

Hasil wawancara dengan informan bahwa meninggalkan rumah untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga bukanlah solusi yang tepat karena justru memperburuk keadaan hingga terjadinya perceraian. Selanjutnya wawancara dengan Ibu WN menyatakan :

“Saya pulang kerumah orang tua sudah selama enam bulan dan meninggalkan anaknya dirumah mertua karena sudah tidak ingin berkomunikasi dengan suami karena sebelum pergi saya merasa suami berubah dan tidak memberikan perhatian lagi, ada pembicaraan tetangga pernah saya dengan dia sudah melakukan peselingkuhan dengan perempuan lain. Saya ingin kembali dengan suami apabila suami menjemput dan membuktikan kalo tidak bermain dengan perempuan lain”.¹³³

Berdasarkan wawancara di atas, masih banyak rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri di Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Kemampuan suami-istri dalam menyelesaikan masalah keluarga belum optimal. Hal ini dapat dilihat masih

¹³¹ Fadhilatul Maulida, “Nafkah Iddah Akibat Talak Bain dalam Perspektif Keadilan Gender,” dalam *jurnal hukum* Volume 3, Nomor 2, 2018, h.113.

¹³² FD (48 Tahun), Aparatur Sipil Negara, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 16 November 2023

¹³³ NV (47 Tahun), IRT, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 16 November 2023

banyak keluarga yang memiliki masalah dalam kehidupan keluarganya yang tidak diatasi dengan segera, baik dengan cara kekeluargaan maupun bantuan dari orang ketiga seperti tokoh masyarakat selanjutnya istri cenderung meninggalkan rumah karena konflik yang tak selesai hingga akhirnya terjadi perceraian dan hubungan keduanya masih belum baik.

Istri yang meninggalkan rumah, meninggalkan suami, anak dan kewajibannya dapat dikata nusyuz. Apabila isteri berpergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat. Kewajiban suami apabila isteri pergi adalah mencari dan membawa pulang isterinya lalu mencari sebab terjadinya perubahan isteri sehingga meninggalkan suami. Maka diharapkan isteri menjelaskan sebab yang membuatnya marah yang tidak dirasakan suami, atau mengemukakan alasannya sehingga kembalilah rasa cinta dan hilanglah mendung kemarahan, atau semoga isteri memberi alasan atas perhatiannya dan memperbaiki sikapnya kepada suami.¹³⁴

Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “Apabila perkawinan putus karena talak maka mantan suami wajib sebagai berikut:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qabla Al-Dukhul;
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak balin atau nusyur dan dalam

¹³⁴ Muhammad Hamim, “Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Mantan Istri Yang Di Talak Cerai Karna Nusyuz Analisis Putusan Pengadilan Agama ”dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, Nomor 1,2022, h.20.

keadaan tidak hamil.¹³⁵ Kewajiban untuk memberikan nafkah“iddah terdapat pada surat At-Talaq Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya :

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah swt. Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah swt., dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah swt., maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah swt. mengadakan suatu ketentuan yang baru.”¹³⁶

Dalam pembebanan mut‘ah dan nafkah iddah diperhatikan istri yang nusyuz maka ia berhak mendapatkan nafkah iddah. Namun, apabila dalam persidangan ditemukan fakta bahwa istri tergolong istri nusyuz, maka gugur haknya dalam mendapatkan nafkah iddah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya kecuali ia nusyuz”¹³⁷.

Melindungi hak-hak perempuan itu tidak harus dengan diberikannya mut‘ah dan nafkah iddah karena telah diceraikan oleh suaminya, tetapi hak-hak

¹³⁵ Heniyatun Heniyatun and Siti Anisah, “Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat,” dalam *Jurnal Studi Islam* Volume 21, Nomor 1, 2020, h.39.

¹³⁶ Al-Qur’an Al-karim Surah at-talaq: 1

¹³⁷ Zahrul Fatahillah, “Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam” dalam *Jurnal Yudisial* Volume 14, Nomor 2, 2021, h.271.

itu diberikan secara proposional artinya jika dilihat dari segi fikih bahwa kita harus dapat menempatkan sesuatu berdasarkan tempatnya.¹³⁸

Menurut pengamatan peneliti, terdapat hak-hak perempuan yang dilindungi dan diperjuangkan dalam surat edaran No.P005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021. Dalam tiga klaster surat edaran tersebut yaitu laki-laki tidak boleh melakukan pernikahan lagi sebelum masa iddah istrinya selesai karena dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung. Hanya dapat menikahi perempuan lain dalam masa iddah setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi perempuan. Tidak ada lain dalam setiap aturan, terlebih dalam lingkup hukum Islam, harus menjunjung tinggi nilai-nilai masalah bagi semua pihak, termasuk bagi perempuan sebagaimana dijelaskan dalam sebuah kaidah.

Dalam perkara poligami, hak yang ingin dipenuhi dalam surat edaran tersebut adalah hak asasi manusia dan melindungi kehormatan perempuan. Meskipun pada aturan ini masih terdapat pro dan kontra. Maka penyelesaian masalah ini dengan poligami adalah agar janda dan anak yatim mendapat perlindungan, serta wali yang memelihara harta anak yatim dapat terhindar dari perbuatan zalim karena tidak dapat berlaku adil. Dalam bahasa Quraish Shihab, perkara poligami adalah perkara *emergency exit* (pintu darurat), yang tidak sewaktu-waktu dapat dilangsungkan, melainkan hanya dalam kondisi darurat saja.

Sesuatu yang pasti dalam kehidupan manusia adalah perubahan sosial. Cepat atau lambat, setiap masyarakat dan negara di setiap tempat akan mengalami

¹³⁸ Aprina Chintya, "Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Mediasi dan Putusan Pengadilan Agama," dalam Jurnal *Unisia* Volume 1, Nomor 1, 2022, h. 817.

perubahan sosial.¹³⁹ Perubahan sosial ini terjadi, baik terencana maupun tidak. Perubahan rencana merupakan kegiatan “pembangunan” karena bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perubahan sosial merupakan variasi gaya hidup yang diterima masyarakat.¹⁴⁰

Masyarakat sedang mengalami perubahan sosial, yang membuatnya semakin sulit untuk menjalin atau memelihara hubungan sosial. Akibat mobilitas keluarga yang tinggi, masyarakat mengalami keterasingan budaya dan ekonomi.¹⁴¹ Perubahan sosial ini mengarah pada intensitas kehidupan modern, daripada membangun dan memelihara jaringan sosial lokal untuk keluarga dan anak-anak mereka. Masalah ini terjadi karena keluarga tidak dapat memenuhi peran, fungsi dan pemenuhan kebutuhan keluarganya.

Salah satu faktor tidak terpenuhinya hak istri dalam masa iddah adalah aliran hak dan kewajiban yang tidak memadai, pemenuhan mata pencaharian fisik dan psikis sebagai pendorong dalam mewujudkan hubungan cinta, sakinah, mawaddah dan warahmah.¹⁴² Makna perkawinan dan peran suami istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya telah mengalami perubahan dan perubahan

¹³⁹ Tia Mutihah Umar, “Perubahan Peran dan Fungsi Keluarga Pada Masyarakat,” dalam *Jurnal Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* Volume 6, Nomor 1, 2022, h. 205.

¹⁴⁰ Mohammad Rifan Hadi, “Digitalisasi Kartu Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung Kota Bandung” dalam *Jurnal Hukum UIN Sunan Gunung Djati* Volume 5, Nomor 2, 2023, h. 124.

¹⁴¹ Sri Wahyuningsih, “Teori Katarsis Dan Perubahan Sosial,” dalam *Jurnal Komunikasi* Volume 11, Nomor 1, 2017, h. 39.

¹⁴² Galuh Widitya Qomaro, “Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai,” dalam *Jurnal Kajian Hukum Islam* Volume 6, Nomor 1, 2021, h.63.

paradigma.¹⁴³ Kesepakatan tali kawin pada dasarnya didasarkan pada kenyataan bahwa kedua makhluk ini memiliki sifat dan potensi yang berbeda.¹⁴⁴ Oleh karena itu, bila melihat relasi laki-laki dan perempuan dalam konteks konstruksi sosial, akan selalu ada dikotomi, baik yang bersumber dari pemahaman agama, sosial maupun Ibudaya. Pandangan Islam meyakini bahwa dikotomi atau isu gender antara laki-laki dan perempuan juga berbeda seperti pandangan umumnya.¹⁴⁵

Di Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki masih banyak peran istri selalu membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. Perubahan posisi dan peran perempuan dalam keluarga jelas terkait dengan masalah ekonomi rumah tangga dan tuntutan kemandirian perempuan dalam menghadapi tekanan untuk mencari nafkah.

Kontribusi ekonomi perempuan terhadap perekonomian rumah tangga secara tidak langsung memberikan kebebasan perempuan dalam masyarakat. Namun, meski secara posisi dan perannya diakui secara ekonomi, secara tradisional perempuan tetap eksis sebagai ibu rumah tangga¹⁴⁶. Dalam kasus perempuan atau istri, jika dalam keluarga, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang tidak mencukupi, istri harus mencari tambahan, bekerja di semua

¹⁴³ Muhammad Azani, "Implementasi Putusan Hakim Terhadap Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah Dan Hadhanah Pasca Perceraian" dalam Jurnal *Research in Business Law* Volume 1, Nomor 2, 2022, h.45.

¹⁴⁴ Eni Putri Sari, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Perspektif Hukum Keluarga Islam," dalam Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Volume 7, Nomor 1, 2022, h.39.

¹⁴⁵ Jati, Muhyidin, And Suparno, "Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri Studi di Pengadilan Agama Banyumas," dalam Jurnal *diponegoro law* Volume 10, Nomor 3, 2021, h.596.

¹⁴⁶ Anita Marwing, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)," dalam Jurnal *Social Religion Research* Volume 1, Nomor 1, 2018, h. 45.

departemen dalam bidang sosial yang ada, bahkan seringkali perempuan berperan ganda dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga. Dengan mengubah perannya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Menurut analisa peneliti perubahan pasangan suami istri saat ini adalah banyak diantara mereka yang memiliki ekpektasi tinggi dalam hubungannya. Hal ini membuat banyak orang seakan mempercayakan pada pasangannya untuk mendapatkan kepuasan diri, memenangkan ego dan ambisius serta kebahagiaan. Padahal sebenarnya dalam hubungan tentu akan ada juga kesulitan bukan hanya selalu kebahagiaan.

Beberapa kasus pasca perceraian dalam masa iddah, suami tidak memenuhi hak istrinya karena masalah ekonomi, ada pula pemahaman suami di tengah konflik dengan istrinya lalu kemudian pisah rumah dan terjadilah perceraian maka suami beranggapan bahwa sudah lepas tanggung jawab kepada istrinya bahkan dalam masa iddah.

Di sisi lain, berdasarkan wawancara di Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki ada beberapa yang menjadi permasalahannya setelah bercerai adalah tidak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya. Hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan paradigma pragmatis masyarakat menciptakan lebih banyak budaya dan tradisi dalam masyarakat untuk mengejar eksplorasi materi, sedangkan secara internal, terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan keluarga kurang diperhatikan.

Inilah efek domino, budaya pop yang menanti masyarakat kita sehingga pernikahan hanyalah transaksi belaka dan memiliki makna sakral dan sakral untuk

dilestarikan¹⁴⁷. Telah terjadi banyak persoalan perkawinan bukan lagi persoalan yang terkait dengan persoalan ranjang, tetapi sudah menjadi ranah publik setelah disahkannya undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Dulu, urusan keluarga dirahasiakan.¹⁴⁸ Namun, di era globalisasi saat ini, urusan keluarga menjadi ranah publik. Keterbukaan informasi dewasa ini dapat dilihat melalui munculnya beberapa alat komunikasi, seperti telepon genggam yang hampir dimiliki oleh setiap orang saat ini. Terdapat pula faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak istri pasca perceraian dalam masa iddah karena tingkat pendidikan bahkan dari wawancara sebelumnya peneliti menemukan bahwa informan saat itu masi Sekolah Menengah Pertama namun kemudian melangsungkan pernikahan. Menurut analisa peneliti Perubahan budaya yang ditandai dengan perubahan dan kemajuan teknologi informasi saat ini belum diimbangi dengan kemauan masyarakat untuk menerima teknologi tersebut, termasuk penerapan nilai-nilai agama yang turut terpengaruh karena diyakini telah mempersulit manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Derasnya arus informasi dan teknologi juga telah menyusup ke anak usia kerja, seperti kehamilan pranikah yang kini menjadi rahasia umum.¹⁴⁹ Usia menikah dan belum dewasa serta tanpa persiapan mental yang kuat berisiko tinggi mengalami kerusakan pernikahan, termasuk pemikiran yang belum matang dalam

¹⁴⁷ Rofiatun Azizah, "Pemenuhan Hak-Hak Dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah Studi Kasus Di Desa Telogorejo Kec. Batanghari Lampung Timur," dalam *Jurnal Hukum Metro* Volume 6, Nomor 2, 2019, h.76.

¹⁴⁸ Dwi Fahmi As-Shibrony, "Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Masa Iddah." dalam *Jurnal Hukum Islam* Volume 1, Nomor 1, 2021, h. 97.

¹⁴⁹ Siti Annisa, "Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat," dalam *Jurnal Studi Islam*, Volume 2, Nomor 1, 2020, h.110.

memenuhi hak-hak istri pasca perceraian. Tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah. Hasil wawancara juga ditemukan terdapat suami ke Kalimantan secara tidak langsung membawa perubahan yang mereka bawa, dan di kampung halamannya, perubahan gaya hidup, penampilan dan perilaku baja berkontribusi pada terwujudnya perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Lima kasus yang melakukan permohonan ke KUA Bacukiki yang masing-masing baru saja bercerai dengan istrinya, untuk menikah lagi dengan perempuan lain dan pendaftarannya ditolak atau ditangguhkan terlebih dahulu oleh Pihak KUA Bacukiki dengan alasan adanya pemberlakuan surat edaran ini karena mantan istrinya belum menyelesaikan waktu tunggu atau idahnya setelah keputusan bercerainya di ketuk di meja Pengadilan Agama Parepare yang mana mantan istrinya harus menyelesaikan masa idah dalam waktu tiga kali suci.

Dalam kasus ini bahwa laki-laki mantan suami yang baru saja bercerai ingin melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain pendaftaran nikahnya ditolak dengan alasan masa idah mantan istrinya harus selesai terlebih dahulu dan diperkenankan untuk memikirkan rujuk dengan mantan istrinya. Peraturan yang dibuat oleh seksi Kementrian Agama yaitu Dirjen Bimas Islam melalui surat edarannya memunculkan persepsi masyarakat KUA Kecamatan Bacukiki yang belum belum memahami surat edaran tersebut.

Walaupun secara fiqh, tidak ada yang mengatur tentang larangan bagi serang mantan suami, akan tetapi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang berkaitan dengan aturan poligami di Indonesia dan juga pencatatan perkawinan

dapat terealisasi, serta tercegahnya siasat hukum¹⁵⁰. Maka penulis berpendapat bahwa KUA Kecamatan Bacukiki telah melakukan tindakan yang benar sesuai surat edaran yang mengandung kemaslahatan. Bagi suami yang benar-benar mempunya niatan untuk menjaga agama dengan melakukan pernikahan yang baru dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, dan Hakim kemudian yang memutuskan apakah kemaslahatan tersebut dapat mengalahkan kemadhartan dari pernikahan dalam masa iddah istri. Seiring dengan kebudayaan yang dialami oleh masyarakat, beberapa suami yang mengalami peregeseran pemikiran cenderung menganggap bahwa kewajiban mereka hanya sebatas saat pernikahan terjadi. Terjadinya proses interaksi sosial yang mengakibatkan adanya perubahan sosial tidak lepas dari adanya aktivitas interaksi sosial menjadi salah satu ruang lingkup kehidupan masyarakat disetiap kondisi dan situasi.

¹⁵⁰ Syaiful Annas “ Masa Pembyaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak,” dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 10, Nomor 1, 2017, h.112.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami masa iddah istri di Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki tidak berjalan sesuai dengan syariat Islam karena mantan suami ketika sudah bercerai dengan istrinya tidak memberikan nafkah lagi meskipun masih dalam keadaan iddah. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa laki-laki yang menceraikan istri hendaknya memberikan tempat tinggal dan nafkah untuk istrinya selama dalam masa iddah.
2. Hubungan antara kedua belah pihak tidak terjalin dengan baik, mantan suami beranggapan bahwa setelah bercerai maka sudah tidak menjadi kewajibannya lagi untuk memberikan nafkah meskipun dalam keadaan iddah. Sehingga istri harus keluar rumah bekerja untuk memenuhi kebutuhannya . Selain itu, pernikahan suami yang terjadi dalam masa iddah istri cenderung mengakibatkan pemenuhan hak istri tidak terpenuhi karena sudah fokus dengan pernikahan kedua. Hal yang menjadi penyebab utama adalah kondisi ekonomi bukan hanya itu ternyata faktor pendidikan juga mempengaruhi dalam menentukan sikap suami dalam masa iddah istri.
3. Berdasarkan hukum Islam perlindungan terhadap hak asasi dan kehormatan perempuan menjadi tujuan dari surat edaran tersebut . Pemenuhan kewajiban mantan suami disesuaikan dengan kemampuan dan

kadar kepantasan yang berlaku di masyarakat agar tidak memberatkan beban. Kewajiban suami apabila isteri pergi adalah membujuk untuk kembali ke rumah lalu mencari sebab terjadinya perubahan isteri sehingga meninggalkan rumah. Sehingga meskipun terjadi perceraian, namun hubungan keduanya tidak semakin memperburuk dan tentunya dapat mempermudah mantan suami memenuhi hak istri dalam masa iddah.

B. Rekomendasi

1. Pihak Kantor Urusan Agama Bacukiki harus bisa lebih melakukan sosialisasi dalam masyarakat secara lebih mendalam sehingga bentuk penolakan Ijukan hanya terjadi dalam instansi tersebut.
2. Untuk masyarakat kota Parepare agar meningkatkan kesadaran dalam melangsungkan pernikahan begitupun setelah terjadinya perceraian sehingga hak dan kewajiban suami ataupun istri dapat terpenuhi
3. Tinjauan hukum keluarga Islam mengenai surat edaran tersebut melindungi hak asasi perempuan, maka sudah seharusnya mematuhi aturan di dalamnya serta lebih membuka pemikiran untuk memandang surat edaran ini dari segala sisi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Karim

Abd Hadi, "Study Analisis Keabsahan Perda Syariat Perspektif Teori Hirarki Norma Hukum," dalam jurnal *Ummul Qura* Volume 4 Nomor 2, April 2014

Abdul fattah Nasution, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Harfa, 2023

Abdul Rahman, "Pernikahan Dalam Masa Iddah," dalam Jurnal *Syariah* Volume 6 Nomor 3, 2018

Abdurrahman Adi Saputera and Nindi Lamunte, "Indikator Terjadinya Pernikahan Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Bolangitang Barat," dalam Jurnal *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Volume 3, Nomor 1, 2020

Abi Hasan, "Nafkah Iddah Talak Raj'i," dalam Jurnal *Ilmu Hukum* Volume 10, Nomor 2, 2021

AH (55 Tahun), Wirausaha, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 15 November 2023

AI (38 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 5 November 2023

Ainullah Ainullah, "Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan," dalam Jurnal *Studi Ke-Islaman* Volume 3, Nomor 1, Juli 2019

Ainullah, "Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan, dalam Jurnal *Studi Ke-Islaman*", Volume 6, Nomor 16, Oktober 2019

Ali Imron, "Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-undang Perkawinan," dalam Jurnal *QISTIE* Volume 10, No 1 , Agustus 2017

Andi Nuraeni (53 Tahun), Penyuluh Kantor Urusan Agama Bacukiki, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2023

Anggi Syahnata, "Persepsi Pegiat Hukum Keluarga Islam Di Banjarmasin Terhadap Surat Edaran No: P005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri" dalam Jurnal *Hukum Islam* Volume 3, Nomor 2, Februari 2023

Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris'*, Jakarta: Prenada Media, 2016

- Ani Sri Duriyati, “Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Semarang”, dalam Jurnal *Diponegoro Law*, Volume 4, Nomor 3, Juli 2009
- Anita Marwing, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo),” dalam Jurnal *Social Religion Research* Volume 1, Nomor 1, 2018
- Aprina Chintya, “Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Mediasi dan Putusan Pengadilan Agama,” dalam Jurnal *Unisia* Volume 1, Nomor 1, 2022
- Arief Budiono, “Teori Utilitarianisme Dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Dari Alih Fungsi,” dalam Jurnal *Jurisprudence* Volume 9, Nomor 1, Mei 2019
- AS (44 Tahun), Pengusaha, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 15 November 2023
- Aswat Rahman, “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam,” dalam Jurnal *Al-Iqtishod* Volume 5, Nomor 1, 2021
- Atmadja, Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, 2018
- Aviva, “Pengaruh Teori Positivisme Hukum Dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia.” Dalam Jurnal *Relasi Publik* Volume 1, Nomor 4, Mei 2023
- Ayu Nurul Amalia,-Riyan Arthur, *Penyusunan Instrumen Penelitian: Konsep, Teknik, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, dan Contoh Instrumen Penelitian*, Jawa Tengah: Nem Press, 2023
- Azhari (33 Tahun) Penghulu Kantor Urusan Agama Bacukiki, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 1 November 2023
- Badawi, *Pengantar Penelitian Bandung* : CV Widina Media Utama, 2021
- Bakhtiar Hasan, “Perceraian Dan Perubahan Sosial di Kabupaten Bungo Terhadap Tren Pola Perceraian Dari Talak Cerai Ke Gugat Cerai,” dalam Jurnal *None* Volume 24, Nomor 2, Januari 2009
- Bastiar Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah,” dalam Jurnal *Ilmu Syariah*, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam Volume 10, Nomor 1, 2018
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Kencana, 2013

- Cahaya Samekta Jati, Muhyidin Muhyidin, And Suparno Suparno, “Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi Di Pengadilan Agama Banyumas),” dalam jurnal *Diponegoro Law* Volume 10, Nomor 3 , 2021
- Cholida Hanum, “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia,” dalam Jurnal *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* Volume 10, Nomor 2, 2020
- Cia (55 Tahun), Alamat BTN D'Nayla , RT 004 Galung Maloang, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 2 November 2023
- D Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Devi Rahayu, *Metodelogi Penelitian Hukum Surabaya: Scopindo Media Pustaka*, 2020
- Devi Yulianti, R Agus Abikusna, and Akhmad Shodikin, “Pembebanan Mut’ah Dan Nafkah iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek,” dalam Jurnal *Kajian Hukum Islam* Volume 5, Nomor 2, 2020
- Dwi Fahmi As-Shibrony, “Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Masa Iddah.” dalam Jurnal *Hukum Islam* Volume 1, Nomor 1, 2021
- Eka Putra Pratama Pratama, Asep Ramdan Hidayat, And Encep Abdul Rojak, “Tinjauan Maqasyid Syariah Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/Dj. Iii/Hk. 007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Bagi Bekas Suami,” dalam Jurnal *In Bandung Conference Series: Islamic Family Law* Volume 3, Nomor 2, 2023
- Eni Putri Sari, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Perspektif Hukum Keluarga Islam,” dalam Jurnal *Hukum Islam dan Peradilan* Volume 7, Nomor 1, 2022
- Eva Komalasari, Suyud Arif, and Fahmi Irfani, “Hak Istri Dalam Masa Iddah Talak Bain Menurut Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam,” dalam Jurnal *Pendidikan Tambusai* Volume 6, Nomor 2, 2022.
- Fadhilatul Maulida, “Nafkah Iddah Akibat Talak Bain dalam Perspektif Keadilan Gender,” dalam jurnal *Hukum* Volume 3, Nomor 2, 2018.
- Faradistia Nur Aviva, “Pengaruh Teori Positivisme Hukum Dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia,” dalam Jurnal *Relasi Publik* Volume 1, Nomor 4, Mei 2023
- Fathurrahman Azhari, “Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam,” dalam Jurnal *Al Tahrir* Volume 16, Nomor 1, 2016

- Fatihatul Anhar Azzulfa, "Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian," dalam *Jurnal Al-Mizan* Volume 17, Nomor 1, 2021
- FD (48 Tahun), Aparatur Sipil Negara, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 16 November 2023
- FT (52 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 6 November 2023
- Galuh Widitya Qomaro, "Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai," dalam *Jurnal Kajian Hukum Islam* Volume 6, Nomor 1, 2021
- Goa, "Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat." dalam *Jurnal Pastoral* Volume 2, Nomor 2, April 2017
- Hafidz Syuhud, "Pendapat Imam Malik Tentang Sanksi Bagi Perempuan Yang Menikah Pada Masa Iddah," dalam *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Volume 4 Nomor 1, 2020
- Hanum, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia." dalam *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani* Volume 10, Nomor 2, 2020
- Harun Fadhli, "Analisis Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior Dalam Presidential Threshold Dan Regent Treshold," dalam *Jurnal De Jure Muhammadiyah* Volume 6 Nomor 5, Mei 2021
- Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," dalam *Jurnal Warta Dharmawangsa* Volume 13, Nomor 1, November 2019
- Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," dalam *Jurnal At-Taqaddum* Volume 8, Nomor 1, Juli 2017
- Heniyatun Heniyatun and Siti Anisah, "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat," dalam *Jurnal Studi Islam* Volume 21, Nomor 1, 2020
- Herdayani, and Syahril, "Desain Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian," dalam *Jurnal Online Int. Nas.* Volume 7 Nomor 1, Juni 2019
- Hermawan, *Metodologi Riset*, Jakarta: OSF Preprints Media , 2023
- Humaira (40 Tahun), Staff Administrasi Kantor Urusan Agama Bacukiki, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2023

ID, (53 Tahun), IRT, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 15 November 2023

Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior,” dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 16 Nomor 3, Mei 2020

Irgi Fahrezi, “Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri,” dalam *Jurnal El-Thawalib* Volume 3, Nomor 3, 2022

Irma Elviana, “Hak Istri Dalam Talak Bain Keadaan Tidak Hamil Menurut Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanbali ” dalam *Jurnal Ar-Raniry* Volume 6, Nomor 2, 2017

Irwan Adi Cahyadi, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Hukum Positif Di Indonesia” dalam *Jurnal Mahasiswa Universitas Brawijaya*, Volume 11, Nomor 3, 2018

Jati, Muhyidin, And Suparno, “Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri Studi di Pengadilan Agama Banyumas,” dalam *Jurnal Diponegoro Law* Volume 10, Nomor 3, 2021

Jayusman, “Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-005/Dj. Iii/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa iddah Istri Perspektif Mashlahah Mursalah” dalam *Jurnal Islamic Family Law* Volume 3, Nomor 3, 2022

Johny Ibrahim, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenda Media, 2018

Juliana Batubara, “Paradigma Penelitian Kualitatif Dan Filsafat Ilmu Pengetahuan Dalam Konseling,” dalam *Jurnal Fokus Konseling* Volume 3, Nomor 2, Agustus 2017

Juliana Lumintang, “Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat Di Desa Tara-Tara I,” dalam *Jurnal Acta Diurna Komunikasi* Volume 4, Nomor 2, 2019

Komang Sukendra, *Instrumen Penelitian* Jakarta: Mahameru Press, 2020

Lexi J dan Moleon, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000

Lorentius Goa, “Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat,” dalam *Jurnal Kateketik Dan Pastoral* Volume 2, Nomor 2, Juli 2017

Lukman (56 Tahun), Penyuluh Kantor Urusan Agama Bacukiki, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 1 November 2023

Lutfi Yana, “Pemenuhan Hak Nafkah Pasca Perceraian,” dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 2, Nomor 2, 2022

- M Rifqi, “Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin),” dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Volume 4, Nomor 7, 2020
- Mahfudz Junaedi, “Fenomena Perceraian Dan Perubahan Sosial: (Studi Kasus Di Kabupaten Wonosobo),” dalam *Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* Volume 13, Nomor 2, Desember 2018
- Maknun and Auladi, “Konsiderasi Masalah Dalam Aturan Pernikahan Suami Selama Berlangsungnya Masa Iddah Istri (Studi Di Kua Kecamatan Watumalang Terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO. P. 005/DJ. III/HK. 00.7/10/21).” Dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 1, Nomor 1, 2023
- Mohammad Rifan Hadi, “Digitalisasi Kartu Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung Kota Bandung” dalam *Jurnal Hukum UIN Sunan Gunung Djati* Volume 5, Nomor 2, 2023.
- Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan,” dalam *Jurnal Warta Dharmawangsa* Volume 13, Nomor 1, 2019
- Muhamad Nawawi, “Penerapan Hak Ex Officio dan Ijtihad Hakim Dalam Perkara Hak Istri Dan Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama”, dalam *jurnal Hukum Yogyakarta* Volume 5 Edisi 2, Mei 2016
- Muhammad Ali Equatora, *Teknik Pengumpulan Data*, Jakarta: Bitread Publishing, 2021
- Muhammad Azani, “Implementasi Putusan Hakim Terhadap Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah Dan Hadhanah Pasca Perceraian” dalam *Jurnal Research in Business Law* Volume 1, Nomor 2, 2022
- Muhammad Fauzan, “Maqashid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan,” dalam *Jurnal Hukum Islam* Volume 16, Nomor 1, 2016
- Muhammad Hamim, “Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Mantan Istri Yang Di Talak Cerai Karna Nusyuz Analisis Putusan Pengadilan Agama ” dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 1, Nomor 1, 2022
- Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqih Iddah Klasik Dan Kontemporer*, Depok: Pustaka Pesantren, 2009
- Muhammad Najib Daud, “Masa Iddah Pasca Perceraian dalam Teori Mubadalah,” dalam *Jurnal Media Komunikasi Penelitian Sosial* Volume 3, Nomor 1, 2023

- Muhammas Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Mujibbur Rohman, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Penamuda Media, 2023
- Mustating Daeng Maroa And Dri Sucipto, “Kajian Normatif Tentang Implikasi Hukum Terjadinya Cerai Talak Dan Cerai Gugat Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” dalam Jurnal *Yustisiabel* Volume 5, Nomor 1, Juli 202
- Nandang Ihwanudin, “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama,” dalam Jurnal *Hukum Dan Kemanusiaan* Volume 10, Nomor 1, 2016
- Nasir (58 Tahun), Ustadz, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 7 November 2023
- Nasriah, “Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian,"dalam Jurnal *Lex Philosophy* Volume 2, Nomor 1, 2021
- Nattasya Meliannadya, “Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/Dj. Iii/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa iddah Istri”, dalam Jurnal *Hukum Sunan kalijaga Yogyakarta* Volume 6 Nomor 3, Agustus 2022
- Nunu Sulastri (45 Tahun), Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bacukiki, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2023
- Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum,” dalam Jurnal *Legislasi Indonesia* Volume 16 Nomor 3, Agustus 2020
- Nurluluil maknun and akrom auladi, “konsiderasi masalah dalam aturan pernikahan suami selama berlangsungnya masa iddah istri terhadap implementasi surat edaran dirjen bimas Islam no. p. 005/dj. iii/hk. 00.7/10/21),”dalam Jurnal *At-Ta'aruf Hukum Keluarga Islam* Volume 1, Nomor 1, 2023
- Nurul Qamar, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Makassar: Cv.Social Politic Genius, 2005
- NV (47 Tahun), IRT, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 16 November 2023
- Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jakarta: Alumni, 2023
- Pardede, “Analisis Faktor-Faktor Kendala Penulisan Ilmiah” dalam Jurnal *Public and Management* Volume 6, Nomor 4, April 2017

- Piotr Sztrompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Surabaya: Prenada 2005
- Pradhani, “Pluralisme Hukum Adat dan Hukum Nasional,” dalam Jurnal *Hukum* Volume 4, Nomor 1, 2021
- Priska Analya, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Ideas Publishing, 2023
- Puji Kurniawan, “Penerapan Asas Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Suami Istri,” dalam Jurnal *El-Qanuniy* Volume 6 Nomor. 2, 2020.
- Rachmadi Usman, “Eksistensi Pencatatan Pernikahan Umat Islam di Inonesia ,” dalam Jurnal *El-Hekam* Volume 7, Nomor 1, 2023
- Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Pernikahan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia,” dalam Jurnal *Legislasi Indonesia* Volume 14, Nomor 3, 2018
- Refadila Demira, “Analisis Kewajiban Syibhul Iddah Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Ri Nomor P-005/Dj. Iii/Hk. 00.7/10/2021 Perspektif Hukum Islam,” *Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* Volume 1, Nomor 1, 2023
- Refangga Abdillah, “Efektivitas Pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/Dj. Iii/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Di Kua Kecamatan Bojonegoro” dalam Jurnal *Hukum Nahdlatul Ulama Sunan Giri*, Volume 6, Nomor 3, April 2023
- Reni Nur Aniroh, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, Yogyakarta: CV. Istana Agency bekerja sama dengan ADHKI (Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia), 2020
- Ria Rohtika, “Status Perkawinan Pasca Sumpah Ila’ perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i,” dalam Jurnal *Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga* Volume 6, Nomor 3, 2022
- Rini Kartika Ridwan, “Optimalisasi Hukum Terhadap Hak Perempuan Di Kota Parepare,” dalam Jurnal *Riset Hukum Tata Negara* Volume 1, Nomor 2, 2023
- Rio Trifo Inggiz, Toto Kushartono, And Aliesa Amanita, “Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” dalam Jurnal *Dialektika Hukum* Volume 1, Nomor 1, 2019
- Riyan Erwin Hidayat, “Hak Istri Pada Masa iddah Talak Ba’in,” dalam Jurnal *Al-Nidzom* Volume 2, Nomor 1, 2021

- Rizal Anggawi Saputra, “Persepsi Kepala KUA Terhadap Surat Edarn Dirjen Bimas Islam NOMOR: P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa Idah Istri Dalam Tinjauan Fiqih Nikah,” dalam Jurnal *Hukum UINSI Samarinda* Volume 5, Nomor 3, 2023
- Rofiatun Azizah, “Pemenuhan Hak-Hak Dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah Studi Kasus Di Desa Telogorejo Kec. Batanghari Lampung Timur,” dalam Jurnal *Hukum Metro* Volume 6, Nomor 2, 2019
- Rosidi Jamil, “Izin Poligami Dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No: D. Iv/Ed/7/1979)” dalam Jurnal *Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta* Volume 3, Nomor 2, Juni 2017
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah* CV. Kaaffah Learning Center, 2019
- Rusdaya Basri, “Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan,” dalam Jurnal *Syariah dan Hukum* Volume 16, Nomor 2, 2018
- Sahar Ammas (57 Tahun), Ketua RW 008, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 4 November 2023
- Shofwatul Widad and R Zainul Musthofa, “Implementasi Pasal 149 (B) Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami Pada Istri Pasca Perceraian,” dalam jurnal *of Islamic Family Law* Volume 1, Nomor 1, 2023
- Sholahuddin Al fatih, “Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia,” dalam Jurnal *Comparative Law* jurnal Volume 5, Nomor. 3, 2011
- Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam,” dalam *Journal of Law & Family Studies* Volume 3, Nomor 1, 2021
- Siti Annisa, “Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat,” dalam Jurnal *Studi Islam*, Volume 2, Nomor 1, 2020
- Sri Wahyuningsih, “Teori Katarsis Dan Perubahan Sosial,” dalam Jurnal *Komunikasi* Volume 11, Nomor 1, 2017
- Supardi Mursalin, “Hak Hadhanah Setelah Perceraian,” dalam Jurnal *Ilmiah Mizani*, Volume 2, Nomor 2, 2021
- Surtikanti Lnu, “Sumber Data Dan Metode Analisis,” dalam jurnal *Hukum Penelitian* Volume 6 Nomor 2, 2020

- Suwardi Sagama, “Reformulasi Hierarki Peraturan Pada Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia,” dalam *Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* Volume 3, Nomor 2, 2018
- Syahrani Jailani, “Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah,” dalam *Jurnal Pendidikan Islam* Volume 1, Nomor 2, September 2023.
- Syaiful Annas “Masa Pembyaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak,” dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 10, Nomor 1, 2017
- Syamsul Anwar, “Teori Pertingkatan Norma Dalam Usul Fikih,” dalam *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* Volume 50, Nomor 1, September 2019
- Sztrompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Surabaya : Prenada 2005
- Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,” dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 14, Nomor 2 , 2014
- Taufiqur Rahman (44 Tahun), Kepala Kantor Urusan Agama Bacukiki, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2023
- Taufiqur Rahman (44 Tahun), Kepala Kantor Urusan Agama Bacukiki, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 1 November 2023
- Theodora B V Runtuwene, “Kajian Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUNDANG-UNDANG-XI/2013 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Ditinjau Dari Keadilan Dan Kepastian Hukum Terhadap Peninjauan Kembali,” dalam *Jurnal Lex Administratum* Volume 3, Nomor 4, 2015
- Tia Mutihah Umar, “Perubahan Peran dan Fungsi Keluarga Pada Masyarakat,” dalam *Jurnal Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* Volume 6, Nomor 1, 2022
- Vardiansa Dani, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Indeks 2008
- Vincentius Patria Setyawan and Hyronimus Rhiti, “Relasi Asas Legalitas Hukum Pidana Dan Pemikiran Hukum Alam,” dalam *Jurnal Inovasi Penelitian* Volume 2, Nomor 12 , Juni 2022
- Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* Volume 14, Nomor 2 , 2016
- WN (50 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 5 November 2023)

- Yan Sen Utama Putra, “Nusyuz Suami Dalam Al Qur’an Studi Perbandingan Penafsiran Al Qurthubi Dan Wahbah Zuhaili Terhadap Surat An-Nisa’ Ayat 128” dalam Jurnal *Hukum Keluarga Islam* Volume 6, Nomor 3, 2020
- Yoga Catur Prasetyo, “Strategi Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif” dalam Jurnal *Tadris Matematika* Volume 1, Nomor 2, 2022
- Zahrul Fatahillah, “Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam” dalam Jurnal *Yudisial* Volume 14, Nomor 2, 2021





LAMPIRAN

SRN IP000881



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 881/IP/DPM-PTSP/10/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **NURUL AQIDATUL IZZAH**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
ALAMAT : **JL. H. M. YUSUF LINGKAR TASSISO, KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PEMEMUHAN HAK-HAK ISTRI DALAM MASA IDDAH PASCA PENERAPAN SURAT EDARAN NO. P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA PAREPARE (ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM)**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE (KANTOR URUSAN AGAMA PAREPARE)**

LAMA PENELITIAN : **16 Oktober 2023 s.d 16 November 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **17 Oktober 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0,00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Relai
Sertifikasi
Elektronik





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-133/In.39/PP.00.09/PPS.05/09/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

19 September 2023

Yth. **Bapak Walikota Parepare**
Cq. **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :


Nama : NURUL AQIDATUL IZZAH
NIM : 2120203874130048
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat Edaran No. P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Studi Di Kantor Urusan Agama Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam).**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **September sampai November Tahun 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Direktur,


Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. BACUKIKI
Alamat: Jl. Jend. Muh. Yusuf Lemoe, Bacukiki, Parepare
Telepon/Handphone 08114203200

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: B-*220*/Kua.21.16.01/Pw.01/10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **Taufiqur Rahman, S.Pd.I., M.Pd.I**
NIP : 197905182009011007
Pangkat/Golongan : Penata Tk I, III/d
Jabatan : Kepala KUA Bacukiki

Dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a : **Nurul Aqidatul Izzah**
NIM : 2120203874130048
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Alamat : Jl. M. Yusuf Lingkar Tassiso Parepare

Benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dengan judul "Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat Edaran No.P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Studi di Kantor Urusan Agama Parepare (Perspektif Hukum Keluarga Islam)". Terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2023 s.d. 16 November 2023.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Oktober 2023

Kepala,



Taufiqur Rahman

PASCASARNAJA IAIN PAREPARE

Wawancara bersama Penyuluh KUA Bacukiki atas nama Ibu Sariana Tanggal 18 Oktober 2023 Pukul 10.00



Wawancara bersama Kepala KUA Bacukiki Atas nama Bapak Taufiqurrahman Tanggal 18 Oktober 2023 Pukul 09.30



Wawancara bersama Penghulu KUA Bacukiki atas nama Ibu Andi Nuraini
Tanggal 20 Oktober 2023 Pukul 08.30



Wawancara bersama Kepala KUA Bacukiki atas nama Bapak Taufiqurrahman
Tanggal 16 Oktober 2023 Pukul 10.45



Wawancara bersama RT 04 Atas nama Ibu Nafsiah Tanggal 11 November 2023 Pukul 16.30



Wawancara bersama Penghulu KUA Bacukiki Atas Nama Bapak Ashari Tanggal 11 November 2023 Pukul 09.30



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lukman
Tempat/Tanggal Lahir : 24 Mei 1967
Pekerjaan : Petani
Alamat : Btt Galung maloang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nurul Aqidatul Izzah
Nim : 2120203874130048
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN
Parepare Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Telah mengadakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H.) pada Pascasarjana IAIN Parepare dalam penelitian tesis dengan judul: "Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat Edaran No.P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Studi Di Kantor Urusan Agama Parepare (Perspektif Hukum Keluarga Islam).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 1 November
10 Oktober 2023
Informan



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sariana . s.pd
Tempat/Tanggal Lahir : Balutang , 22 Maret 1981
Pekerjaan : Penyuluh
Alamat : Jt. Bkn Timorana blok A D No. 3


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nurul Aqidatul Izzah
Nim : 2120203874130048
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN
Parepare Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Telah mengadakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H.) pada Pascasarjana IAIN Parepare dalam penelitian tesis dengan judul: "Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat Edaran No.P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Studi Di Kantor Urusan Agama Parepare (Perspektif Hukum Keluarga Islam).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Oktober 2023
Informan



.....
SARIANA . s.pd.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nunek Sulastri
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 20 Mei 1978
Pekerjaan : Pegawai Pencatat nikah
Alamat : Jl. H. M Turuf

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nurul Aqidatul Izzah
Nim : 2120203874130048
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN
Parepare Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Telah mengadakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H.) pada Pascasarjana IAIN Parepare dalam penelitian tesis dengan judul: "Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat Edaran No.P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Studi Di Kantor Urusan Agama Parepare (Perspektif Hukum Keluarga Islam).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Oktober 2023
Informan



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Taufiqur Rahman, M.Pd.1
Tempat/Tanggal Lahir : FMT, Soppeng, 18 Mei 1979
Pekerjaan : Kepala KUA Bacubirbi
Alamat : Jl. Bambu Runding


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nurul Aqidatul Izzah
Nim : 2120203874130048
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN
Parepare Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Telah mengadakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H.) pada Pascasarjana IAIN Parepare dalam penelitian tesis dengan judul: "Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat Edaran No.P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Studi Di Kantor Urusan Agama Parepare (Perspektif Hukum Keluarga Islam).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, ¹⁸ Oktober 2023
Informan



...Taufiqur Rahman, M.Pd.1

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : *Mumaita*
Tempat/Tanggal Lahir : *Soppeng 3 Maret 1983*
Pekerjaan : *Staf*
Alamat : *Jl. H. M. Yusuf Lingkar Farsse*

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Nurul Aqidatul Izzah
Nim : 2120203874130048
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Telah mengadakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H.) pada Pascasarjana IAIN Parepare dalam penelitian tesis dengan judul: "Pemenuhan Hak-hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat Edaran No P005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Studi di Kantor Urusan Agama Parepare (Perspektif Hukum Keluarga Islam)

Parepare, 16 Oktober 2023
Informan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax: (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id



SURAT KETERANGAN

Nomor: B-133/In.39/UPB.10/PP.00.9/12/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Nurul Aqidatul Izzah
Nim : 2120203874130048
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 24 November 2023 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Desember 2023
Kepala,

Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP 19731116 199803 2 007

PAREPARE



SURAT PERNYATAAN

No. B.039/In.39/LP2M.07/01/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP : 19880701 201903 1 007
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : Pemenuhan hak-hak istri dalam masa iddah pasca penerapan surat edaran No P005/Dj.III/hk.07/10/2021 studi di kantor urusan agama parepare (Perspektif Hukum Keluarga Islam)
Penulis : Nurul aqidatul izzah
Afiliasi : IAIN Parepare
Email : nurulaqidatulizzah30@gmail.com

Benar telah diterima pada Jurnal **Jurnal iqra Volume 19 nomor 1 tahun 2024** yang telah terakreditasi **SINTA 5**.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih

An. Ketua LP2M
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi



Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP: 19880701 201903 1 007



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

Online ISSN: 2615-4870
Print ISSN: 0216-4949

Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman

Jalan Rusdi Toana No.1, Talise, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118

E-mail: jurnaliqra.unismuhpalu@gmail.com

Website: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA>

Letter of Acceptance

Date: 15 December 2023

Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman

Dear Author(s): Nurul Aqidatul Izzah, Rusdaya Basri, Rahmawati, Hannani, Fikri

It's my pleasure to inform you that, after the peer review, your paper **PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI DALAM MASA IDDAH PASCA PENERAPAN SURAT EDARAN No.P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA PAREPARE (PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM)** with content unaltered to publish with Iqra (Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman) in Volume 19 Issue 01, January 2024.

Thank you for making the journal a vehicle for your research interests.

Dengan hormat





IQRA

Dr. Adhriansyah A. Lasawali, S.S., M.Hum
Editor in Chief


IAIN
PAREPARE

PASCASARNAJA IAIN PAREPARE









Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman
 Vol. 19, No. 1, January 2024, pp. 52~61
 DOI: 10.56338/iqra.v18i2.3613
 Website: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA>

PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI DALAM MASA IDDAH PASCA PENERAPAN SURAT EDARAN No.P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA PAREPARE (PRESPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM)
Fulfillment of Wife's Rights In The Iddah Period After The Implementation of The Advisory Letter No.P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Study at The Office of The Parepare Agency (Prespective of Islamic Family Law)

¹Nurul Aqidatul Izzah, ²Rusdaya Basri, ³Rahmawati, ⁴Hannani, ⁵Fikri
 IAIN PAREPARE

¹nurulaqidatulizzah30@gmail.com; ²rusdayabasri@iainpare.ac.id; ³rahmawati@iainpare.ac.id;
⁴hannani@iainpare.ac.id; ⁵fikri@iainpare.ac.id

Article Info

Article history:

Received 15 December, 2023

Revised 4 January, 2024

Accepted 15 January, 2024

Kata Kunci:

Hak Istri,
 Iddah,
 Hukum Keluarga Islam

Keywords

Wife's Rights,
 Iddah,
 Islamic Family Law

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis mengenai permasalahan utama realita pemenuhan kewajiban suami dalam masa iddah pasca penerapan No.P005/Dj.iii/Hk.00.7/10/2021, penyebab tidak terpenuhinya hak-hak istri dalam masa iddah pasca penerapan serta tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca penerapan. Jenis penelitian ini adalah lapangan dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Realita pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami masa iddah istri di Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki tidak berjalan sesuai dengan syariat Islam karena mantan suami ketika sudah bercerai dengan istrinya tidak memberikan nafkah lagi meskipun masih dalam keadaan iddah. Hubungan antara kedua belah pihak tidak terjalin dengan baik, mantan suami beranggapan bahwa setelah bercerai maka sudah tidak menjadi kewajibannya lagi. Pernikahan suami yang terjadi dalam masa iddah istri cenderung mengakibatkan pemenuhan hak istri tidak terpenuhi karena sudah fokus dengan pernikahan kedua. Pemenuhan kewajiban mantan suami disesuaikan dengan kemampuan dan kadar kepantasan yang berlaku di masyarakat agar tidak memberatkan beban

ABSTRACT

This article analyzes the fulfillment of the wife's rights during the iddah period after the implementation of circular letter No. P005/Dj. iii/Hk. 00. The main problems in this study are How is the reality of fulfilling the husband's obligations in the iddah period after the implementation, How is the cause of the non-fulfillment of the wife's rights in the iddah period after the implementation of the Circular Letter, How is the review of Islamic family law on the fulfillment of women's rights after the implementation of the Circular Letter This type of research is field with an empirical juridical approach, research conducted directly to find out the problems that actually occur, then it will be connected with the applicable laws and regulations. The reality of the implementation of the fulfillment of the husband's obligations during the wife's iddah period in Galung Maloang Village, Bacukiki District does not run in accordance with Islamic law because the former husband when he divorced his wife did not provide maintenance again even though he was still in iddah. In the Bacukiki Religious Affairs Office this Circular Letter has been implemented but its application in the community is still not appropriate. The husband's marriage that occurs during the wife's iddah period tends to result in the fulfillment of the wife's rights not being fulfilled because he is already focused on the second marriage. Fulfillment of the obligations of the former husband is adjusted to the ability and level of appropriateness prevailing in the community so as not to burden the burden.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Nurul Aqidatul Izzah
Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare
Email: nurulaqidatulizzah30@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pernikahan dinilai sakral dengan ikatan laki-laki dan perempuan memiliki latar belakang yang berbeda didasarkan keinginan menjadi satu ikatan suci, untuk membangun keberlangsungan hidup, hal ini sejalan dengan *Maqasid Al-Syari'ah*, yaitu menjaga keturunan dalam tingkat *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahshiniyah* (Syuhud, H., 2020).

Sentuhan dari sisi keagamaan pada masyarakat modern sekarang ini kurang mendapatkan perhatian dan dijadikan sebagai motivasi untuk membangun hubungan suami istri dalam bentuk kasih sayang (*sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*) merupakan konsepsi Islam yang luhur untuk selalu dijaga dan diaplikasikan (Hasan, B., 2009).

Fenomena yang ditemukan pada Jalan Lingkar Tassiso Kecamatan Bacukiki Kelurahan Galung Maloang, ada beberapa perempuan yang telah bercerai belum menyelesaikan masa iddahnya, akan tetapi mantan suami mereka telah melaksanakan pernikahan dengan perempuan lain. Mantan suaminya telah menikah kembali saat perceraianya baru dua bulan lebih tujuh hari disebabkan sebelum bercerai sudah menjalin hubungan dengan wanita lain.

Asas-asas hukum merupakan aturan-aturan mendasari hukum yang abstrak dan pada umumnya melandasi aturan konkret serta dalam melaksanakan hukum didalam sistem hukum, asas hukum itu terdapat fungsinya antara lain dengan menjaga keberlakuan asas atau konsistensinya, mengakhiri konflik yang ada di dalam sistem hukum berlaku (Irfani, N., 2020).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dijelaskan bahwa dalam cerai talak sang suami memiliki kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul* memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil; melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh *qabla al-dukhul* memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (Maroa, M.D & Sucipto, D., 2022).

Fenomena yang sering timbul dari perceraian yang mana suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak istri dan anak pada masa iddah. Setelah terjadi perceraian pada hakekatnya si suami harus memberikan minimal tempat tinggal pada mantan istrinya dan anaknya, inilah yang disebut dengan nafkah iddah. Suami tidak lepas tanggung jawab terhadap tugas sucinya. Pelaksanaan kewajiban suami dalam masa iddah juga akan ditinjau pasca surat edaran direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri.

Berdasarkan pemaparan di atas agaknya menarik untuk dikaji ulang secara mendalam mengenai realita pemenuhan kewajiban suami dalam masa iddah pasca penerapan Surat Edaran No.P005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 serta menganalisis penyebab berdasarkan tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pemenuhan hak perempuan pasca penerapan surat edar tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum non doctrinal dengan jenis *field research* (penelitian lapangan). Peninjauan digunakan data primer dari lapangan yang dikaji secara insentif yang disertai analisis dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Penelitian secara langsung berinteraksi kepada dengan Kepala Kantor Urusan Agama Parepare terkait surat edaran Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dan masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan menjelaskan makna dibalik realita. Sedangkan data sekundernya berupa literatur-literatur ilmiah berupa data atau arsip berkas kasus-kasus pernikahan dalam masa iddah istri di Kantor Urusan Agama Parepare. Selanjutnya, hasil dari pemikiran atau konsepsi analisis dihubungkan dengan penyebab dan tinjauan hukum keluarga Islam mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca penerapan surat edaran No.P005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021.

HASIL DAN DISKUSI

Realita dan Pemenuhan Kewajiban Suami dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/ Hk.00.7/10/2021 di Kota Pare-Pare

Kementerian Agama pada Tanggal 29 Oktober 2021 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa iddah Istri. Surat Edaran tersebut merupakan petunjuk bagi prosedur pelaksanaan pencatatan nikah bagi seorang laki-laki yang akan menikah dengan perempuan lain pada masa iddah istrinya dan merupakan bentuk kepastian dari tata cara serta prosedur pencatatan nikah bagi seorang laki-laki pada masa iddah istrinya. Dasar dari terbitnya surat edaran tersebut adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Jayusman, 2022).

Pada hakikatnya, jika laki-laki yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah mantan istrinya tidak melanggar ketentuan hukum yang sudah ada, namun hal tersebut bisa mengakibatkan penyelundupan hukum berupa poligami secara liar atau penyeludupan hukum meskipun ia dengan kedua istrinya mendapatkan buku nikah atau legalitas berupa Akta nikah yang merupakan bukti pernikahan yang sah Demikian hal tersebut sebetulnya bertentangan dengan Pasal 3 undang-undang No. 1/1974 tentang Perkawinan. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Indonesia menganut perkawinan azas monogami, bagi laki-laki yang akan berpoligami harus mengajukan permohonan poligami dan mendapatkan izin dari Pengadilan serta mengikuti prosedur tertentu. Pernikahan yang dilakukan oleh suami yang menikah pada masa iddah pada dasarnya adalah pernikahan yang bertentangan dengan Pasal 4 undang-undang No. 1/1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam dapat dibatalkan dengan hukum (Saputera & Lamunte, 2020).

Pernikahan dapat putus disebabkan oleh beberapa hal yakni kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan. Perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama. Pencatatan perceraian bertujuan untuk memenuhi Pasal 34 ayat (2) PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1/1974 tentang Pernikahan yang menjelaskan bahwa perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak pendaftaran, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (Imron, A., 2017). Pada Pasal Undang-Undang No. 7/1989, tidak

terdapat penjelasan tentang akta cerai yang harus diberikan sudah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*), maka surat edaran yang baru memberikan penjelasan dan mengisi kekosongan hukum mengenai penggunaan akta cerai pada pendaftaran. *Inkracht* sendiri bermakna putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan sudah tidak dapat diganggu gugat serta tidak ada yang dapat mengubahnya (Saputra, R.A., 2023).

Ketentuan masa iddah terdapat pada Pasal 11 undang-undang NO. 1/1974 tentang Pernikahan pada ayat (1) dijelaskan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Perihal waktu tunggu diatur pada Pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang NO 1/1974 tentang perkawinan, untuk pernikahan yang putus akibat kematian maka ditetapkan seratus tiga puluh hari, akibat perceraian bagi yang masih mengalami menstruasi ditetapkan tiga kali suci atau sembilan puluh hari dan bagi yang sudah tidak menstruasi maka ditetapkan sembilan puluh hari, jika sedang hamil maka hingga ia melahirkan. Selanjutnya bagi yang belum melakukan hubungan suami istri maka tidak berlaku baginya masa tunggu (Maknun & Auladi, 2023).

Lebih lanjut mengenai implementasi surat edaran tersebut wawancara dengan bapak Kepala KUA Bacukiki, Taufiqur Rahman dan perangkat instansi lain menjelaskan bahwa meskipun Surat Edaran tersebut telah diberitahukan kepada masyarakat tetap masih terjadi pro dan kontra dalam penerapannya.

Akan tetapi meskipun banyak aturan mengenai pelaksanaan masa iddah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, as-sunnah, maupun peraturannya dijelaskan dalam Undang-undang. Dalam prakteknya pernikahan yang dilaksanakan sebelum masa iddah selesai bukanlah hal yang baru dalam masalah pernikahan, akan tetapi tidak banyak masyarakat yang menyadari hal tersebut. Jika pada zaman sekarang seiring dengan melajunya arus globalisasi yang berkembang pesat, mengubah sikap dan cara pandang masyarakat bukan hanya menikah ketika masa iddah belum selesai tapi bahkan belum berpisah saja ada yang sudah menjalin hubungan gelap dengan pria ataupun wanita lain (Rifqi, M., 2020).

Kekuatan hukum Surat Edaran fenomena Surat Edaran dalam hierarki hukum dan peraturan di Indonesia menjadi perdebatan apakah termasuk dalam ranah pengaturan (*regeling*) atau bersifat penetapan (*beschikking*). Faktor-faktor penerbitan Surat Edaran hanya ditertibkan karena keadaan mendesak, ada peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh ditafsirkan, substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan, dapat dipertanggung jawabkan secara moral dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Runtuwene, T.B.V., 2015).

Aspek yuridis pembuatan Surat Edaran ini tidak merujuk pada peraturan perundang-undangan tertentu, dan dibuat oleh pemerintah untuk menerangkan atau memperjelas sesuatu hal juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari aspek filosofis, pembentukan Surat Edaran adalah kebutuhan teknis untuk memperjelas norma-norma yang ada di atasnya yang belum jelas, sehingga diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran. Berdasarkan aspek sosiologis, Surat Edaran dibutuhkan dalam kondisi penting dan mendesak untuk memenuhi kekosongan harus dianggap sah sepanjang mengatur tingkat internal pejabat di lingkungannya, dengan tetap mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Tetapi kedudukan Surat Edaran dalam sistem hukum di Indonesia bukan sebagai peraturan perundang-undangan, karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagai norma hukum hanya sebagai peraturan kebijakan atau peraturan perundang-undangan semu. Surat edaran dibentuk atau dibuat oleh lembaga negara dan lembaga-lembaga yang berwenang dengan tetap melalui prosedur perundang-undangan (Sagama, S., 2018).

Jika di lihat dari tinjauan undang-undang Pernikahan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) surat edaran tersebut bertentangan dengan peraturan tersebut, karena di dalam undang-undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang pernikahan yang harus menunggu masa iddah bekas istrinya selesai (Cahyadi, I., 2018). Sedangkan dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa jika mantan suami ingin menikah lagi maka harus menunggu masa iddah mantan istrinya selesai terlebih dahulu.

Dalam bukunya Prof. Meuwissen teori besar hukum, mempersyaratkan validitas suatu Norma Hukum dalam arti “keberlakuan” suatu hukum, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, Keberlakuan sosial atau faktual, maksudnya pada kenyataannya kaidah hukum tersebut diterima dan diberlakukan oleh masyarakat umum, termasuk juga menerima sanksi bagi orang yang tidak menjalankannya. Kedua, keberlakuan yuridis, maksudnya aturan hukum tersebut dibuat berdasarkan prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Ketiga, keberlakuan moral, maksudnya kaidah hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral, seperti tidak boleh melanggar hak asasi manusia atau bertentangan dengan kaidah hukum alam. Efektivitas berlakunya hukum pada umumnya keberlakuan aturan tersebut diterima oleh masyarakat. Jika terdapat satu bagian dari aturan tersebut yang tidak dapat diberlakukan terhadap kasus tertentu, maka itu merupakan suatu pengecualian, bukan berarti dengan adanya hal tersebut aturan itu tidak efektif (Al-Fatih, S., 2011).

Penyebab Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat Edaran

Pada saat terjadinya perceraian pihak mantan suami diwajibkan memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya, nafkah iddah merupakan nafkah yang diberikan pada saat mantan istri menjalani masa tunggu setelah terjadinya perceraian. Masa tunggu iddah berkisar sekitar empat bulan sepuluh hari untuk perempuan yang ditinggal meninggal oleh suami dan tidak dalam hamil, masa iddah untuk perempuan yang bercerai karena talak raj'i maka masa iddah yang berlaku adalah tiga bulan atau tiga kali masa haid dan masa iddah untuk perempuan yang diceraikan dengan talak tiga masa iddahnya adalah satu masa haid untuk memastikan ia tidak sedang hamil sedangkan masa iddah untuk perempuan yang tengah hamil ialah sampai ia melahirkan, aturan masa iddah juga berlaku bagi perempuan yang menggugat cerai suaminya adapun masa iddah bagi perempuan yang menggugat cerai adalah sekali masa haid, setiap perempuan yang memiliki perbedaan masa iddah (Yulianti, D., 2020).

Adapun beberapa faktor penyebab tidak terpenuhi hak istri dalam masa iddah sebagai berikut:

2. Pernikahan dalam masa iddah

Secara umum diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Bacukiki Kelurahan Galung Maloang khususnya yang muslim telah mengetahui aspek hukum perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti perceraian dan kewajiban iddah beserta hukum hukum yang berkaitan lainnya. Meski demikian, masih ditemukan yang belum memahami tentang masa iddah. Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan poligami terselubung memang sangat rentan terjadi dan suami cenderung mengabaikan kewajibannya terhadap mantan istri karena merasa kesal ditolak keinginannya untuk rujuk kembali. Pernikahan dalam masa iddah memang sudah banyak yang terjadi sebelum surat edaran tersebut diterbitkan, hanya saja masyarakat tidak mengenal lebih jauh tentang masa iddah istri. Pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah tidak terpenuhi oleh suami dan tidak berjalan dengan syariat agama. Padahal tentang pemenuhan hak-hak mantan istri oleh

mantan suami yang sedang berada masa iddah sudah diatur dalam Al-Quran Surat At-Talaq (1).

3. Kondisi Ekonomi, adanya stigma tentang laki-laki sebagai pencari nafkah dalam keluarga, bisa mempengaruhi kestabilan dalam rumah tangga. Terlebih bagi pasangan yang terlalu bergantung pada suami dan membuat pihak istri tidak mau melakukan pekerjaan lain. Di Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki masih banyak peran istri selalu membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. Perubahan posisi dan peran perempuan dalam keluarga jelas terkait dengan masalah ekonomi rumah tangga dan tuntutan kemandirian perempuan dalam menghadapi tekanan untuk mencari nafkah. Kontribusi ekonomi perempuan terhadap perekonomian rumah tangga secara tidak langsung memberikan kebebasan perempuan dalam masyarakat (Rahman, A., 2018). Di sisi lain, berdasarkan wawancara di Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki ada beberapa yang menjadi permasalahannya setelah bercerai adalah tidak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya. Hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan paradigma pragmatis masyarakat menciptakan lebih banyak budaya dan tradisi dalam masyarakat untuk mengejar eksplorasi materi, sedangkan secara internal, terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan keluarga kurang diperhatikan.
4. Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan tidak hanya berwujud fisik tetapi juga kekerasan verba atau lisan yang sangat keras. Kasus kekerasan paling sering dialami oleh pihak istri. Situasi seperti ini jika terjadi secara terus menerus bisa berujung pada depresi. Masyarakat terutama perempuan dari Kelurahan Galung berpendapat bahwa tidak mengapa jika mantan suaminya tidak memberikan nafkah yang terpenting ialah sudah tidak ada lagi kekerasan terhadapnya. Dalam hal ini, perlu adanya bantuan dari pihak ketiga agar masalah tersebut bisa segera teratasi.
5. Tingkat Pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan suami akan berpengaruh pada kualitas keluarga yang dibangunnya, sehingga tingkat kecerdasan suami pun menjadi rendah dan ini akan berdampak pula pada tingkat kesejahteraan keluarga menjadi rendah. Dari hasil wawancara, jenjang pendidikan para pihak yang bercerai rata-rata masih jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah. Mengindikasikan bahwa di lihat dari kualitas pendidikan formalnya, mereka tergolong sangat rendah. Keberadaan faktor pendidikan di sini sangat diperlukan, karena pendidikan dapat mencerdaskan dan mendewasakan pasangan suami-istri bahkan ketika menghadapi perceraian.
6. Kebiasaan lingkungan yang merambah ke seluruh pola pikir masyarakat. Faktor penyebab lain tidak diberikannya nafkah terhadap bekas istri selama masa iddah adalah adat kebiasaan masyarakat yang ada di sana, sehingga ketika terjadi perceraian si istri langsung pergi meninggalkan tempat tinggal suaminya, masa iddahnya di Jalankannya dirumah orang tuannya.

Kontribusi tentang pemberian nafkah ini di Jalankan oleh semua pihak, baik para pihak yang bercerai maupun masyarakat yang mengetahui tentang hal tersebut, karena pemberian nafkah ini bukan hanya sekedar peraturan perundang-undangan akan tetapi ada teks nashnya, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Dalam segi sosial, pemberian nafkah ini juga berpengaruh terhadap kehidupan. perempuan yang diceraikan. Ketika perempuan diceraikan, maka itu dianggap sebuah aib yang bisa saja berpengaruh terhadap psikologinya, kemudian ditambah lagi tidak mendapatkan nafkah pada masa iddahnya (Rahman, A., 2021).

Dalam pluralisme hukum di mana ada hukum Islam, hukum Adat dan hukum positif. Hendaknya praktik hukum tersebut di Jalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga kemaslahatan umat dapat tercapai atau Hak Asasi Manusia dapat terlindungi. Sedangkan praktik tidak memberikan nafkah kepada istri pada masa iddah termasuk permasalahan yang fasik, yang harus dimaksimalkan untuk dijalankan aturannya oleh semua pihak terutama pihak yang bercerai yaitu suami-istri.

Urgensi dari sebuah aturan masa iddah bagi suami adalah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti halnya tidak terpenuhi hak-hak istri dalam masa iddah dan

terjadinya poligami terselubung (Azzulfa, 2021). Selanjutnya, masa iddah bagi laki-laki berkaitan dengan peraturan tentang Pencatatan Perkawinan yang ada di Indonesia. Perkawinan sendiri memiliki makna yang merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan wanita dalam mewujudkan keluarga yang bahagia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Usman, 2018).

Cita Hukum yang menjamin adanya keadilan kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan surat edaran ini juga membuat tertib administrasi. Ketertiban administrasi juga merupakan bentuk dari wujud pelaksanaan tugas Kementerian dalam membantu mengurus pemerintahan sesuai dengan fungsi dan tugas Kementerian yang terdapat pada Pasal 8 Undang-undang Kementerian Negara.

Berdasarkan temuan di lapangan kondisi sosial beberapa masyarakat Bacukiki Kelurahan Galung Maloang cenderung lebih menguatamakan hukum Islam daripada hukum negara atau pemerintah. Hal ini terjadi adanya pengaruh paradigma Islam tradisional yang dibawakan oleh tokoh agama setempat yang beranggapan bahwa hukum Islam mengenai konsep iddah bagi laki-laki atau syibhul iddah itu tidak ada. Akibatnya masih ada suami yang sedang dalam masa iddah istri yang datang ke KUA untuk minta dinikahkan secara resmi dan tercatat.

Menurut analisa peneliti kedudukan Surat Edaran di sini sebagai aturan Islam yang sudah dilegislasikan artinya sudah menjadi aturan yang harus dilaksanakan oleh pihak KUA, sebagaimana Surat Edaran ini jika ditinjau dari Institusional Hukum Islam Untuk mewujudkannya, maka Surat Edaran harus diposisikan sebagai *Law as a tools of social engineering*. Dalam konteks ini Surat Edaran berfungsi menggiring masyarakat untuk mematuhi hukum negara untuk mencegah terjadinya poligami terselubung dan memenuhi hak-hak istri pasca perceraian.

Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Penerapan Surat Edaran

Negara Indonesia merupakan suatu negara Hukum, sesuatu yang menyangkut dengan permasalahan selalu diatur berdasarkan hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap warga negaranya yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Pernikahan pada prinsipnya selain untuk menjalankan perintah Allah swt. dan sunnah Rasul adalah juga untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bagi pasangan suami istri. Dalam membina rumah tangga suami berstatus sebagai kepala keluarga yang berkewajiban untuk menjalankan tanggung jawab dengan baik, memberikan nafkah kepada keluarganya (Wibisana, 2016).

Pernikahan dan perceraian merupakan salah satu hak asasi setiap manusia yang perlu mendapatkan perlindungan dari negara, dengan diciptakannya peraturan-peraturan untuk kepentingan warga negara tersebut. Untuk memenuhi segala kebutuhan yang berkaitan dengan masalah pernikahan dan perceraian yang banyak aspeknya itu, hukum Islam sendiri telah menjelaskannya dengan sangat lengkap baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian merupakan solusi terakhir untuk menyelesaikan permasalahan diantara suami-istri, akan tetapi tidak berarti hubungan diantara keduanya terputus, ketika terjadi perceraian maka akan timbul akibat perceraian yaitu kewajiban memberikan nafkah kepada isterinya. pemberian nafkah tersebut tidak hanya terbatas dalam ikatan suami isteri saja, akan

tetapi ketika terjadi perceraian, suami tersebut masih berkewajiban memberi nafkah (Nasriah, 2021).

Namun hal itu bertolak belakang dengan realita yang ada di Kecamatan Bacukiki Kelurahan Galung Maloang, dari beberapa kasus perceraian yang ditemukan oleh peneliti, tidak ada satupun yang memberikan nafkah kepada istrinya selama dalam masa iddah. hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti perceraian di luar Pengadilan sehingga praktik pemberian nafkah tidak terlaksanakan dan bahkan kewajiban tersebut tidak begitu di pentingkan. Penyelesaian perkara nafkah isteri yang ditalak suaminya, keduanya orang Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama.

Nafkah merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun istri adalah seorang wanita yang kaya, nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Ketentuan yang terkait hak dan kewajiban dalam ajaran Islam maupun peraturan-peraturan yang berlaku di negara Indonesia adalah perwujudan dari nilai kemanusiaan dan keadilan (Fauzan, 2016).

Hak-hak istri pada masa iddah dapat terpenuhi sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka hal yang harus dilakukan adalah dengan mengikuti prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku seperti perceraian di depan Pengadilan walaupun lafadz talak sudah diucapkan di luar Pengadilan, tetaplah keduanya masih dalam status perkawinan (belum bercerai). Oleh sebab itu, sebaiknya para pihak melakukan perceraian di depan Pengadilan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan agama setelah Pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Undang-undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 39 (1) dinyatakan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Dengan begitu sang isteri dapat menuntut haknya kepada bekas suaminya untuk memberikan nafkah iddah kepada dirinya melalui putusan Pengadilan (Widad & Musthofa, 2023).

Upaya hukum seperti ini memang memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Akan tetapi negara sudah menetapkan suatu hukum maka harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan seperti melakukan pencatatan pernikahan di KUA dan melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Secara mendasar, ketentuan nafkah pada Kompilasi Hukum Islam adalah nafkah terjadi ketika akad nikah selesai secara sah. Akad nikah secara sah menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Suami istri dituntut untuk menunaikan kewajibannya masing-masing. Kelalaian di satu pihak dalam menunaikan kewajibannya, berarti melantarkan pihak yang lain, begitulah hubungan suami istri sejak terjadinya akad perkawinan (Daud, 2023).

Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki mereka berpendapat bahwa istri yang ditalak bain berhak mendapatkan tempat tinggal dalam segala keadaan, namun ia tidak mendapatkan nafkah kecuali dalam keadaan hamil. Kemudian Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai hak istri dalam masa iddah talak bain, bahwasannya hanya diwajibkan untuknya (istri) tempat tinggal saja, berdasarkan firman Allah swt. dalam Qur'an surat At-Talaq ayat 6. Hal ini Imam Ahmad bin Hanbal bersandar pula pada ayat Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 6: "Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal istri yang ditalak bain haknya sama sekali tidak ada. Istri tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula mendapatkan tempat tinggal. Berbeda dengan istri yang ditalak bain dalam keadaan hamil, ia berhak mendapatkan

nafkah dan tempat tinggal. Berdasarkan uraian diatas yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali yang telah menentukan suatu hukum dalam masalah ini, masing-masing mazhab memiliki dasar dalam menentukan hukum tersebut.

Hak istri dalam masa iddah talak bain menurut empat mazhab memiliki perbedaan pendapat: Menurut Imam Hanafi istri yang ditalak bain berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki berhak atas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah kecuali dalam keadaan hamil. Imam Hanbali berpendapat bahwa istri tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 149 b dijelaskan bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah talak raj'i, tetapi untuk iddah talak bain istri tidak berhak atas nafkah dan kiswah (tempat tinggal).

Namun berdasarkan hasil wawancara, masih banyak rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri di Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Kemampuan suami-istri dalam menyelesaikan masalah keluarga belum optimal. Hal ini dapat dilihat masih banyak keluarga yang memiliki masalah dalam kehidupan keluarganya yang tidak diatasi dengan segera, baik dengan cara kekeluargaan maupun bantuan dari orang ketiga seperti tokoh masyarakat selanjutnya istri cenderung meninggalkan rumah karena konflik yang tak selesai hingga akhirnya terjadi perceraian dan hubungan keduanya masih belum baik.

KUA Kecamatan Bacukiki telah melakukan tindakan yang benar sesuai surat edaran yang mengandung kemaslahatan. Bagi suami yang benar-benar mempunya niatan untuk menjaga agama dengan melakukan pernikahan yang baru dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, dan Hakim kemudian yang memutuskan apakah kemaslahatan tersebut dapat mengalahkan kemadhartan dari pernikahan dalam masa iddah istri. Seiring dengan kebudayaan yang dialami oleh masyarakat, beberapa suami yang mengalami pergeseran pemikiran cenderung menganggap bahwa kewajiban mereka hanya sebatas saat pernikahan terjadi. Terjadinya proses interaksi sosial yang mengakibatkan adanya perubahan sosial tidak lepas dari adanya aktivitas interaksi sosial menjadi salah satu ruang lingkup kehidupan masyarakat disetiap kondisi dan situasi.



KESIMPULAN

Pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami masa iddah istri di Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki tidak berjalan sesuai dengan syariat Islam karena mantan suami ketika sudah bercerai dengan istrinya tidak memberikan nafkah lagi meskipun masih dalam keadaan iddah. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa laki-laki yang menceraikan istri hendaknya memberikan tempat tinggal dan nafkah untuk istrinya selama dalam masa iddah.

Hubungan antara kedua belah pihak tidak terjalin dengan baik, mantan suami beranggapan bahwa setelah bercerai maka sudah tidak menjadi kewajibannya lagi untuk memberikan nafkah meskipun dalam keadaan iddah. Sehingga istri harus keluar rumah bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, pernikahan suami yang terjadi dalam masa iddah istri cenderung mengakibatkan pemenuhan hak istri tidak terpenuhi karena sudah fokus dengan pernikahan kedua. Hal yang menjadi penyebab utama adalah kondisi ekonomi bukan hanya itu ternyata faktor pendidikan juga mempengaruhi dalam menentukan sikap suami dalam masa iddah istri.

Berdasarkan hukum Islam perlindungan terhadap hak asasi dan kehormatan perempuan menjadi tujuan dari surat edaran tersebut. Pemenuhan kewajiban mantan suami disesuaikan dengan kemampuan dan kadar kepantasan yang berlaku di masyarakat agar tidak membebankan beban. Kewajiban suami apabila isteri pergi adalah membujuk untuk kembali ke rumah lalu mencari sebab terjadinya perubahan isteri sehingga meninggalkan rumah. Sehingga meskipun terjadi perceraian, namun hubungan keduanya tidak semakin memperburuk dan tentunya dapat mempermudah mantan suami memenuhi hak istri dalam masa iddah.

REKOMENDASI

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini terkhusus pada pengembangan implementasi pemenuhan hak-hak perempuan pada masa iddah, maka perlunya beberapa saran yang berkenaan dengan tulisan ini agar hukum keluarga Islam mengenai surat edaran tersebut melindungi hak asasi perempuan, maka sudah seharusnya mematuhi aturan di dalamnya serta lebih membuka pemikiran untuk memandang surat edaran ini dari segala sisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, "Pernikahan Dalam Masa Iddah," dalam *Jurnal Syariah* Volume 6 Nomor 3, 2018.
- Abdurrahman Adi Saputera and Nindi Lamunte, "Indikator Terjadinya Pernikahan Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Bolangitang Barat," dalam *Jurnal El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Volume 3, Nomor 1, 2020.
- Abi Hasan, "Nafkah Iddah Talak Raj'I," " dalam *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 10, Nomor 2, 2021

- Aswat Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam," dalam *Jurnal Al-Iqtishod* Volume 5, Nomor 1, 2021
- Fathurrahman Azhari, "Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam," dalam *Jurnal Al Tahrir* Volume 16, Nomor 1, 2016.
- Fatihatul Anhar Azzulfa, "Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian," dalam *Jurnal Al-Mizan* Volume 17, Nomor 1, 2021.
- Hafidz Syuhud, "Pendapat Imam Malik Tentang Sanksi Bagi Perempuan Yang Menikah Pada Masa Iddah," dalam *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Volume 4 Nomor 1, 2020.
- Hanum, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia." dalam *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani* Volume 10, Nomor 2, 2020.
- Harun Fadhli, "Analisis Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior Dalam Presidential Threshold Dan Regent Treshold," dalam *Jurnal De Jure Muhammadiyah* Volume 6 Nomor 5, Mei 2021.
- Jayusman, "Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-005/Dj. Iii/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa iddah Istri Perspektif Mashlahah Mursalah" dalam *Jurnal Islamic Family Law* Volume 3, Nomor 3, 2022.
- Mohammad Rifan Hadi, "Digitalisasi Kartu Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung Kota Bandung" dalam *Jurnal Hukum UIN Sunan Gunung Djati* Volume 5, Nomor 2, 2023.
- Mustating Daeng Maroa And Dri Sucipto, "Kajian Normatif Tentang Implikasi Hukum Terjadinya Cerai Talak Dan Cerai Gugat Perspektif Kompilasi Hukum Islam," dalam *Jurnal Yustisiabel* Volume 5, Nomor 1, Juli 202
- Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama," dalam *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* Volume 10, Nomor 1, 2016
- Nurluluil maknun and akrom auladi, "konsiderasi masalah dalam aturan pernikahan suami selama berlangsungnya masa iddah istri terhadap implementasi surat edaran dirjen bimas Islam no. p. 005/dj. iii/hk. 00.7/10/21)," dalam *Jurnal At-Ta'aruf Hukum Keluarga Islam* Volume 1, Nomor 1, 2023
- Rachmadi Usman, "Eksistensi Pencatatan Pernikahan Umat Islam di Inonesia ," dalam *Jurnal El-Hekam* Volume 7, Nomor 1, 2023
- Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Pernikahan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia," dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 14, Nomor 3, 2018
- Rizal Anggawi Saputra, "Persepsi Kepala KUA Terhadap Surat Edarn Dirjen Bimas Islam NOMOR: P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa Idah Istri Dalam Tinjauan Fiqih Nikah," dalam *Jurnal Hukum UINSI Samarinda* Volume 5, Nomor 3, 2023
- Shofwatul Widad and R Zainul Musthofa, "Implementasi Pasal 149 (B) Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami Pada Istri Pasca Perceraian," dalam *jurnal of Islamic Family Law* Volume 1, Nomor 1, 2023.
- Supardi Mursalin, "Hak Hadhanah Setelah Perceraian," dalam *Jurnal Ilmiah Mizani*, Volume 2, Nomor 2, 2021.
- Suwardi Sagama, "Reformulasi Hierarki Peraturan Pada Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia," dalam *Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* Volume 3, Nomor 2, 2018.

DATA PRIBADI



BIODATA PENULIS

Nama : Nurul Aqidatul Izzah
Tempat & Tanggal lahir : Parepare, 24 April 2000
NIM : 2120203874130048
Alamat : Jl. H. M Yusuf Lingkar
Tassiso
Nomor HP : 082259562552
Alamat E-Mail : nurulaqidatulizzah30@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

- a. SDN 20 Parepare tahun 2006-2012
- b. MTSN Parepare tahun 2012-2014
- c. MAN 2 Parepare tahun 2014-2017
- d. Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum tahun 2017-2020

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Guru RA Ashabul Kahfi tahun 2020-2021
2. Guru MI Ashabul Kahfi tahun 2021-2022

RIWAYAT ORGANISASI

1. Badan eksekutif Mahasiswa 2018

PAREPARE